

**REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN
KEADILAN RESTORTIF**

DESERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

HENDRI NUPIA DINKA BARUS

PDIH: 1030200476

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORITIF

Oleh :

HENDRI NUPIA DINKA BARUS

PDIII: 1030200476

Telah disetujui oleh promotor dan Co-promotor pada tanggal seperti tertera
di bawah ini untuk diajukan dalam ujian Disertasi

Semarang 30 Desember 2022,

Disusun Untuk Disertasi

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M. Hum

Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatus, S.H., M.Hum

Mengetahui,

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatus, S.H., M.Hum.

NIDN. 0621027401

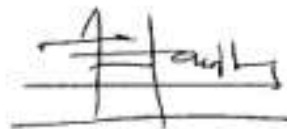
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Hendri Nupia D.B, SH. SIK. MM
NIM. 10302000376

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan di Indonesia pada kenyataannya masih belum sesuai rasa keadilan dan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penyelesaian perkara laka lantas saat sekarang ini mengacu pada ketentuan UU No. 22/2009 tentang LLAJ dan KUHAP. Kedua dasar hukum proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut belum memungkinkan untuk dilaksanakannya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Untuk menganalisis dan menemukan alasan mengapa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini belum berbasis keadilan restoratif. 2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. 3. Untuk merekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Pengaturan hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini belum berbasis keadilan restoratif, dikarenakan ketentuan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ belum merespon keinginan pelaku dan korban dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, sebab adanya pemberian ganti rugi dan pemulihan terhadap korban tidak lantas menggugurkan tuntutan perkara terhadap pelaku, sehingga tujuan diadakannya pemberian ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban tidaklah tercapai, yaitu hapusnya penuntutan perkara dengan melakukan penghentian penyidikan atau pun penghentian penuntutan. 2. Kelemahan hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu belum terintegrasinya pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum pidana, utamanya dalam KUHAP, Pengaturan hukum masih bersifat parsial, sehingga berlaku dalam internal lembaga penegak hukum saja, yang berpedoman pada peraturan masing-masing lembaga. Sebagai akibatnya, pengaturan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum. 3. Rekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, sehingga terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dikecualikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak menggugurkan penuntutan perkara.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Perkara Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Settlement of criminal cases through the justice system in Indonesia is in fact still not in accordance with the sense of justice and the expectations of society. Many criticisms have been leveled and often lead to despair for justice seekers of the justice system in Indonesia. The current settlement of the case of laka then refers to the provisions of Law no. 22/2009 regarding LLAJ and KUHAP. Second, the legal basis for the process of resolving traffic accident cases has not yet allowed for the implementation of settlement of cases based on restorative justice.

The objectives of writing this dissertation are: 1. To analyze and find reasons why the current settlement of traffic accident cases is not based on restorative justice. 2. To analyze and find legal weaknesses in the settlement of traffic accident cases using a restorative justice approach. 3. To reconstruct the legal settlement of traffic accident cases with a restorative justice approach. The method used in this study uses an empirical approach and a normative juridical approach with the paradigm used by the constructivism paradigm. The results of the research and discussion: 1. The current legal arrangements for the settlement of traffic accident cases are not based on restorative justice, due to the provisions of Article 235 of Law no. 22/2009 concerning LLAJ has not responded to the wishes of the perpetrators and victims in resolving traffic accident cases, because the provision of compensation and recovery to victims does not necessarily abort the lawsuit against the perpetrators, so that the purpose of providing compensation by the perpetrators against victims is not achieved, namely the elimination Prosecution of cases by stopping the investigation or stopping the prosecution. 2. Weaknesses in the law in the settlement of traffic accident cases using a restorative justice approach, namely the lack of integration of legal arrangements for settlement of criminal cases in the criminal law system, especially in the Criminal Procedure Code. according to the rules of each institution. As a result, arrangements for settling cases based on restorative justice have not been able to guarantee legal certainty. 3. Legal reconstruction of the settlement of traffic accident cases with a restorative justice approach, namely by revising the provisions of Article 230 and Article 235 of Law no. 22/2009 concerning LLAJ, so that light, moderate and severe traffic accident cases can be resolved based on restorative justice. Excluding traffic accidents that cause fatalities, settlement of cases based on restorative justice does not abort the prosecution of cases.

Keywords: Legal Reconstruction, Traffic Cases, Restorative Justice.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul disertasi : Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian tertutup dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Yang terhormat, Dr. H Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Promotor penulis yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Yang terhormat, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, juga sebagai Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
3. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Co. Promotor dalam penulisan disertasi, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan

dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

4. Yang terhormat, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
5. Yang terhormat, Dr. Ridwan Lubis, S.H. M.Hum, selaku Tim Penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang memberikan pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimiliki dan juga memberikan motivasi serta inspirasi, juga Pegawai Program Doktor S3 yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh studi.
7. Semua rekan, teman dan sahabat, yang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kontribusi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatuh.

Semarang, Desember 2022
Penulis

HENDRI NUPIA DINKA BARUS
PDIH: 1030200476

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
GLOSARY	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SKEMA/BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teori.....	24
G. Kerangka Pemikiran	49
H. Metode Penelitian	67
1. Paradigma Penelitian	67
2. Jenis Penelitian	68
3. Metode Pendekatan.....	69
4. Sumber Data Penelitian	69
5. Teknik Pengumpulan Data	70
6. Analisis Data.....	71
I. Originalitas Penelitian	72
J. Sistematika Penulisan	74
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	77
A. Sejarah Perkembangan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	76
B. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	91
C. Prinsip, Tujuan Dan Manfaat Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	93

D. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.....	105
E. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam).....	108
BAB III PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BELUM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF	119
A. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	119
B. Syarat-syarat Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan	128
C. Syarat-Syarat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Tingkat Penuntutan	136
D. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	146
1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat Penyidikan	146
2. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Tingkat Penuntutan ...	154
E. Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	165
BAB IV KELEMAHAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	174
A. Efektivitas Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tingkat Penyidikan	174

	B. Efektivitas Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tingkat Penyidikan	182
	C. Kelemahan Pengaturan Hukum Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	188
BAB V	REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	198
	A. Bentuk-Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Berbagai Negara	198
	B. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Aspek Keadilan Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.....	216
	C. Konsep Ideal Pengaturan dan Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana	227
	D. Rekontruksi Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	234
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	238
	A. Kesimpulan	238
	B. Saran	239
	C. Implikasi Kajian Disertasi	240
DAFTAR PUSTAKA		241

DAFTAR ISTILAH/ *GLOSSARY*

Ciptaker	: Cipta Kerja
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kapolri	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
LLAJ	: Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Perja	: Peraturan Jaksa Agung
PPBKR	: Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Perkapolri	: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perpol	: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
NRI	: Negara Republik Indonesia
SP3	: Surat penghentian penyelidikan dan penyidikan
UUD	: Undang-Undang Dasar Negara
UU	: Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Di Polres Batubara Tahun 2017.....	7
Tabel. 2	Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Di Polres Batubara Tahun 2018.....	8
Tabel. 3	Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Di Polres Batubara Tahun 2019.....	8
Tabel. 4	Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Di Polres Batubara Tahun 2020.....	9
Tabel. 5	Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Di Polres Batubara Tahun 2021.....	9
Tabel. 6	Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu.....	72
Tabel. 7	Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015-2019...	142
Tabel. 8	Rekapitulasi Data Kecelakaan Lalu Lintas dan SELRA Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018-2019.....	143

DAFTAR SKEMA

Skema. 1 Kerangka Pemikiran	66
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (UUD NRI 1945). Esensi dari negara hukum adalah suatu penyelenggaraan negara yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan pada aturan hukum.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengemukakan beberapa ciri dari suatu negara hukum, yang meliputi:¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Mengacu pada ciri-ciri negara hukum di atas, dapat dipahami bahwa dalam suatu negara hukum, maka tindakan yang dilakukan oleh setiap lembaga-lembaga atau alat-alat negara hanya dapat mempergunakan kekuasaan dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan atau apa yang telah ditetapkan dalam hukum, termasuk dalam rangka penegakan hukum.²

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentunya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, h. 4.

²Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, h. 1.

Oleh karena, KUHAP merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan kata lain, KUHAP merupakan aturan hukum acara (hukum pidana formal) dalam rangka menegakkan ketentuan hukum pidana materiil.

Ketentuan hukum pidana merupakan ranah hukum publik, di mana konsekuensinya Negara memiliki peran penting untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang penekanannya lebih pada persoalan individu. Namun demikian, secara umum hukum bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat dalam suatu negara.³

Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Jadi intinya penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana). Berhubungan dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.⁴ Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.⁵ Dalam konteks hukum pidana, perubahan yang terjadi lazim disebut sebagai pembaharuan hukum pidana.

³Wirdjono Prodjodikoro, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, h. 2.

⁴Dwija Priyatno, 2007, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Anak, h. 9.

⁵Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Redika Aditama, h. 1-2.

Pembaharuan hukum pidana hakikatnya mengandung makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.⁶

Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam pembangunan sistem hukum nasional, agar pembentukan hukum nasional lebih sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Secara praktis, pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara melalui *retoratif justice*. Bekerjanya sistem peradilan pidana yang berdasarkan pada KUHAP, diawali dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepolisian, penuntut oleh penuntut umum, dan pemeriksaan serta penjatuhan putusan oleh hakim. Sehingga proses peradilan pidana membutuhkan waktu yang agak lama dan panjang bahkan terkadang berbelit-belit. Oleh sebab itu, dalam perkembangan hukum perlu dilakukan suatu terobosan hukum, yakni dengan menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan *restoratif justice*.⁷

Penegakan hukum pidana, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan dan mengatur tentang lembaga-lembaga peradilan pidana yang berwenang untuk melakukan penegak hukum pidana yang disebut sebagai sistem

⁶Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 67.

⁷James Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*, (jurnal Arena Hukum, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, h. 303-471), h. 392.

peradilan pidana, yang meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.⁸

Harus diakui bahwa dalam sistem peradilan pidana, instansi Polri merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Oleh sebab itu, institusi Polri diberikan wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan sekaligus melakukan penghentian proses penyidikan dengan alasan-alasan tertentu.

Penghentian penyidikan oleh Kepolisian didasari pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2/2002 tentang Polri), yang berbunyi: “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Ayat (2) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum oleh Kepolisian erat kaitannya diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit petugas Kepolisian mempunyai unsur penilaian pribadi sendiri, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam

⁸Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer di Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 17.

arti sempit). Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum tidak hanya berpatokan kepada undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat dan telah menjadi hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*). Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya cenderung demikian.⁹

Ketentuan pidana yang terkandung dalam KUHP, yang merupakan warisan dari kolonial Belanda pada hakikatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping KUHP merupakan produk pemerintahan Kolonial Belanda yang ketika itu menjajah Indonesia, sehingga ketentuan yang terkandung didalamnya dirasakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Formulasi hukum yang terdapat dalam substansi KUHP tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam pandangan umum.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan hukum pidana materil dan formil.¹⁰ Ketentuan mengenai tugas dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum yang tergabung dalam

⁹Satjipto Rahardjo, 2001, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 49.

¹⁰Rusli Muhammad, 2004, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, h. 22

sistem peradilan pidana terpadu telah diatur dalam undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga peradilan dalam proses penegak hukum pidana.

Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, kewenangan, tugas dan fungsi dari Kepolisian telah diatur dalam UU No.2/2002 tentang Polri. Dalam undang-undang ini menentukan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Sesuai tugas pokok yang diemban oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2002 tentang Polri di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi utama dari kepolisian adalah melakukan penegakan hukum, yaitu dengan menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di bidang lalu lintas.

Penegakan hukum pidana berdasarkan pada bekerjanya sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa institusi Polri sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) dalam penegakan hukum pidana dalam kedudukannya sebagai penyelidik dan penyidik terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat.¹²

Pembaharuan dalam hukum pidana, dapat dilihat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Di mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh penyidik polisi saat sekarang ini lebih dominan menggunakan pendekatan retoratif justice (keadilan restoratif).

¹¹Pasal 14 huruf g Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹²*Ibid*, h. 20

Di Indonesia permasalahan lalu lintas yang sering dijumpai pada saat sekarang ini masih seputar pelanggaran lalu lintas, kemacetan, polusi udara dan masalah kecelakaan lalu lintas.¹³ Peningkatan angka kasus kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan timbulnya korban, baik itu korban luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa (kematian). Laka lantans tidak saja disebabkan kurangnya ketataan berlalu lintas dari pengendara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, misalnya : kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang, kondisi jalan yang sempit dan curam, dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Batubara dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang menimbulkan korban jiwa, luka berat, ringan dan juga harta benda. Tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Laka Lantans dan Penyelesaian Perkara Laka Lantans
Di Polres Batubara Tahun 2017

No.	Bulan	Jlh Laka lantans	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
			MD	LB	LR	P 21	SP3
1	Januari	35	11	7	61	0	18
2	Februari	22	8	5	30	0	21
3	Maret	25	4	10	36	0	15
4	April	29	11	11	45	0	21
5	Mei	22	10	11	29	0	6
6	Juni	32	7	19	39	0	14
7	Juli	40	9	18	59	2	13
8	Agustus	2	9	13	3	0	15
9	September	32	8	21	54	0	13
10	Oktober	21	5	8	22	1	11
11	November	24	11	13	20	0	15

¹³Arief Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo : UNS Press, h. 3.

12	Desember	21	5	7	39	1	5
Jumlah		305	98	143	398	4	167

Tabel. 2

**Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas
Di Polres Batubara Tahun 2018**

No.	Bulan	Jlh Lakalantas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
			MD	LB	LR	P 21	SP3
1	Januari	23	9	6	16	0	14
2	Februari	24	9	23	24	0	10
3	Maret	35	11	18	42	0	13
4	April	28	6	17	43	0	7
5	Mei	25	10	1	32	0	9
6	Juni	30	5	15	35	0	19
7	Juli	39	14	17	61	0	19
8	Agustus	27	15	27	43	1	15
9	September	29	7	12	32	2	24
10	Oktober	26	7	15	32	0	12
11	November	15	3	5	18	0	7
12	Desember	28	13	8	36	0	15
Jumlah		329	109	164	414	3	164

Tabel. 3

**Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas
Di Polres Batubara Tahun 2019**

No.	Bulan	Jlh Lakalantas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
			MD	LB	LR	P 21	SP3
1	Januari	22	7	15	21	1	7
2	Februari	27	7	14	28	2	8
3	Maret	24	6	10	35	0	11
4	April	26	10	10	36	1	13
5	Mei	18	6	9	16	1	14
6	Juni	26	8	14	30	1	22
7	Juli	21	8	10	39	1	19
8	Agustus	29	9	18	34	0	20
9	September	22	7	14	25	0	24
10	Oktober	22	11	11	17	1	18

11	November	19	3	10	23	0	18
12	Desember	11	4	6	12	2	28
Jumlah		267	86	141	304	10	202

Tabel. 4
Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas
Di Polres Batubara Tahun 2020

No.	Bulan	Jlh Lakalantas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
			MD	LB	LR	P 21	SP3
1	Januari	25	4	10	37	0	11
2	Februari	18	5	10	28	1	14
3	Maret	19	8	8	17	0	22
4	April	18	7	6	24	0	16
5	Mei	20	8	9	25	0	15
6	Juni	26	7	15	37	2	14
7	Juli	21	7	9	27	2	16
8	Agustus	34	6	13	53	3	20
9	September	29	7	13	40	0	17
10	Oktober	25	4	15	41	1	17
11	November	29	9	12	43	0	20
12	Desember	12	4	7	14	1	11
Jumlah		276	76	127	386	10	193

Tabel. 5
Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas
Di Polres Batubara Tahun 2021

No.	Bulan	Jlh Lakalantas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
			MD	LB	LR	P 21	SP3
1	Januari	34	9	12	34	0	17
2	Februari	28	8	13	28	1	19
3	Maret	20	8	7	20	0	15
4	April	23	6	14	23	1	18
5	Mei	23	4	10	23	1	16
6	Juni	17	5	6	17	0	15
7	Juli	21	12	12	21	0	18
8	Agustus	24	9	12	24	0	17
9	September	33	11	18	33	0	23
10	Oktober	19	5	3	19	0	14
11	November	22	9	8	22	1	22

12	Desember	24	2	9	24	1	24
Jumlah		288	88	124	288	5	218

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, data rekapitulasi Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor Batubara tahun 2016-2021.

Berdasarkan tabel 1. s/d tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penyelesaian perkara laka lantas di Polres Batubara dilakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Di sini muncul pertanyaan, yakni mengenai hal-hal yang mendasari penerbitan SP3 oleh penyidik laka lantas pada Satlantas Polres Batubara. Penerbitan SP3 dalam penyelesaian perkara laka lantas, apakah memiliki korelasi dengan penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif atau dikarenakan faktor-faktor yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda, korban luka maupun jiwa yang menimbulkan konsekuensi hukum terjadinya delik pidana dan berimplikasi pada timbulnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya dan adanya tuntutan secara pidana di muka pengadilan serta penjatuhan sanksi pidana bila terbukti bersalah. Dengan kata lain, terjadinya kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Perspektif hukum pidana, apabila di dalam masyarakat ditemukan atau terjadinya suatu perbuatan pidana (tindak pidana), memberikan kewenangan bagi negara melalui lembaga-lembaga penegakan hukum untuk memprosesnya secara

hukum melalui proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Namun, penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan di Indonesia pada kenyataannya masih belum sesuai rasa keadilan dan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.¹⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana menunjukkan pada pola penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan proses peradilan pidana yang selalu bermuara pada penjatuhan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku.¹⁵ Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana, sehingga dalam penerapannya seringkali mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

Berkenaan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka penegakan hukum yang dilakukan diharapkan tidak berdampak timbulnya masalah-masalah sosial baru. Penyelesaian yang dilakukan haruslah mampu menciptakan keteraturan sosial di masyarakat. Perspektif ilmu kepolisian, memandang bahwa masalah sosial muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial manusia, yaitu di dalam kelompok, komuniti, institusi (pranata), dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu, merugikan atau merusak tatanan kehidupan

¹⁴Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 180

¹⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana... Op.cit*, h. 21

dalam pergaulan masyarakat.¹⁶ Untuk itu, perlu menggali kembali kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang selama ini dijadikan sebagai dasar di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan pembaharuan hukum pidana, mulai muncul suatu ide penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Penegakan hukum pidana dengan konsep pendekatan *retributive justice*, oleh sebagian kalangan dirasakan kurang mewujudkan keadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *retributive justice*, hak-hak korban yang diwakili oleh negara seringkali terabaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan untuk mencari alternatif di dalam menyelesaikan perkara pidana yang dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, pelaku dan juga masyarakat.

Perkembangan dalam pembaharuan hukum pidana menawarkan konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif. Idealnya, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dianggap lebih mampu mencapai tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹⁷

Dasar pertimbangan digunakannya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, dikarenakan penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana seringkali terjadi persingungan antara ketiga tujuan hukum, yaitu

¹⁶Puri Rahardi, 2015, *Hukum Kepolisian, kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Yogyakarta : Lasbang Media, h. 6.

¹⁷M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: IKAPI, h. 29.

adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, demikian pula terjadi ketegangan antara keadilan dengan kemanfaatan, dan seterusnya.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melaksanakan mediasi penal atau yang sering disebut penyelesaian perkara di luar pengadilan. Secara teoritis, eksistensi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal merupakan dimensi baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, secara praktis, dapat dikatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif sudah sejak lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkup hukum pidana adat.¹⁸

Dilihat dari aspek asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian tujuan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Mediasi penal, secara tidak langsung akan mengurangi beban lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dan terus meningkat dalam beragam jenis, sehingga menjadi beban bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.¹⁹

Mengingat jumlah kasus laka lantas yang terus mengalami peningkatan, sehingga berbanding lurus dengan terjadinya peningkatan jumlah perkara, maka penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas cukup

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2017, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister, h. 12

¹⁹Dewi, DS dan Mansyur, 2019, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta : Indie Pubslhing, h. 11

mendasar untuk dipertimbangkan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara laka lintas.

Penyelesaian perkara laka lintas saat sekarang ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU No. 22.2009 tentang LLAJ). Berdasarkan ketentuan UU No. 22.2009 tentang LLAJ, setiap perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur Pasal 230 Undang-Undang LLAJ.

Praktiknya, dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Di satu pihak penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ada yang diselesaikan melalui proses peradilan, dipihak lainnya ada pula yang diselesaikan di luar proses peradilan, dengan alasan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian.

Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (selanjutnya disebut Perkapolri No. 15 Tahun 2013) menentukan bahwa, hanya kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang yang dimungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan. Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Realita yang terjadi di masyarakat, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, tidak jarang keluarga korban mengikhlaskan kematian anggota keluarganya, karena sesungguhnya kecelakaan lalu lintas bukanlah suatu

peristiwa yang dikehendaki baik itu oleh pelaku maupun korban. Sebagian keluarga korban adanya kalanya menerima kematian korban dengan pasrah pada ketentuan dan kehendak Tuhan (takdir), sehingga mau tidak mau dan rela tidak rela harus mengikhlaskan kematian anggota keluarga.

Adanya keikhlasan dari keluarga korban merupakan suatu peluang besar bagi pelaku dan keluarga korban untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif dengan cara melakukan penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal). Polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Namun, sangat disayangkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat yang menimbulkan korban luka berat dan jiwa melalui mediasi penal hingga saat ini belum terintegrasi dalam hukum pidana. Secara substansial, KUHP dan UU No. 22/2009 tentang LLAJ sebagai hukum materiil dan KUHP sebagai hukum formil belum mengakomodir perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu adanya keinginan untuk menyelesaikan perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif. Padahal penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif dirasakan cukup banyak memberikan manfaat, dan dipandang mampu untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Perkembangannya, dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan mengacu pada kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 2/2002 tentang Polri,

maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) memandang perlu untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang lebih mengkomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum pidana,²⁰ sehingga mendorong Kapolri menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas cukup menarik untuk diteliti melalui penelitian disertasi dengan judul: Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa rekontruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan belum berbasis keadilan restoratif?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif?
3. Bagaimana merekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif?

²⁰Lihat huruf b bagian konsiderans Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai, demikian pula halnya dengan penelitian disertasi ini. Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menemukan alasan mengapa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini belum berbasis keadilan restoratif.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
3. Untuk merekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum pidana mengenai konsep penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang lebih mewujudkan keadilan melalui pendekatan keadilan restoratif.
 - b. Secara akademis dapat dijadikan referensi/acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik dengan penelitian disertasi ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penyidik laka lantas di Satlantas Polres Batubara diharapkan mampu mengintegrasikan dan juga mengaktualisasikan konsep-konsep keadilan restoratif dalam kasus-kasus laka lantas yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara laka lantas di Satlantas Polres Batubara dapat lebih mewujudkan keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan harapan masyarakat.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara laka lantas, khususnya bagi penyidik, yaitu dengan mengupayakan penyelesaian perkara laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Batubara melalui pendekatan keadilan restoratif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan merekomendasikan mengenai konsep ideal dalam penyelesaian perkara laka lantas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

E. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²¹ Burhan Ashofa menjelaskan bahwa konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah

²¹Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, h. 34.

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.²² Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

1. Rekontruksi

Kata konstruksi sendiri adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, sebab kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, sehingga belum ada definisi secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.²³

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁴

Lebih lanjut, Andi Hamzah memberikan pengertian rekonstruksi sebagai penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.²⁵

Berdasarkan pemaknaan rekonstruksi tersebut di atas, dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti perubahan terhadap suatu sistem

²²Burhan Ashshofa, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, h 19.

²³Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 942,

²⁴B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 469,

²⁵Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 46.

hukum yang telah ada dan terbentuk, yaitu mengenai rumusan delik pidana untuk menetapkan klasifikasi pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang berbasis nilai keadilan.

2. Hukum

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.²⁶

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, mengartikan hukum sebagai berikut:

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah bersifat umum dan normatif. Dikatakan bersifat umum, karena berlaku bagi setiap orang. Sedangkan disebut normatif, karena hukum menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, serta mengatur bagaimana tata cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum.²⁷

Berdasarkan pengertian hukum di atas, maka hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang mengatur tata pergaulan dan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan

²⁶Sajipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, h. 38

²⁷Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h.

menyediakan sanksi untuk siapa saja yang aturan yang telah ditetapkan sebagai hukum (hukum positif).

3. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berasal dari kata dasar "selesai", yang ditambahkan dengan awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi kata kerja, yang berarti sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan atau mencari jawaban atas suatu masalah yang sedang dihadapi.²⁸ Sedangkan perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang membutuhkan penyelesaian.²⁹

Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat melalui mediasi dua cara, yaitu melalui lembaga Peradilan (litigasi) dan lembaga di luar Peradilan (non litigasi). Penyelesaian melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum.³⁰

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.³¹

²⁸Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, h. 67

²⁹*Ibid.*

³⁰Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 62.

³¹Suprpto T.M. dan Waldijono, 2005, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 17

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan dan /atau tanpa pengguna jalan lain, yaitu mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

5. Luka Berat

Menurut ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah berupa dampak yang berakibat pada korban sebagaimana disebutkan dalam, seperti keadaan lumpuhnya seseorang, kehilangan salah satu pancaindra, dan lain sebagainya.

6. Kematian

Kematian berasal dari kata mati dalam bahasa jawa disebut dengan *pejah*. Konsepsi orang jawa tentang kematian dapat dilihat dari konsepsi mereka tentang kehidupan, karena bagaimana cara orang melihat kehidupan akan sangat terkait dengan bagaimana orang mempersepsikan tentang kematian. Orang jawa seringkali merumuskan konsep aksiologis orang jawa bahwa “*urip iki mung mampir ngombe*” (hidup ini cuma sekedar mampir minum).³² Secara etimologi/ harfiah mati itu terjemahan dari bahasa Arab *mata-yamutu-mautan*, yang memiliki beberapa kemungkinan arti, di antaranya adalah berarti *mati*, *menjadi tenang*, *reda*, *menjadi usang*, dan *tak berpenghuni*.³³

³²Bendung Layungkuning, 2013, *Sangkan Paraning Dumadi*, Jakarta : Narasi, h. 100

³³*Ibid.*

Dalam beberapa kamus bahasa Arab, mendefinisikan kata *al-maut* adalah lawan dari *al-hayah*, dan *al-mayyit* (yang mati) merupakan lawan kata dari *al-hayy* (yang hidup). Asal arti kata *al-maut* dalam bahasa arab adalah assukun(diam). Semua yang telah diam maka dia telah mati. Mereka (orang-orang Arab) berkata: “matat an-nar mautan (api itu benar-benar telah mati), jika abunya telah dingin dan tidak tersisa sedikitpun dari baranya. “*matat al-harr wa al-bard*” (panas dan dingin telah mati), jika ia telah lenyap. “*matat ar-rih*” (angin itu telah mati), jika ia berhenti dan diam. “*matat al-Khamr*” (khamr itu telah mati), jika telah berhenti gejolaknya, dan *al-maut* adalah segala apa saja yang tidak bernyawa.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka kematian dapat diartikan berakhirnya kehidupan seseorang karena hilangnya nyawa sebagai akibat dari peristiwa tertentu, yang dalam hal ini sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban sehingga nyawanya tidak dapat tertolong lagi.

7. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perkara pidana yang lebih mempehatikan pemulihan hak-hak korban dengan cara melakukan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (mediasi penal).

Menurut Pasal 1 angka 3 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Kepolisian Nomor 8/Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak

³⁴Ash-Shufi, Mahir Ahmad, 2007, *Misteri Kematian Dan Alam Barzakh*. Solo : Tiga Serangkai, h. 3

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

8. Mediasi Penal

Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun 1970-an. Robert D. Benjamin (*Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*) menyatakan bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *alternative dispute resolution*/ADR di California. Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi Pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan oleh *American Bar Association* (ABA).³⁵ Mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dapat pula dikatakan sebagai suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.³⁶

F. Kerangka Teori

Suatu penelitian hukum lazim menggunakan teori hukum sebagai landasan berpijak untuk menganalisis berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta, adalah:

³⁵M. Mukhsin Jamil, 2007, *Mengelola konflik Membangun Damai*, Semarang : WMC IAIN Walisongo Semarang, h. 211.

³⁶Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister Universitas Diponegoro, h. 11.

Seperangkat pernyataan (*klaim*), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logika berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkan dimungkinkan untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian dan fungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu.³⁷

Menurut J.J.H. Bruggink teori hukum adalah “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan”.³⁸ Sedangkan menurut Solly Lubis, teori hukum adalah “kerangka pemikiran atau butiran pendapat, teori yang dikemukakan oleh ahli menjadi pertimbangan dan pegangan teoritis dalam menjawab permasalahan penelitian”.³⁹

Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa dalam penelitian hukum sangat diperlukan kerangka teori, yakni untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sehingga sampai pada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian hukum, yang dikemukakan oleh

Peter Mahmud Marzuki, bahwa “suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi tentang teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.⁴¹

Menganalisis setiap permasalahan yang menjadi objek kajian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teori hukum (*legal*

³⁷Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta : Genta Publishing, h. 69.

³⁸J. J. H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum “pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 160

³⁹M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, h. 80.

⁴⁰Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 254.

⁴¹Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 35.

theory) yang dianggap relevan dengan permasalahan dan objek kajian dan pembahasan penelitian. Adapun teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : teori tujuan hukum sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory* dan teori mediasi penal/*restorative justice* sebagai *applied theory*.

a. Teori Tujuan Hukum

Idealnya suatu peraturan hukum didalamnya harus mengandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum dapat dikatakan sebagai "jantung" peraturan hukum.⁴² Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa adanya asas hukum dalam suatu peraturan hukum, maka hukum itu tidak akan dapat dimengerti dan dijalankan sesuai tujuannya.

Asas hukum dalam suatu peraturan hukum adalah sebagai ukuran etis yang memberikan arah dan dasar dari pembentukan suatu peraturan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung selalu tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cata sosial dan pandangan etis masyarakat. Agar dalam pembentukan aturan hukum terdapat kejelasan, maka didalam suatu peraturan hukum harus mengandung tiga asas utama dari pembentukan hukum, yaitu : asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴³

Semua ciptaan manusia tentunya memiliki tujuan, termasuk hukum. Tujuan hukum sangat beragam, seperti: kedamaian, ketertiban, keadilan, kepastian

⁴²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *Op.cit*, h. 45

⁴³*Ibid*, h. 19

hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikutip oleh Darji Darmo, yang mengatakan bahwa terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*recht sicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmajigkeit*).⁴⁴ Namun dari berbagai tujuan hukum tersebut, “keadilan” adalah tujuan hukum yang paling hakiki.⁴⁵

Beragamnya tujuan hukum didasari pada berbagai pemikiran para ahli filsafat, yang kemudian melahirkan berbagai aliran teori hukum, mulai dari teori keadilan (teori hukum alam), teori kepastian (teori hukum *positivisme*) dan kemanfaatan (teori *utilitarian*).

Namun demikian, keadilan dalam hukum adalah hal yang penting, karena keadilan merupakan tumpuan dari hukum. Begitu pentingnya keadilan sebagai tumpuan dari hukum, maka para ahli hukum memberikan pandangannya mengenai keadilan. Pandangan ahli hukum tersebut kemudian melahirkan berbagai teori keadilan yang didasari pada pandangan masing-masing ahli hukum, diantaranya teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial Jhon Rawls, teori keadilan Hans Kelsen.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Menurut Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles, sebagai suatu pemberian persamaan, tetapi bukan persamarataan.

⁴⁴Shidarta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial, h. 3

⁴⁵Darji Damodiharjo dan Shidarta. 2016. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. xiii.

Keadilan dalam pandangan Aristoteles didistribusikan melalui pemberian hak secara proporsional. Hal ini kemudian dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.⁴⁶

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *communicatif*. Keadilan *distributif* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *communicatif* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.⁴⁷

Berbeda dengan keadilan dalam pandangan Aristoteles, keadilan menurut pandangan Jhon Rawls dasari pada perspektif “*liberal egalitarian of social justice*”, Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Pandangan Rawls memposisikan keadilan sebagai adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu dalam masyarakat yang menjadi suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rasionalitas*) kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*), guna mengatur struktur dasar dalam masyarakat (*basic structure of society*).⁴⁸

Mengenai keadilan dapat pula dilihat pandangan Hans Kelsen, dalam hasil karyanya “*General Theory of Law and State*”, dimana Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat

⁴⁶Marwan Effendi. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi Media Group, h. 75.

⁴⁷*Ibid.*, h. 76.

⁴⁸*Ibid.*, h. 78.

menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁹ Konsep keadilan yang dikemukakan Kelsen dibedakan dalam dua macam, pertama keadilan yang bersumber dari cita-cita rasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁵⁰

Konsep keadilan yang kedua menurut Kelsen adalah konsep keadilan dan legalitas. Dalam konsep ini, menekankan bahwa untuk menegakkan keadilan maka harus didasari adanya peraturan. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar dapat diterapkan, sementara itu peraturan umum adalah “tidak adil”, jika aturan itu tidak dapat diterapkan atau jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁵¹

Bersandar pada konsep keadilan yang terdapat pada teori keadilan hukum di atas, dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum merupakan suatu keniscayaan

⁴⁹Hans Kelsen. 1973. *General Theory of Law and State*. New York : Russell and Russell, h. 7.

⁵⁰*Ibid.*, h. 16

⁵¹Marwan Effendi, *Teori Hukum...*, *Op.cit.*, h. 79.

dalam menjawab semua tantangan atas perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka hukum pun harus berkembang mengikutinya, agar hukum dapat menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Para penganut aliran positivisme hukum memandang bahwa tujuan hukum tidaklah untuk mencapai keadilan, tetapi mewujudkan kepastian hukum. Teori kepastian hukum *positivisme* muncul pada abad ke 19 akhir dan awal abad ke 20. Teori *positivisme* dikembangkan oleh Jhon Austin dan Hans Kelsen. Jhon Austin dalam teori hukum *positivisme*nya berpandangan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan karena cermin keadilan, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.⁵²

Selain Austin, tokoh lainnya yang juga mendukung teori hukum *positivisme* adalah Hans Kelsen. Menurut Kelsen bahwa sumber pedoman-pedoman objektif diatur dalam norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar (*grundnorm*) merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan oleh *grundnorm*. Pandangan Kelsen ini lebih menitikberatkan pada yuridis normatif yang sejalan dengan teori *positivisme*.⁵³

⁵²*Ibid.*, h. 21.

⁵³*Ibid.*

Kepastian hukum atau positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya hukum dalam suatu aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde reshtsautoriet*). Dengan itu, maka aturan hukum itu disebut aturan hukum positif. Hukum positif merupakan terjemahaan dari “*ius positum*”, yang secara harfiah berarti sebagai hukum yang ditetapkan.⁵⁴

Kaum positivisme, tidak mengingkari bahwa tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Hanya saja mereka menyadari sepenuhnya bahwa relativitas dari keadilan seringkali mengaburkan unsur lain yang juga penting dalam hukum, yaitu unsur kepastian hukum. Adagium yang sering didengungkan oleh kaum positivisme adalah “*summum jus, summun iuria, summa lex, summa crux*”, yang secara umum dapat diartikan hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Ungkapan tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya keraguan kaum positivisme terhadap keadilan yang sebenarnya. Sebab, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jika keadilan yang dikenakan, maka hukum positif menjadi serba tidak pasti lagi.⁵⁵

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata *positivisme*, tidak hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of lawgivers*). Dalam *positivisme* hukum, maka hukum diidentikkan dengan undang-undang.⁵⁶

Pemisahaan hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*), dipertegas oleh pandangan Kelsen

⁵⁴J. J. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum...*, *Op.cit.*, h. 142.

⁵⁵*Ibid*, h. 159

⁵⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat...*, *Op.cit.*, h. 113-114.

yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran Kelsen tersebut kemudian dikenal dengan teori hukum murni. Jadi, hukum adalah suatu keharusan, bukan kategori faktual. Berdasar pada konsep pemikirannya itu, Kelsen kemudian dimaksukan sebagai kaum *Neokantian*, karena Kelsen menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum.⁵⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.⁵⁸

Kepastian hukum dalam pandangan Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

⁵⁷*Ibid.*, h. 115.

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 58.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁹

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, Penganut aliran *positivisme*, menekankan bahwa tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata mencapai kepastian.⁶⁰

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁶¹

Pandangan *positivisme* hukum mengidentikan hukum sebagai undang-undang.⁶² Hal ini berarti bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

⁵⁹Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, Bandung, h. 23.

⁶⁰*Ibid*, h. 24.

⁶¹Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 42-43.

⁶²Pontang Moerad, 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, h.120.

Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁶³

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa :

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, di mana yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat bagi setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶⁴

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam

⁶³Darji Damodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat...*, *Op.cit.*, h. 160.

⁶⁴Sudikno Mertokusumo. 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 160.

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁶⁵

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- 2) Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁶⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum di atas, dapat diketahui bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan dan ketegasan dalam hukum (undang-undang), tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di

⁶⁵Fernando M, Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas, h. 95.

⁶⁶Nurhasan Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, h. 39-41.

dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Perkembangannya, masyarakat tidak saja mengharapkan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu aturan hukum. Akan tetapi, juga mengharapkan agar suatu aturan hukum itu memberikan manfaat atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kemudian muncul teori hukum yang didasari pada kemanfaatan hukum yang disebut *utilitarian theory*. Teori ini merupakan suatu teori yang berpandangan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Salah satu pencetus teori ini adalah Jhon Locke. Menurutnya, hukum harus menyesuaikan pada kepentingan manusia. Locke berpandangan bahwa manusia mematuhi sebuah hukum bukan karena ketakutan atau pasrah, tetapi merupakan cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.⁶⁷

Utilitarian theory berpandangan bahwa kemanfaatan merupakan tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi tolok ukur baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada

⁶⁷Marwan Effendi, *Teori Hukum...*, *Op.cit.*, h. 23.

sejauhmana hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁶⁸ Kebahagiaan dalam pandangan teori kemanfaatan hukum selayaknya dirasakan oleh setiap individu. Tetapi, jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin tercapai), maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greastest number of people*).⁶⁹

Jeremy Bentham merupakan salah seorang yang genjar mendukung teori kemanfaatan (*utilitarianisme*). Dalam pandangan Bentham, bahwa manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahaannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Menurutnya, terdapat keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan serta antara kebahagiaan dengan kesusahan.⁷⁰ Maka disinilah peran dan tugas hukum untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga memberikan kebahagiaan dan meminimalisir kesusahan.

Eksistensi hukum dalam penelitian hukum dapat difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, yang kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering* mengemukakan bahwa, hukum harus memegang peranan dalam

⁶⁸Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat...*, *Op.cit.*, h. 117.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*, h. 118.

memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang madani.⁷¹

Sementara itu, mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang kemudian dikenal sebagai “Teori Hukum Pembangunan” diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:

- 1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- 2) Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- 3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- 4) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- 5) Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.⁷²

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum

⁷¹Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 64.

⁷²*Ibid.*, h. 65-66

merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.⁷³ Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang sesuai dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*value*) moral dan sosial.

Ketiga hakikat hukum dalam pemikiran Romli disebut dengan “*tripatite character of the Indonesian legal theory of Social and Bureaucratic Engineering* (SBE).” Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang kemudian disebut “Teori Hukum Integratif”.⁷⁴

Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab *Sociological Jurisprudence*, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbaiki (mereayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.⁷⁵ Teori ini pulalah yang menjadi dasar pemikiran Satjipto Raharjo, yang menyatakan: “hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya, maka hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.⁷⁶

⁷³Emma Nurita. 2014. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Jakarta: Refika Aditama, h. 96

⁷⁴*Ibid.* h. 96-97.

⁷⁵Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat...*, *Op.cit.*, h. 113.

⁷⁶Abdul Halim. *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II, 2009, h. 390.

b. Teori sistem hukum (*legal system theory*)

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka dari itu pembicaraan mengenai hukum tidak dapat lepas dari membicarakan kehidupan manusia.⁷⁷

Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat dan diterapkannya hukum tersebut dalam masa yang lama secara sistematis dan teratur akan membentuk suatu sistem hukum ketika hukum itu lahir menjadi produk hukum tertulis berupa undang-undang. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.⁷⁸

Sistem merupakan suatu kesatuan, pengertian dari sistem dapat dilihat penjelasan yang diberikan oleh Carl J. Friedrich, sebagai berikut:

Sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.⁷⁹

Sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman di dalamnya terdiri dari beberapa subsistem, yang meliputi substansi hukum (*legal structure*), struktur

⁷⁷Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Penerbit Atmajaya, h. 1.

⁷⁸Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, h. 71.

⁷⁹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit*, h. 171.

hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum (*legal structure*) kemudian diikuti dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁰

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum sangat bergantung dari bekerjanya masing-masing subsistem dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁸¹ Ketiga subsistem ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, yang pada gilirannya akan dapat dilihat keberhasilan dari sistem hukum itu sendiri dengan meningkatnya kesadaran terhadap hukum.

Substansi hukum yang dimaksud oleh Lawrence Milton Friedman dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang lebih luas cakupannya. Isinya tidak hanya terbatas pada pengertian peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, tetapi semua dokumen yang bernilai hukum.⁸² Memahami substansi hukum yang dimaksudkan oleh Friedmann tidak hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga termasuk pula dokumen-dokumen yang bernilai hukum. Subtansi hukum dapat merupakan instrumental sistem hukum yang mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif.⁸³

⁸⁰Lawrence, M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta : Tatanusa, h. 9.

⁸¹Muzayyin Mahbub, et. al, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, h. 26.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid*, h. 28.

Substansi hukum dalam arti undang-undang, dalam pelaksanaannya membutuhkan pranata atau lembaga yang disebut juga sebagai struktur hukum. Struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan substansi undang-undang.

Achmad Ali, menjelaskan bahwa stuktur hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.⁸⁴ Dengan demikian, berjalannya tidaknya substansi undang-undang sangat bergantung dari bekerjanya struktur hukum. Untuk dapat menjalankan substansi hukum, maka tugas dan fungsi dari struktur-struktur hukum yang diatur dalam undang-undang haruslah diatur dengan jelas, sehingga dalam tahap aplikatif, pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dapat dijalankan dengan baik.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁸⁵

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-

⁸⁴Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 204.

⁸⁵*Ibid*, h. 205.

komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁸⁶

c. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Konsep asli praktek keadilan restoratif (*restorative justice*) berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru Menurut Helen Cowie *restorative justice* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.⁸⁷ Bilamana timbul konflik, praktek *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders* komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah.

Peradilan model restoratif berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.⁸⁸ Helen Cowie dan Dawn Jennifer sebagaimana dikutip Hadi Supeno dalam bukunya berjudul “*Kriminalisasi Anak*”, mengidentifikasi aspek-aspek utama dalam keadilan restoratif, yang meliputi:⁸⁹

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan

⁸⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 5.

⁸⁷Hadi Supeno, 2015, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. h. 196.

⁸⁸*Ibid*, h. 203.

⁸⁹*Ibid*, h. 204.

langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Sementara itu, Howar Zehr mengemukakan beberapa perbedaan yang terdapat di dalam *retributive justice* dengan *restorative justice*, yaitu:⁹⁰

Retributive justice:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran system;
- b. Fokus pada menjatuhkan hukuman;
- c. Menimbulkan rasa bersalah;
- d. Korban diabaikan;
- e. Pelaku pasif;
- f. Pertanggung jawaban pelaku adalah hukuman;
- g. Respon terpaku pada perilaku masa lalu pelaku;
- h. Stigma tidak terhapuskan;
- i. Tidak di dukung untuk menyesal dan dimaafkan;
- j. Proses bergantung pada aparat;
- k. Proses sangat rasional.

Restorative justice:

- a. Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat;
- b. Fokus pada pemecahan masalah;
- c. Memperbaiki kerugian;
- d. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan;
- e. Pelaku di dorong untuk bertanggung jawab;
- f. Pertanggung jawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian;
- g. Respon terpaku pada perilaku menyakitkan akibat perilaku-perilaku;
- h. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat;
- i. Didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan oleh korban;
- j. Proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian;
- k. Dimungkinkan proses menjadi emosional.

Model keadilan restoratif lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya, seseorang mencuri buku, maka proses keadilannya adalah

⁹⁰Rena Yulia, 2014, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, h. 164.

begaimana cara dan langkah apa agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dengan pemilik buku dapat berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Sedangkan keadilan retributif, masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan pengacara, sementara dalam keadilan restoratif masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya.⁹¹

Agustinus memberikan pengertian mengenai Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut :

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan yang dibangun berdasarkan pada nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dengan menghargai hak asasi manusia (HAM). Pada prinsipnya Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk bertanggungjawab dan membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, dengan melibatkan korban, orang tua, keluarga.⁹²

Berkenaan dengan penerapan konsep keadilan restoratif menurut Natangsa Surbakti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Proses penyelesaian perkara pidana dengan pemberian maaf merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai sikap dan perilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materil ataupun immateril, yang dilakukan oleh orang atau pihak lain.⁹³

Pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Keadilan restoratif menurut Natangsa Surbakti selalu diarahkan pada

⁹¹Hadi Supeno, *Op.cit*, h. 165.

⁹²Rena Yulia, *Op.cit*, h. 105.

⁹³Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Genta Publishing. h. 50.

tercapainya kepuasan bagi semua pihak, yang dapat diwujudkan oleh si pelaku, melalui kesepakatan bersama yang dihasilkan antara korban dengan pelaku.

Adapun kesepakatan yang dihasilkan itu memuat hal-hal seperti:⁹⁴

- a. Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada korban;
- b. Melakukan berbagai pekerjaan tak dibayar kepada pihak korban;
- c. Kompensasi finansial kepada pihak korban;
- d. Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial;
- e. Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial;
- f. Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian;
- g. Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati. Aneka macam kesepakatan yang mungkin dihasilkan dari perundingan bersifat tidak terbatas, dan variasinya bergantung pada masing-masing perundingan.

Pemberian maaf dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai wujud sikap atau reaksi yang dihadirkan oleh seorang korban tindak pidana atau keluarganya dalam menghadapi tindakan pelaku yang telah menimbulkan kerugian bagi korban. Sebagai sikap atau reaksi dari korban, maka pemberian maaf berlangsung manakala pelaku perbuatan yang merugikan itu telah menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak korban dan atau keluarganya.

Konsep penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif adalah merupakan proses penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat bersama-sama berbicara dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-

⁹⁴*Ibid*, h. 51.

jelasan mengenai perbuatan yang telah dilakukannya.⁹⁵ Di Indonesia pengembangan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu hal yang baru. Keadilan restoratif merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal, dengan cara semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut secara bersama-sama turut serta dalam memecahkan masalah.⁹⁶

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana saat ini masih terbatas pada penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam peradilan anak memiliki dasar hukum yang kuat, karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Praktiknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus laka lantas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak yang bersengketa (korban dan pelaku). Tercapainya kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku, dianggap sebagai proses penyelesaian perkara dan akan mengakhiri permasalahan antara korban dengan pelaku.

Berdasarkan realita yang ada di masyarakat, penyelesaian perkara laka lantas tetap memiliki peluang untuk diselesaikan di luar pengadilan. Tetapi, penyelesaian yang demikian belum diatur dalam Undang-Undang LLAJ. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara laka lantas di luar pengadilan. Mengingat penyelesaian perkara laka lantas di luar pengadilan dalam praktiknya lazim terjadi di tengah masyarakat.

⁹⁵Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, h. 180.

⁹⁶*Ibid*, h. 204.

Permasalahan laka lantas, baik itu menimbulkan korban luka ringan, luka sedang maupun luka berat, atau bahkan kematian secara umum merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana pada umumnya. Meskipun tidak ada unsur kesengajaan, tetapi unsur kesalahan yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara laka lantas.

Teori negara tujuan hukum, teori sistem hukum dan teori *restorative justice*/mediasi, cukup relevan digunakan dalam penelitian ini. Ketiga teori ini akan menjadi landasan berpijak atau pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Penggunaan teori tujuan hukum dalam penelitian disertasi ini cukup relevan dijadikan sebagai teori dasar (*grand theory*) dalam membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai : kondisi faktual penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan *restotatif justice* di wilayah hukum Polres Batubara. Mengenai pengaruh substansi UU No. 22.2009 tentang LLAJ terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif. Mengenai merekonstruksi substansi pasal-pasal dalam UU No. 22.2009 tentang LLAJ guna mengefektifkan penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga dapat dihasil suatu rekontruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu berdasarkan keadilan restoratif.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum diciptakan sejatinya memiliki sasaran atau tujuan tertentu yang hendak dicapai. Menurut teori etis, bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mencapai keadilan.⁹⁷ Demikian pula dengan pembentukan hukum pidana, tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam doktrin hukum pidana, penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu tujuan akhir yang hendak dicapai. Hal mana diemukakan oleh Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini berarti bahwa pidana dan penjatuhan pidana bukanlah suatu tujuan, dan tidak mungkin mencapai tujuan.⁹⁸

Hukum seyogyanya memiliki kemampuan untuk menjadi pencerminan perubahan moralitas sosial. Dengan demikian, pengadilan dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum secara seimbang, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹⁹ Sementara itu, praktik peradilan pidana yang selama ini diterapkan menunjukkan pengabaian terhadap hak korban, karena tidak disertakannya korban dan juga masyarakat dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian yang demikian dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak mengurangi konsekuensi negatif antara korban dengan pelaku dan juga dengan masyarakat. Berbeda halnya dengan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak dalam penyelesaian konflik.

⁹⁷ L. J. van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, h. 11

⁹⁸ P.A.F. Lamintang, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 145

⁹⁹ J. J. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum...*, *Op.cit.*, h. 84

Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan *restorative justice* diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributif* dan keadilan *rehabilitatif*.¹⁰⁰

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru Menurut Helen Cowie keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.¹⁰¹ Bilamana timbul konflik, praktek Keadilan restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders* komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah.

Penerapan keadilan restoratif diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Melalui program ini maka

¹⁰⁰Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 9

¹⁰¹Hadi Supeno, *Op.cit*, h. 196.

korban akan mendapatkan manfaat karena memperoleh perhatian secara khusus terkait dengan hak-haknya sebagai korban, demikian pula sebaliknya bagi pelaku.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas, maka *restorative justice theory* menjadi sangat penting dikarenakan kegagalan atas teori pemidanaan yang ada terutama *retributive justice theory*. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁰³

Konsep keadilan restoratif pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, penyelesaian sengketa ataupun persoalan hukum yang termasuk dalam ranah hukum pidana secara musyawarah di Indonesia telah sejak lama dipraktekkan dalam peradilan pidana adat. Namun, seiring dengan berlakunya hukum pidana dan sistem peradilan pidana dan perkembangan masyarakat, konsep penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dulunya telah dipraktekkan di Indonesia melalui lembaga atau peradilan adat lambat laun mulai memudar, untuk tidak dikatakan telah lenyap.

Konflik hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya berkenaan dengan pelanggaran hukum pidana cenderung diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Tetapi, penyelesaian konflik hukum melalui proses peradilan pidana

¹⁰²Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Op.cit*, h. 30.

¹⁰³Jecky Tengens, Pendekatan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia, melalui : <http://www.hukum.online.com>, diakses tanggal 1 November 2022, Pukul. 12. 45 Wib.

faktanya seringkali mengabaikan rasa keadilan atau bahkan bertolak belakang dari rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana juga menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya terjadinya kelebihan atau penumpukan perkara di pengadilan.

Menurut laporan Nomor 112 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9 Tahun 1995 tentang “*the prevention of crime and the tretment of offenders*”, dikemukakan bahwa untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda.¹⁰⁴ Menteri Kehakiman Perancis, Ms Toulemonde menyatakan bahwa:

Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mediasi penal berdasarkan *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di *Royal Holloway College University of London*, tanggal 13-14 April 1999, mengemukakan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar hak asasi manusia.¹⁰⁵

Keadilan restoratif (*restorative justice*) atau dikenal juga dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, yang tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya,

¹⁰⁴Barda Nawawi, *Mediasi Penal...*, *Op.cit*, h. 12.

¹⁰⁵*Ibid*, h. 12-13.

yaitu dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan:

Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (Terjemahan Bebas *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁰⁶

Keadilan restoratif (*restorative justice*), berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif, yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa :

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya

¹⁰⁶Keadilan Restorasi, sumber <http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 8 November 2022. Pukul 17.30 Wib.

dalam berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”.¹⁰⁷

Munculnya ide keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹⁰⁸

Ketidakefektifan dari pelaksanaan pidana pemenjaraan dalam upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan pernah diungkapkan oleh Beccaria, yang menyatakan: “*the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not provide social revenge*”, yang dapat diartikan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat.¹⁰⁹

Beccaria menyatakan bahwa pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dilakukan dengan upaya *preventif* daripada melakukan pemidanaan.¹¹⁰

Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*)

¹⁰⁷Satjipto Rahardjo, 2016, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Publisihing, h. 1.

¹⁰⁸Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, 2016, h. 86.

¹⁰⁹Marwan Effendy, *Teori Hukum...*, *Op.cit.*, h. 85.

¹¹⁰*Ibid*, h. 86.

seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku, yang seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat.

Disinilah penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Hal yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan *non of enforcement of law* yaitu kebijakan tidak menegakan hukum. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan jawaban atas kebuntuan yang dialami sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi dari keadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat.

Sesuai pendapat yang dikemukakan G. P. Hoefnagels, yang menyatakan: “*a rational total of the respons to crime*”, bahwa politik kriminal harus rasional. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹¹¹

Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memenuhi keadilan bagi masyarakat, karena memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Dengan kata lain, keadilan restoratif didasarkan pada pemahaman yang logis terhadap kesalahan, sehingga dapat berlaku secara umum, utamanya dalam masyarakat tradisional.

¹¹¹*Ibid*, h. 85.

Barda Nawawi Arief, mengemukakan pengembangan mediasi penal atau keadilan restoratif bertolak belakang dari ide dan prinsip kerja (*working principles*), sebagai berikut:¹¹²

- a. Penanganan konflik (*conflict handling*)
- b. Berorientasi pada proses (*process orientation*)
- c. Proses informal (*informal proceeding informalitat*)
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation*).

Keadilan restoratif sebagai suatu konsep peradilan pidana memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat, bukan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi pelaku dan juga masyarakat untuk memperbaikinya. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dengan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dengan pelaku, sehingga didapati penyelesaian konflik.

Hakekat dari keadilan restoratif sesungguhnya adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial, yang secara kodratnya sebagai tempat salah dan dosa. Kemudian yang menjadi persoalan kemudian adalah orang atau pihak yang berwenang menjatuhkan dan memberikan hukuman terhadap orang yang dianggap melakukan kejahatan atau melanggar aturan hukum, belum tentu lebih baik dari orang yang telah dijatuhi hukuman tersebut, bahkan belum tentu hukum yang dijadikan dasar didalamnya mengandung atau memiliki integritas keadilan, yang memungkinkan memberikan keadilan bagi semua pihak.

¹¹²Barda Nawawi, *Mediasi Penal...*, *Op.cit*, h. 4-5.

Berdasarkan filsafat ketuhanan, Tuhanlah yang paling adil, paling bersih dari kesalahan, paling kuasa dan paling kekal. Oleh karena itu hanya Tuhanlah yang paling pantas memberikan hukuman. Selain itu, manusia harus memiliki sifat saling memaafkan, saling memperbaiki dan melindungi antara sesamanya dalam eksistensi manusia manusia sebagai makhluk sosial. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative Justice*) akan dirasakan lebih bermanfaat bagi korban karena adanya ganti kerugian, diobati, direhabilitasi.

Di lain pihak manfaat keadilan restoratif juga dirasakan oleh pelaku, karena pelaku diberikan kesempatan menyadari dan sekaligus memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukannya, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara korban dan pelaku.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai konsep merupakan hal yang baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pada tataran praktik keadilan restoratif sudah sejak lama dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat adat Indonesia melalui pelaksanaan sistem hukum adat dalam berbagai macam masyarakat adat Indonesia. Seperti masyarakat adat Papua, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan komunitas masyarakat adat lainnya.

Pancasila sebagai dasar negara (filosofis bangsa), sehingga Pancasila menjadi norma tertinggi dalam struktur hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau UUD Tahun 1945.¹¹³ Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya telah memiliki konsep keadilan restoratif jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam

¹¹³Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media, h. 41.

Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Sila ke-4 Pancasila, yang menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Mencermati rumusan Sila ke-4 Pancasila tersebut, berarti bawah bangsa Indonesia telah sejak lama mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mengatasi permasalahan bangsa dalam skala nasional.

Musyawarah dan mufakat, dalam konteks keadilan restoratif dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mediasi, ganti kerugian, ataupun cara lain yang disepakati antara korban dengan pelaku. Pihak lain dapat terlibat dalam proses penyelesaian sebagai penengah, apabila ternyata tidak tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka selanjutnya masalah tersebut diproses melalui jalur pengadilan (litigasi). Musyawarah dan mufakat yang terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila adalah suatu konsep penyelesaian masalah atau sengketa yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan dengan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengan cara seperti ini tentunya akan lebih mampu dalam memenuhi dan memberikan keadilan bagi semua pihak, yang merupakan tujuan akhir dari sistem hukum negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Sila Ke-5 Pancasila, yang bermakna bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, didasari pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Secara historis, keadilan restoratif telah memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous populations*). Perkembangannya, keadilan restoratif banyak dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Walaupun ide atau gagasan keadilan restoratif tidaklah datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola Keadilan restoratif sudah tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.¹¹⁴

Persesuaian antara konsep keadilan restoratif dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bukti bahwa keadilan restoratif sudah sejak lama dikenal dan dipraktekkan di Indonesia. Namun, sebagai instrumen dalam penegakan hukum pidana, keadilan restoratif merupakan hal yang baru, terlebih dalam sistem hukum pidana. Keadilan restoratif mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Ketentuan Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, menegaskan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat

¹¹⁴Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta : Permata Aksara, h. 61.

harus diselesaikan sesuai dengan acara peradilan yang diatur dalam undang-undang.

Praktiknya, dalam penyelesaian perkara laka lantas ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara cenderung atau lebih dominan diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dapat diketahui dari presentase antara penyelesaian perkara yang dilanjutkan ke pengadilan (P21) dengan perkara yang dihentikan (SP3).

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, diketahui bahwa dari 584 kasus laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara terhitung sejak tahun 2015 s/d 2019, perbandingan penyelesaian perkara P21 dengan SP3 cukuplah signifikan, yaitu sebesar 90% dari perkara yang ditangani dilakukan SP3. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum materil yang diatur dalam Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ tidak dijalankan dalam kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, terdapat pertentangan antara *das sein* dan *dassollen* dalam penerapan UU No. 22/2009 tentang LLAJ, khususnya penerapan Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ.

Keadaan yang demikian, dapat dikatakan bahwa UU No. 22/2009 tentang LLAJ memiliki pengaruh yang negatif terhadap efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan kata lain, undang-undang ini belum mengakomodir keinginan masyarakat, atau dapat dikatakan belum memperhatikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang berkembang di dalam masyarakat (*living law*), sehingga pelaksanaan undang-undang ini tidak berlaku secara efektif.

Penyelesaian suatu perkara pidana terdapat kecenderungan bahwa hukum identik dengan undang-undang, artinya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap keteraturan sosial masyarakat, maka harus dibentuk dalam suatu undang-undang. Dalam hukum pidana, maka penerapan asas ini dikenal dengan istilah asas legalitas (segala sesuatunya harus berdasarkan pada undang-undang). Namun perlu dipahami bahwa hukum tidak saja mengenai persoalan kepastian hukum, sebab selain kepastian hukum menurut Radbruch terdapat tujuan hukum lainnya, yaitu: untuk mewujudkan keadilan dan kedayagunaan.¹¹⁵

Sekalipun keadilan, kedayagunaan dan kepastian hukum menjadi nilai dasar dari hukum, namun antara ketiganya kerap kali terdapat ketegangan satu sama lain. Hubungan antara keadilan, kegunaan dan kepastian hukum yang sulit untuk disatukan antara satu sama lain disebabkan antara ketiganya berisi tuntutan yang berbeda, sehingga antara satu sama lain mengandung potensi pertentangan.

Misalnya, masalah pengaturan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Menurut undang-undang ini terhadap pelaku harus diproses secara hukum dan berdasarkan hukum acara peradilan pidana yang berlaku serta diancam dengan pidana.

Penyelesaian perkara lant as ringan, menurut UU No. 22/2009 tentang LLAJ pada dasarnya telah mewujudkan asas kepastian hukum, yakni adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Mengenai apakah peraturan itu adil dan memiliki kedayagunaan terhadap masyarakat, hal itu di luar konteks pengutamaan kepastian

¹¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *Op.cit.*, h. 98

hukum. Disinilah pandangan *positivisme* dalam sistem hukum di Indonesia masih bersifat terlalu kaku.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum yang diterapkan di tengah masyarakat haruslah mewujudkan ide-ide keadilan, lebih jelasnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.¹¹⁶

Sehubungan dengan penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif belum diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas belum terpenuhi asas kepastian hukum. Namun, praktiknya masyarakat menghendaki agar dalam penyelesaian perkara laka lantas dilaksanakan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara laka lantas di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif, didasari pertimbangan bahwa penyelesaian dengan menggunakan metode tersebut mengandung ide-ide hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Meskipun disadari bahwa antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah suatu keadaan yang sulit untuk berdampingan, namun paling tidak haruslah tercipta salah satu dari ketigas tujuan hukum tersebut, yakni terwujudnya keadilan hukum. Dalam hal ini diterapkan skala prioritas dalam mencapai ketiga tujuan

¹¹⁶*Ibid*, h. 18.

hukum, yaitu lebih mendahulukan terwujudnya keadilan hukum, dari tujuan hukum yang lainnya.

Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan, ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya lebih dahulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Prioritas terhadap asas keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbuch dalam teori asas prioritas yang dikembangkannya, teori ini menyebut bahwa tujuan hukum yang utama dan pertama adalah wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”.¹¹⁷ Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka haruslah dikedepankan keadilan daripada kepastian hukum.

Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya upaya penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara.

Secara substansial penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas belum terdapat kepastian hukum. Penyelesaian perkara laka lantas di

¹¹⁷Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 9.

luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum (*umbrella law*) dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Keputusan penyidik polisi dalam mengambil tindakan tersebut didasari kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 tentang Polri.

Meskipun belum diatur secara khusus dalam undang-undang, namun pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas adalah suatu realita hukum yang menjadi tuntutan hukum yang datang dari masyarakat sebagai bentuk perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Bahkan dapat dikatakan sudah sejak lama ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus merespon perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Respon penyidik polisi sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu dengan mengakomodir keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang sedang berjalan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Sebagaimana fungsi utama dari Polisi sebagai penegak hukum yang dikemukakan Richardson dalam Suparlan, bahwa:

Fungsi utama Polisi adalah pemeliharaan keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, agar masyarakat tersebut beradab. Fungsi utama dari Polisi adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan, bukan melawan kejahatan dan menegakkan hukum atau mengatur moralitas publik.¹¹⁸

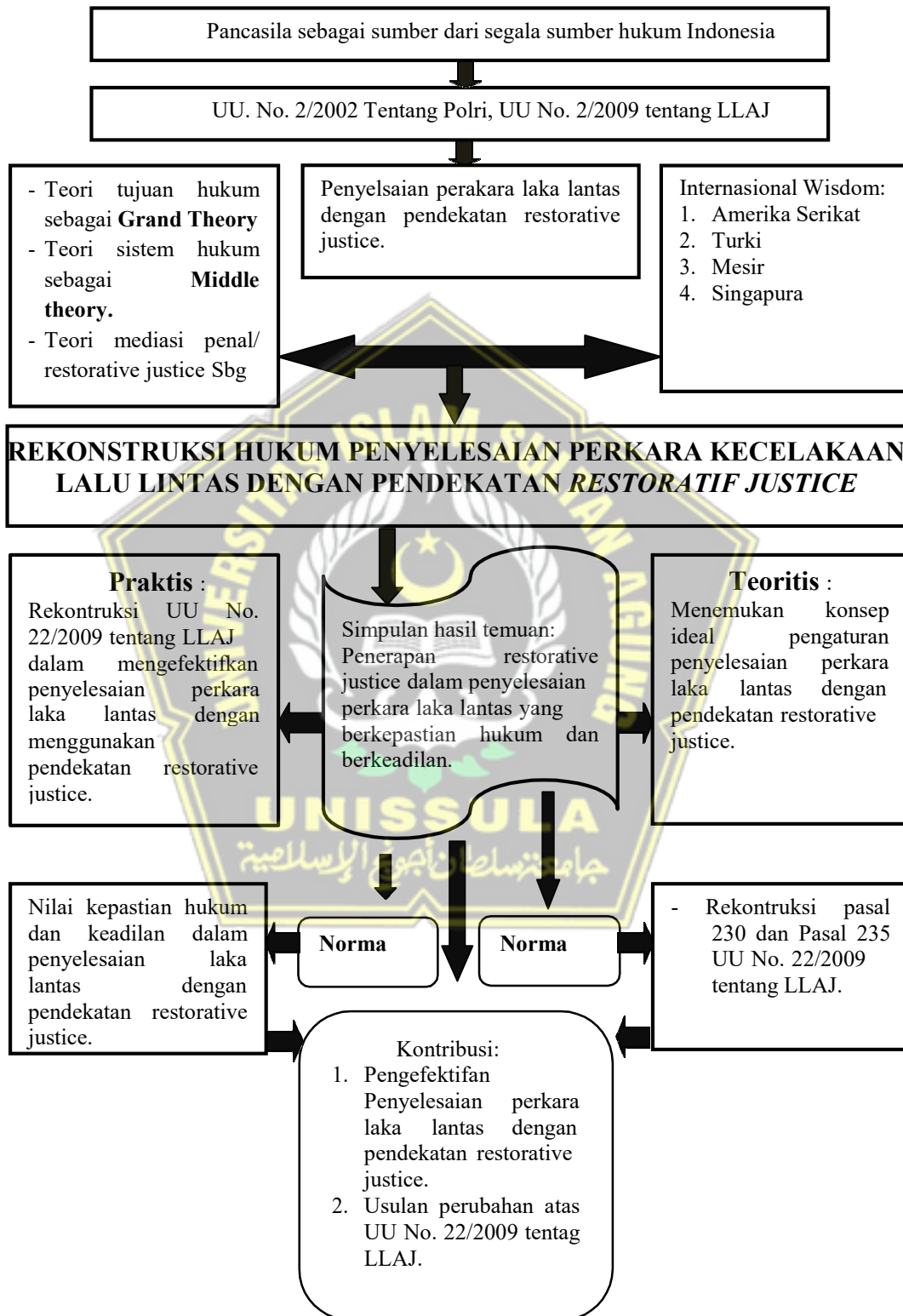
¹¹⁸Parsudi Suparlan, 2008, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Ilmu Kepolisian, h. 57

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas, meskipun belum diatur dalam undang-undang, khususnya UU No. 22/2009 tentang LLAJ, namun secara tersirat terdapat ketentuan yang mengindikasikan diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas yang menjadi faktor pendukung bagi penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas.

Penerapan keadilan restoratif secara khusus belum diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, yakni mengenai hak-hak dari korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas itu.

Memperhatikan ketentuan Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, maka terhadap semua jenis kecelakaan lalu lintas atau delik pidana di bidang lalu lintas harus diproses menurut hukum acara peradilan pidana. Ketentuan ini berimplikasi bahwa dalam penyelesaian perkara laka lantas tertutup kemungkinan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Substansi hukum yang berlaku, masih memberikan pengaruh negatif untuk dapat diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas berdasarkan keadilan restoratif. Untuk itu perlu merekonstruksi pasal-pasal dalam UU No.22/2009 tentang LLAJ guna mengefektifkan penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif. Adapun ketentuan pasal-pasal yang akan direkonstruksi sesuai dengan permasalahan dan pembahasan dapat dilihat pada skema berikut:

Skema. 1 KERANGKA PEMIKIRAN



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut Teguh Praetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan dengan cara memandang gejala yang ditelaah.¹¹⁹ Menurut Teguh Praetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan dengan cara memandang gejala yang ditelaah.¹²⁰

Kegiatan pengembangan hukum, dalam hal ini penyelesaian perkara laka lantas oleh kepolisian, tidak dapat berlangsung begitu saja tanpa memiliki dan didasari oleh pedoman. Dengan demikian, disadari atau tidak, dalam kegiatan ilmiah, para ilmu hukum bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah itu dan memungkinkan berlangsungnya diskursus atau komunikasi dan diskusi secara rasional dalam lingkungan ilmunan hukum.¹²¹

Perspektif kepastian dan keadilan hukum, paradigma penelitian yang dipergunakan adalah asumsi-asumsi filosofis yang didasari pada Pancasila sebagai filosofis bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan tatanan hidup masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, dalam kaitannya dengan pengembangan penyelesaian perkara laka lantas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

¹¹⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 324.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hali, Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 74-75.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, di dalamnya mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian empiris atau sosiologis. Sehubungan dengan pengembangan konsep penyelesaian perkara laka lantas oleh kepolisian dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum, maka tentunya harus mengacu pada Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai norma dasar (*ground norm*) tertinggi yang dipedomani oleh bangsa dan negara Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹²² Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²³ Dalam hal ini menggambarkan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian terhadap korban dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Satlantas Polres Batubara.

Sesuai fokus kajian penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (terapan) adalah penelitian yang

¹²²H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, h. 9.

¹²³Sugioyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 46.

mengkaji pelaksanaan atau penerapan hukum dan keberlakuan hukum pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan hukum¹²⁴, yaitu mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas yang mengakibatkan luka berat dan kematian pada Satlantas Polres Batubara.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹²⁵

Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan melakukan penelitian secara langsung ke objeknya untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di dalam penyelesaian perkara laka lantas yang mengakibatkan luka berat dan kematian pada Satlantas Polres Batubara.

4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Dalam hal ini dilaksanakan wawancara dengan Panit Laka Lantas Polres Batubara yaitu saudara Aiptu. P. Sialoho.

¹²⁴Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 52.

¹²⁵Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, h. 51

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
 - 5) Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan peraturan terkait lainnya.
 - 6) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹²⁶

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengadakan wawancara. Pelaksanaan wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari objek penelitian, yang meliputi seluruh wilayah kerja dari Satlantas Polres Batubara. Untuk memperoleh data yang valid mengenai objek penelitian ini, akan diadakan wawancara dengan Kanit Lantas Polres Batubara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan

¹²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 13.

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹²⁷

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian kepustakaan lazim dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.¹²⁸

6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, tegas dan mudah untuk dimengerti dan dipahami.

Sarana atau alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan penafsir atau interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpetasi historis. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹²⁹

¹²⁷Sugiyono, *Op.cit*, h. 141.

¹²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, h. 72.

¹²⁹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 28.

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan : Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh promovendus saat ini. Beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel. 6
Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Disertasi Promendus
1	Pengembangan Konsep Diversi dan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi di Kota Medan), oleh Marlina, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum USU, 2006.	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang : 1. Apakah ketentuan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak telah memasukkan prinsip-prinsip Beijing Rules? 2. Bagaimana konsep diversi dan <i>restorative justice</i> menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak? 3. Bagaimana prospek pengembangan diversi dan <i>restorative justice</i> dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia?	Judul : Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengefektifkan Penyelesaian Perkara Laka Lintas Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>. Rumusan masalah : 1. Bagaimana kondisi faktual penyelesaian perkara laka lintas melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Polres Batubara.
2	Reformasi Sistem Penyidikan Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan	2. Bagaimana pengaruh substansi UU No. 22.2009 tentang LLAJ terhadap penyelesaian

	Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyelundupan, oleh Deaf Wahyuni Ramadhani, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019.	perlunya reformasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan? 2. Bagaimana model <i>restorative justice</i> dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan?	perkara laka lantas melalui pendekatan <i>restoratif justice</i> . 3. Bagaimana rekonstruksi substansi pasal-pasal dalam UU No. 22.2009 tentang LLAJ guna mengefektifkan penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan <i>restoratif justice</i> .
3	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i> , oleh Karim, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Universitas Air Langga, 2015.	Dalam penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimana landasan filosofis penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui <i>restorative justice</i> ? 2. Bagaimana karakteristik pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana ringan? 3. Bagaimana konsep <i>ius constituendum</i> dalam pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui <i>restorative justice</i> ?	

Sumber : Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

J. Sistematika Penulisan

Memudahkan memahami promovendusan disertasi ini, maka disusun sistematika promovendusan dari Bab pendahuluan sampai Bab penutup, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Promovendusan, Originalitas Penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas, Sejarah *Restorative Justice*, Pengertian *Restorative Justice*, Dasar Filosofis Pengembangan *Restorative Justice*, Tujuan dan Manfaat *Restorative Justice*.

Bab III Kondisi Faktual Penyelesaian Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan *Restotatif Justice* Di Wilayah Hukum Polres Batubara, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Penyelesaian Perkara Laka Lantas Di Wilayah Hukum Polres Batubara, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Laka Lantas, Dasar Pertimbangan Penerapan *Restoratice Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Laka Lantas.

Bab IV Pengaruh Substansi UU No. 22.2009 tentang LLAJ Terhadap Penyelesaian Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Penyelesaian Perkara Laka Lantas Dalam Perspektif UU No. 22/2009 tentang LLAJ, Hambatan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Berdasarkan Substansi UU No. 22/2009 tentang LLAJ, Peluang Penerapan

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Laka Lantas Berdasarkan UU No. 22/2009 tentang LLAJ.

Bab V Rekonstruksi Substansi Pasal-Pasal Dalam UU No. 22.2009 tentang LLAJ Guna Mengefektifkan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*, terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Konsep Penyelesaian Perkara Laka Lantas Dengan Pendekatan *Restorative Justice*, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ, Pengefektifan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Laka Lantas, Penyelesaian Perkara Laka Lantas Yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan.

Bab VI Penutup, terdiri dari tiga subbab, yaitu kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu ide atau gagasan yang timbul dari pemikiran manusia. *Restorative justice* sebagai sebuah ide didasari pada pemikiran dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana formal yang terkadang tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.¹³⁰ Sejarah timbulnya *restorative justice*, diketahui sebagai berikut :

*In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crimes and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community, and opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences, they are also based, in some instances, on a will to return to local decision making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practices.*¹³¹

Terjemahannya bebasnya, yaitu: Dibanyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal telah membangkitkan minat untuk kembali melestarikan dan memperkuat hukum adat, praktik peradilan tradisional telah menyebabkan usaha untuk mencari alternatif pertanggungjawaban terhadap kejahatan dan gangguan sosial. Beberapa alternatif memberikan kesempatan dan melibatkan para pihak, dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam

¹³⁰Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jala Permata Aksara. Jakarta. 2018, h. 7.

¹³¹United Nations Office on Drugs and Crimes. *Handbook On Restorative Justice Programmes*. United Nations. New York. 2006, h. 5.

menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif.

Ide keadilan restoratif (*restorative justice*) juga didasarkan adanya keinginan untuk kembali pada pengambilan keputusan lokal (kearifan lokal) yang mengarah kepada pembangunan masyarakat. Pendekatan ini dipandang sebagai sarana untuk mendorong ekspresi konflik damai dan mempromosikan toleransi yang inklusif, dengan tetap menjaga dan membangun rasa hormat terhadap keragaman dan mempromosikan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.¹³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa ide *restorative justice* muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan dari sistem peradilan pidana yang telah ada, yang tidak melibatkan para pihak yang berkonflik, khusus korban, melainkan hanya dengan pelaku. Praktek peradilan pidana yang selama ini diterapkan menunjukkan pengabaian terhadap hak korban, karena tidak disertakannya korban dan juga masyarakat dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian yang demikian dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak mengurangi konsekuensi negatif antara korban dengan pelaku dan juga dengan masyarakat. Berbeda halnya dengan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*, korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak di dalam penyelesaian konflik. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana merupakan perkembangan pemikiran manusia yang didasarkan

¹³²*Ibid*, h. 6.

pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah *restorative* diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* dalam tulisannya yang mengulas tentang *reparation*, dengan menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributif* dan keadilan *rehabilitatif*.¹³³

Konsep asli praktik keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru. Menurut Helen Cowie keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.¹³⁴ Bilamana timbul konflik, praktik *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders* komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Melalui program ini, maka korban akan mendapatkan manfaat karena memperoleh perhatian secara khusus terkait dengan hak-haknya sebagai korban, demikian pula sebaliknya bagi pelaku.

¹³³Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013, h, 9

¹³⁴Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2015, h. 196.

Di pihak pelaku anak, program ini mampu mendorong anak sebagai pelaku tindak pidana untuk lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dalam pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku dibandingkan dengan proses peradilan.¹³⁵

Keberadaan *restorative justice theory* menjadi sangat penting dikarenakan kegagalan atas teori pemidanaan yang ada terutama *retributive justice theory*. Dalam sistem peradilan pidana anak, *restorative justice* dianggap sebagai sarana dalam melindungi anak dari sistem pemidanaan yang mengalami kegagalan, terutama *retributive justice theory*. Oleh karena itu, perlu diupayakan perwujudan dari penyelesaian perkara anak yang menjauhkan anak dari proses peradilan formal.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, penyelesaian sengketa ataupun persoalan hukum yang termasuk dalam ranah hukum pidana secara musyawarah di Indonesia telah sejak lama dipraktikkan dalam peradilan pidana adat. Namun, seiring dengan

¹³⁵Rufinus Hotmaulana Hutaeruk. *Op.cit*, h. 30.

berlakunya hukum pidana dan sistem peradilan pidana dan perkembangan masyarakat, konsep penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dulunya telah dipraktikkan di Indonesia melalui lembaga atau peradilan adat lamban laun mulai memudar, untuk tidak dikatakan telah lenyap.

Konflik hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya berkenaan dengan pelanggaran hukum pidana cenderung diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Tetapi, penyelesaian konflik hukum melalui proses peradilan pidana faktanya seringkali mengabaikan rasa keadilan atau bahkan bertolak belakang dari rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana juga menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya terjadinya kelebihan atau penumpukan perkara di pengadilan. Dalam laporan Nomor 112 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9 Tahun 1995 tentang “*the prevention of crime and the tretment of offenders*”, dikemukakan bahwa : untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda.¹³⁶ Menteri Kehakiman Perancis, Ms Toulemonde menyatakan bahwa :

Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mediasi penal berdasarkan *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di *Royal Holloway College University of London*, tanggal 13-14 April 1999, mengemukakan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar hak asasi manusia.¹³⁷

¹³⁶Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang; Pustaka Magister Universitas Diponegoro. 2016, h. 12.

¹³⁷*Ibid.* h. 12-13.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan:

Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (Terjemahan Bebas keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹³⁸

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai proses penyelesaian secara adil, dikarenakan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif, yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi

¹³⁸Keadilan Restorasi. sumber <http://www.negarahukum.com>. diakses pada tanggal 5 November 2022. Pukul 17.30 Wib.

tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa :

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”.¹³⁹

Munculnya ide keadilan restoratif (*restorative justice*) sesungguhnya adalah kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹⁴⁰

Ketidakefektifan dari pelaksanaan pidana pemenjaraan dalam upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan pernah diungkapkan oleh Beccaria, yang menyatakan: “*the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not provide social revenge*”, yang dapat diartikan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat.¹⁴¹

¹³⁹Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Penerbit Publikasihing, Yogyakarta. 2016, h. 1.

¹⁴⁰Setyo Utomo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*. (Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Cianjur. Vol. V No. 01. 2016). h. 86.

¹⁴¹Marwan Effendy. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi. Hukum Pidana*. Gaung Persada Press Group. Jakarta. 2016, h. 85.

Beccaria pada suatu kesempatan pernah mengungkapkan, bahwa penerapan pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurutnya lebih baik dilakukan dengan upaya *preventif* daripada melakukan pembedaan.¹⁴²

Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku, yang seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. Disinilah penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Hal yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan *non of enforcement of law* yaitu kebijakan tidak menegakan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan jawaban atas kebuntuan yang dialami oleh sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi dari keadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam menjawab isu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels, yang menyatakan: “*a rational total of the respons to crime*”, bahwa politik kriminal harus rasional. Pendekatan restoratif *justice* merupakan suatu paradigma yang

¹⁴²*Ibid.* h. 86.

dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁴³

Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dirasakan lebih memenuhi keadilan bagi masyarakat, karena memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) didasarkan pada pemahaman yang logis terhadap kesalahan, meskipun dinyatakan secara berbeda dan dalam budaya yang berbeda, namun pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.

Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa pengembangan mediasi penal atau *restorative justice* bertolak belakang dari ide dan prinsip kerja (*working principles*), sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. Penanganan konflik (*conflict handling*)
- b. Berorientasi pada proses (*process orientation*)
- c. Proses informal (*informal proceeding informalitat*)
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation*).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat, bukan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi pelaku dan juga masyarakat untuk memperbaikinya. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan

¹⁴³*Ibid.* h. 85.

¹⁴⁴Barda Nawawi. *Mediasi Penal ... Op.cit.* h. 4-5.

dalam bentuk mediasi antara korban dengan pelaku sehingga didapati penyelesaian konflik.

Hakekat dari Keadilan restoratif (*restorative justice*) sesungguhnya adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial, yang secara kodratnya sebagai tempat salah dan dosa. Kemudian yang menjadi persoalan kemudian adalah orang atau pihak yang berwenang menjatuhkan dan memberikan hukuman terhadap orang yang dianggap melakukan kejahatan atau melanggar aturan hukum, belum tentu lebih baik dari orang yang telah dijatuhi hukuman tersebut, bahkan belum tentu hukum yang dijadikan dasar memiliki integritas keadilan.

Berdasarkan filsafat ketuhanan, Tuhanlah yang paling adil, paling bersih dari kesalahan, paling kuasa dan paling kekal. Oleh karena itu hanya Tuhanlah yang paling pantas memberikan hukuman. Selain itu, manusia harus memiliki sifat saling memaafkan, saling memperbaiki dan melindungi antara sesama dalam eksistensi manusia sebagai makhluk sosial.

Penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* akan dirasakan lebih bermanfaat bagi korban karena adanya ganti kerugian, diobati, direhabilitasi. Di lain pihak manfaat *restorative justice* juga dirasakan oleh pelaku, karena pelaku diberikan kesempatan menyadari dan sekaligus memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukannya, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara korban dan pelaku.

Di Indonesia Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai konsep merupakan hal yang baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, pada

tataran praktik restoratif *justice* sudah sejak lama dikenal dan juga dipraktikkan oleh masyarakat adat Indonesia melalui pelaksanaan sistem hukum adat oleh berbagai macam masyarakat adat Indonesia. Seperti masyarakat adat Papua, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan komunitas masyarakat adat lainnya yang masih memegang kuat kebudayaan.

Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara (filosofis bangsa), dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan norma tertinggi dalam struktur hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹⁴⁵ Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Sila ke-4 Pancasila, yang menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Mencermati rumusan Sila ke-4 Pancasila tersebut, berarti bawah bangsa Indonesia telah sejak lama mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mengatasi permasalahan bangsa dalam skala nasional.

Musyawarah dan mufakat, dalam konteks *restorative justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mediasi, ganti kerugian, ataupun cara lain yang disepakati antara korban dengan pelaku. Pihak lain dapat terlibat dalam proses penyelesaian sebagai penengah, apabila ternyata tidak tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka selanjutnya masalah tersebut diproses melalui

¹⁴⁵Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Nusa Media. Bandung. 2014, h. 41.

jalur pengadilan (litigasi). Musyawarah dan mufakat yang terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila adalah suatu konsep penyelesaian masalah atau sengketa yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan dengan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengan cara seperti ini tentunya akan lebih mampu dalam memenuhi dan memberikan keadilan bagi semua pihak, yang merupakan tujuan akhir dari sistem hukum negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Sila Ke-5 Pancasila, yang bermakna bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, didasari pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Secara historis, keadilan restoratif memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous populations*). Perkembangannya, *restorative justice* banyak dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Walaupun ide atau gagasan *restorative justice* tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.¹⁴⁶

Persesuaian Keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bukti bahwa Keadilan restoratif sudah sejak lama dikenal dan dipraktikkan oleh bangsa Indonesia. Namun dalam penerapannya, praktik keadilan restoratif merupakan hal yang baru, terlebih dalam sistem hukum pidana.

¹⁴⁶Jonlar Purba. *Op.cit*, h. 61.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11/2012 Tentang SPPA, yang mengatur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

Perkembangan pembaharuan hukum pidana, berkembang suatu pemikiran bahwa dalam penyelesaian perkara pidana sebaiknya menggunakan pendekatan Keadilan restoratif, hal ini guna menghindari penjatuhan pidana penjara yang saat ini menjadi permasalahan bagi pemerintah terkait terjadinya over kapasitas disetiap lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus terhadap terpidana, meskipun terpidana tersebut sudah tidak melakukan kejahatan lagi. Sebagai akibatnya, akan menyulitkan terpidana atau narapidana untuk kembali menjadi orang yang lebih baik lagi.¹⁴⁷

Keadilan restoratif atau dikenal juga dengan istilah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, yang tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Penerbit Ananta. Semarang. 1998, h. 47

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan:

Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (Terjemahan bebasnya keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁴⁸

Keadilan restoratif berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Mencapai keadilan tersebut, maka para penegak hukum harus berpikir dan bertindak secara progresif, yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual, tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) sehingga tercapai keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo menjelaskan sebagai berikut :

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”.¹⁴⁹

Munculnya ide keadilan restoratif sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan

¹⁴⁸Keadilan Restorasi, sumber <http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 18 November 2022. Pukul 17.30 Wib.

¹⁴⁹Satjipto Rahardjo, 2016, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Publisihing, h. 1.

konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Sehingga korban tetap saja menjadi korban, sedangkan pelaku harus dijatuhi dan menjalani pidana dipenjara.¹⁵⁰

Mengenai ketidakefektifan pelaksanaan pidana pemenjaraan dalam upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan pernah diungkapkan oleh Beccaria, yang menyatakan:

“the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not provide social revenge”, yang dapat diartikan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat. Lebih lanjut, Beccaria menyatakan bahwa pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dilakukan dengan upaya *preventif* daripada melakukan pemidanaan.¹⁵¹

Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku, yang seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat.

Disinilah penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Hal yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan *non of enforcement of law* yaitu kebijakan tidak menegakan hukum. Pendekatan keadilan

¹⁵⁰Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, 2016, h. 86.

¹⁵¹Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Refrensi Pers, h. 85-86.

restoratif merupakan jawaban atas kebuntuan yang dialami sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi dari keadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, G. P. Hoefnagels, yang menyatakan: “*a rational total of the respons to crime*”, bahwa politik kriminal harus rasional. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁵² Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memenuhi keadilan bagi masyarakat, karena memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian.

B. Pengertian Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Restorative justice sebagai sebuah konsep dimaknai secara berbeda-beda oleh para ahli. Eva Achjani Zulfa memberikan pengertian *restorative justice* sebagai berikut:

Restorative justice atau keadilan restoratif yang merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁵³

Agustinus Pohan dalam Rena Yulia mendefinisikan *restorative justice* sebagai berikut:

¹⁵²*Ibid*, h. 85.

¹⁵³Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. FHUI. Jakarta. 2009, h. 3.

Restorative justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelemagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip Restoratif *justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹⁵⁴

Lebih lanjut, Marlina mengatakan bahwa *restorative justice* adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.¹⁵⁵ Sedangkan Bagir Manan secara umum memberikan pengertian *restorative justice* sebagai penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.¹⁵⁶

Sementara itu, Siswosoebroto mengatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Menurutnya, dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan yang terjadi pada individu, masyarakat dan hubungan kemasyarakatan.¹⁵⁷

Berdasarkan definisi *restorative justice* atau keadilan restoratif di atas, dapat dipahami bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan

¹⁵⁴Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014, h. 105.

¹⁵⁵Marlina. *Peradilan Pidana Anak...*, *Op.cit*, h. 180.

¹⁵⁶Majalah Varia Peradilan. Tahun XX. No. 247. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia. Juni 2006. h. 3.

¹⁵⁷Koesriani Siswosoebroto. *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2009, h. 6.

tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

C. Prinsip, Tujuan Dan Manfaat Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa reaksi terhadap perilaku *delinkuensi* anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar, bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil, dan dilibatkan dalam proses peradilan.¹⁵⁸ Beberapa prinsip-prinsip penerapan keadilan restoratif yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:¹⁵⁹

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process of Law*)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat berbagai teori yang digunakan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan atau pendekatan trikotomi. Pendekatan dikotomi umumnya digunakan oleh teoritisi hukum pidana Amerika Serikat. Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.¹⁶⁰

¹⁵⁸Barda Nawawi. *Mediasi Penal ... Op.cit.* h. 203.

¹⁵⁹Rufinus. *Op.cit.* h. 126-128.

¹⁶⁰Romli Atmasasmita, *Op.cit.* h. 19

Pendekatan dikotomi dalam sistem peradilan pidana, mengenal dua model pendekatan, yang pertama disebut *crime control model* dan kedua disebut *due process*. Pendekatan *crime control model* pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana.¹⁶¹ Penekanan penting pada model ini adalah efektifitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

Presumption of guilty digunakan untuk mempercepat memproses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan *represif* terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.¹⁶²

Pendekatan kedua yang digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah *due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat, yaitu mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan

¹⁶¹*Ibid.* h. 20

¹⁶²Tholib Efendi. *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010, h. 21.

seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.¹⁶³

Due process model merupakan salah satu model dalam pendekatan normatif yang dipelopori oleh H. L Packer, secara singkat penerapan *due process model* pada sistem peradilan pidana dilatar belakang pada nilai-nilai sebagai berikut :

Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi”, atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal-adjudicative dan adversary fact-findings*” yang berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.¹⁶⁴

Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Diantara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *due process* adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Penyelesaian proses peradilan melalui pendekatan keadilan restoratif, maka batas proses formal selalu diberikan bagi tersangka setiap saat, baik selama dan setelah restoratif agar hak tersangka mendapatkan pengadilan

¹⁶³Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010, h. 24.

¹⁶⁴Romli Atmasasmita, *Op.cit.* h. 23.

yang *fair* tetap terjaga. Namun demikian jika tersangka diharuskan untuk melepaskan haknya dan memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, maka tersangka harus diberitahu implikasi keputusannya memilih intervensi restoratif.

Sebaliknya bila dalam putusan penyelesaian melalui restoratif pelaku tidak dapat memenuhi putusan karena dianggap mengurangi hak atau membebani tersangka terlalu berat, maka kepada pelaku diberi perlindungan tambahan, terdakwa diberi hak untuk melakukan banding terhadap kegagalan dari proses keadilan restoratif tersebut, sehingga hakim menjatuhkan putusan atau vonis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

b. Perlindungan yang setara

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan adanya sikap saling memahami makna dan tujuan dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif itu sendiri, yaitu adanya prinsip kesetaraan antara korban dan pelaku tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Realita yang ada di dalam masyarakat, dimungkinkan adanya keraguan tentang kemampuan dari sistem pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu masalah untuk mendudukan korban dan pelaku dalam keadaan setara sehingga dapat memberikan “rasa keadilan” bagi para pihak. Diantara partisipan yang berbeda-beda, karena salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik, akan menimbulkan suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi

dalam suatu proses restoratif. Oleh karenanya, dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diperlukan perwujudan kesetaraan diantara para pihak.

Wright mengatakan bahwa, paling tidak terdapat 3 (tiga) cara untuk mengkompensasi ketidaksetaraan yang dapat diimplementasikan sebagai berikut:¹⁶⁵

- 1) *Pertama*, mediator dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses restoratif. Misalnya, mediator dapat membantu partisipan yang kurang pandai berbicara mengungkapkan perasaan, pikiran dan emosi.
- 2) *Kedua*, penasihat hukum dapat memberi nasihat para pihak yang mempunyai daya tawar menawar lemah untuk tidak menerima suatu perjanjian yang tidak setara atau yang dihasilkan dengan cara yang tidak *fair*.
- 3) *Ketiga*, kasus-kasus tertentu bisa ditolak.

c. Hak-Hak Korban

Penyelesaian masalah melalui pendekatan keadilan restoratif, maka prinsip terpenting yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya hak-hak korban. Hak-hak korban perlu mendapat perhatian, karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaian tersebut. Sistem peradilan pidana umumnya kurang memperhatikan hak-hak korban, dan korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga

¹⁶⁵Rufinus. *Op.cit.* h. 127.

kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Rowland berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan korban sering bersimpangan dengan kepentingan-kepentingan negara. Para pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban juga berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban bila negara lebih mengindahkan kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi pelaku. Sementara disatu sisi negara tidak memberikan perhatian dan tanggungjawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban.¹⁶⁶

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* dalam sistem *restorative* didasarkan pada persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.

Sistem peradilan pidana, secara umum asas proporsionalitas dianggap terpenuhi apabila telah memenuhi suatu perasaan keadilan *retributif* (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*). Sebaliknya, pendekatan restoratif dapat saja memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran yang sama.

¹⁶⁶*Ibid*, h. 128.

Diantara beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan yang sederhana, sementara korban-korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelaku. Dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka harus terdapat kesetaraan antara korban dan pelaku secara proporsional, yaitu dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kepentingan para pihak, khususnya kepentingan korban.

e. Asas praduga tak bersalah

Proses peradilan pidana, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Sejak awal proses peradilan dimulai sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka/terdakwa harus dianggap tidak bersalah.

Berbeda halnya dalam proses penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Pada penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, maka tersangka haruslah bertindak dan berbicara atas namanya sendiri.

Penyerahan tindakan hukum kepada pengacara yang dianggap mewakili partisipan dalam semua titik tahapan proses restoratif akan menghancurkan banyak manfaat atau esensi yang mendasar dari restoratif itu sendiri. Dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif, dilakukan dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku, yang didalam “perjumpaan” (*encounter*) itu diharapkan terpulihkannya hak-hak korban/keluarga, termasuk pula terobatinya luka hati dari korban dan keluarganya akibat dari perbuatan pelaku, dengan adanya pengakuan kesalahan dari pelaku secara suka rela.

Esensi dari pertemuan korban dan pelaku dalam penyelesaian masalah secara keadilan restoratif tentunya tidak akan terwujud apabila dalam proses komunikasi itu, pelaku diwakili oleh pengacara atau penasihat hukum pelaku. Dengan demikian, dalam proses keadilan restoratif dibutuhkan

komunikasi langsung antara korban dan pelaku. Helen Cowie dan Dawn Jennifer sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, mengidentifikasi tujuan dilaksanakan keadilan restoratif sebagai berikut:¹⁶⁷

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat Anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Model keadilan restoratif lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban. Sebagai contoh, misalnya seseorang mahasiswa mencuri buku milik seorang professor, dalam hal ini proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah apa agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan professor berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan.

Apabila dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan retributif, masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan pengacara, sementara dalam keadilan restoratif masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya.¹⁶⁸

Natangsa Surbakti, menjelaskan bahwa musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan peradilan restoratif selalu diarahkan

¹⁶⁷*Ibid.* h. 204.

¹⁶⁸Hadi Supeno, *Op.cit.* h. 165.

tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana, di mana kesepakatan yang dihasilkan itu memuat hal-hal seperti:¹⁶⁹

- a. Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada korban;
- b. Melakukan berbagai pekerjaan tak dibayar kepada pihak korban;
- c. Kompensasi finansial kepada pihak korban;
- d. Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial;
- e. Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial;
- f. Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian;
- g. Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati. Aneka macam kesepakatan yang mungkin dihasilkan dari perundingan bersifat tidak terbatas, dan variasinya bergantung pada masing-masing perundingan.

Penyelesaian perkara di muka pengadilan negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), tergantung pada putusan yang ditetapkan oleh para hakim tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang seringkali memerlukan waktu pemeriksaan hingga bertahun-tahun dan banyak mengeluarkan biaya. Selanjutnya, setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, justru tidak membuahkan kerukunan kekeluargaan kedua belah pihak, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan belum tentu dapat dikembalikan dengan baik. Gambaran demikian sangat berbeda dengan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dalam peradilan adat, yang tujuannya tidak semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan memperoleh penyelesaian secara bijaksana sehingga tidak terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang bersengketa dapat menjadi rukun kembali. Penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif mampu untuk mengakomodir kepentingan dua pihak yang bersengketa sehingga mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

¹⁶⁹Natangsa Surbakti. *Peradilan Restoratif. Dalam Bingkai Empirik. Teori dan Praktek*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2015, h. 51

Hakekat dari keadilan restoratif sesungguhnya adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial, yang secara kodratnya sebagai tempat salah dan dosa. Kemudian yang menjadi persoalan kemudian adalah orang atau pihak yang berwenang menjatuhkan dan memberikan hukuman terhadap orang yang dianggap melakukan kejahatan atau melanggar aturan hukum, belum tentu lebih baik dari orang yang telah dijatuhi hukuman tersebut, bahkan belum tentu hukum yang dijadikan dasar memiliki integritas keadilan.

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan dirasakan lebih bermanfaat bagi korban karena adanya ganti kerugian, diobati, direhabilitasi. Di lain pihak manfaat keadilan restoratif juga dirasakan oleh pelaku, karena pelaku diberikan kesempatan menyadari dan sekaligus memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukannya, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara korban dan pelaku.

Agustinus Pohan, menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. keadilan restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM).¹⁷⁰ Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu untuk mendorong agar pelaku lebih bertanggungjawab. Bentuk tanggung jawab pelaku tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan atas kesalahannya dihadapan korban, orang tua, keluarga,

¹⁷⁰*Ibid.*, h, 165.

maupun tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga dapat dicarikan penyelesaian masalah (solusi) terhadap kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap korban.¹⁷¹

Adapun pokok-pokok gagasan desain pembedaan perspektif keadilan restoratif, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:¹⁷²

	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
	Adanya Pidana (Penjara)	Pidana (penjara) tidak penting/tidak perlu
	Tujuan Pidana	1. Pertanggungjawaban perbuatan ; 2. Menyelesaikan konflik; 3. Mendamaikan
	Pertanggungjawaban	1. Pertanggungjawaban terhadap dampak / akibat kejahatan 2. Dasarnya kerugian, membahayakan dan menderitakan 3. 3. Tidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi dipahami konteksnya secara keseluruhan
	Bentuk Pidana	1. Kewajiban meretorasi akibat kejahatan dan bentuk restitusi atau kompensasi; 2. Rekonsiliasi dan penyatuan sosial; 3. Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi.
	Efek	1. Tanggung jawab sosial 2. Tanggung jawab Preventif 3. Menghindari stigmatisasi Kehidupan dimasa yang akan datang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa konsep keadilan restoratif didasarkan pada tujuan hukum dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus

¹⁷¹Rena Yulia, *Op.cit*, h 166,

¹⁷²*Ibid*, h. 166-167

lebih diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep keadilan restoratif.

Keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Konsep seperti ini juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dipengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

D. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Ketentuan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia mengatur dan menentukan bahwa terhadap perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Konsekuensi diterapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar, di sini perbedaan itu menjadi tidak berfungsi,¹⁷³ sehingga konsep keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana.

¹⁷³Tolib Efendi, *Op.cit*, h. 4-5.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal dengan penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap pelaku, dalam realitanya kurang memberikan kepuasan bagi semua pihak. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan suatu terobosan hukum baru di dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu melalui pendekatan Keadilan restoratif. Dalam hal ini penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan agar pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan kedua belah pihak yang didasari pada kesepakatan.

Terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana mengupayakan adanya keadilan restoratif dilatar belakangi pemikiran adanya ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Ide-ide "*penal reform*" didasari beberapa pertimbangan, diantaranya ide perlindungan terhadap korban, harmonisasi, ide keadilan restoratif, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, juga ide untuk menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Ide pembaharuan hukum pidana, juga didasari pertimbangan bahwa KUHP yang berlaku sebagai ketentuan hukum pidana umum yang ada saat ini merupakan warisan dari kolonial Belanda. Sehingga ketentuan hukum yang ada dalam KUHP, dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, bahkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan sistem hukum nasional yang diwacanakan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Barda Nawawi, sebagai berikut:

Meskipun sumber hukum pidana positif Indonesia saat ini bersumber dari KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Sebab, kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*nasional legal*

framework) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS, sudah berbeda dan berubah. Artinya, penegakan hukum pidana harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan.¹⁷⁴

Mengacu pada perkembangan ide pembaharuan hukum nasional, maka di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia senantiasa harus memperhatikan sikap masyarakat terhadap hukum, sehingga tidak boleh mengabaikan waktu saat hukum itu ditetapkan dan diberlakukan.¹⁷⁵

Ditinjau dari perspektif yuridis, konsep keadilan restoratif dalam dimensi hukum Negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal.

Namun, eksistensi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, karena konsep keadilan restoratif tidak diatur dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui tindakan diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Disisi lain, ternyata praktik keadilan restoratif telah diterapkan di tengah masyarakat. Misalnya dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme lembaga adat.¹⁷⁶

¹⁷⁴Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, h. 80-81.

¹⁷⁵*Ibid*, h. 82.

¹⁷⁶Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-November 2013, h. 3.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keadilan restoratif belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Namun, seiring terjadinya pembaharuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara, khususnya pada kasus-kasus tertentu. Misalnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, secara eksplisit baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPSA). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui tindakan diversifikasi yang dilakukan oleh penegak hukum.

E. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk itu melainkan kata Islam berdasarkan pada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Kata islam yang berarti kepatuhan atau penyerahan diri. Yang dimaksud kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itu ialah Muslim.¹⁷⁷

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran Islam meliputi tiga aspek, yaitu : Iman, Islam dan Ihsan atau akidah, syariah dan akhlak. Syariah dalam ajaran Islam disebut dengan ilmu fiqih, yang terdiri dari 6 (enam) macam dan salah satunya adalah *fiqih jinayah*.¹⁷⁸ *Fiqih jinayah*, apabila

¹⁷⁷Paisol Burlan. *Hukum Islam*, Tunas Gemilang Press., Palembang, 2017, 11. 25

¹⁷⁸Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2016, h. 1

didefinisikan secara lengkap, maka terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Secara etimologis, *Fiqih* berasal dari kata faqihah yang berarti memahami ucapan secara baik. *Fiqih* oleh Wahbah Al-Zuhaili didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil terperinci.¹⁷⁹ Dengan demikian, *fiqih* dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang yang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam al-quran maupun hadis.

Adapun istilah *jinayah* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* yang berarti menggapai atau memetik atau mengumpulkan). Louis Ma'luf mengatakan bahwa *jana* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa), di mana pelakunya disebut janin dan bentuk jamaknya adalah *junatin*.¹⁸⁰ Menurut Sayyid Sabiq, *jinayah* adalah setiap tindakan yang diharamkan, yaitu setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syari' atau Allah dan Rasulnya karena didalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.¹⁸¹

Perspektif *fiqih jinayah* tindak pidana kecelakaan lalu lintas termasuk dalam *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Dikatakan sebagai *jarimah* pembunuhan dikarenakan tindak pidana kecelakaan lalu menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Meskipun, pada kasus kecelakaan lalu lintas sebagian besarnya dilakukan atas dasar kealpaan (*culpa*). Selanjutnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan perlukaan bagi korban, dikatakan sebagai *jarimah* penganiayaan,

¹⁷⁹ Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqih*, Logos, Jakarta, 2000, h.2-3

¹⁸⁰ Nurul Irfan, *Op.Cit*, h. 4

¹⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2017, h. 422

dikarenakan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan perlukaan bagi korban, baik itu berupa luka berat maupun luka ringan.

Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan delik kealfaan atau sering disebut dengan istilah *culpa* dan juga seiring disebut juga dengan *Culpouse Delictum*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpouse delictum* adalah delik yang mempunyai unsur kealfaan culpa atau kesalahan. Contoh kasus yang terjadi pada pelanggaran Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.¹⁸²

Menurut MvT, *culpa* itu kebalikan dari sengaja tetapi bukan pula kebetulan”.dalam doktrin ditentukan 2 (dua) syarat untuk menentukan adanya culpa, yaitu sebagai berikut:

1. Si pembunuh haruslah kurang hati-hati melakukan perbuatannya doktrinpun menetapkan pula kapan kurang hati-hati itu dianggap ada. Dalam hal ini diambil sebagai pangkal haluan ialah perbuatan yang dilakukan seorang itu dengan ukuran:
 - a. Mengambil perbandingan dengan orang lain yang seandainya berada dalam keadaan yang sama dengan si pembuat, misalnya A mengendarai mobil, dan Karena kurang berhati-hati menabrak orang hingga mati. Maka untuk menentukan ada tidaknya kurang hati-hatiannya diambil ukuran apakah seandainya orang lain yang setingkattenaga dan pikirannya dalam situasi yang sama akan berbuat yang sama atau tidak. Jika iya, maka, dikatakan tidak dapat dikatakan kurang hati-hati.
 - b. Adakah telah diambilnya usaha untuk menghindarkan akibat itu. Seandainya, si A itu mengendarai mobil pelan-pelan, berjalan pada jalurnya, remnya bagus, toh masih juga orang tertabrak, maka A itu tidak dapat disebut kurang hati-hati.
2. Akibat perbuatan yang dilarang itu haruslah dapat dibayangkan oleh si pembuat.¹⁸³

¹⁸²Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 25-26.

¹⁸³H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang:Stara Press, 2016, h. 237-238

Delik *culpa* adalah suatu macam kesalahan yang kadang-kadang terjadinya hanya kebetulan belaka. Hal ini diakui oleh Undang-undang dan oleh karena itulah maka oleh hukum pidana hanya di pidana suatu *culpa* yang besar, yang oleh doktrin disebut “*culpa levis*” atau *culpa levissima (lichte schuld)* tidaklah diancam pidana. Sebagai ukurannya, itulah dipakai perbandingan dengan orang lain yang setingkat dari golongannya. Jurisprudensi di negeri belanda dan di Indonesia pun sudah menjadi tetap membebaskan *culpa levis* itu.¹⁸⁴

Pada dasarnya, hal ihwal mengenai kesalahan baik dalam arti luas maupun sempit (*culpa*) adalah mengenai keadaan batin orang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan maupun dengan segala keadaan yang berada di sekitar perbuatan, objek perbuatan, dan akibat perbuatan.¹⁸⁵

Berkenaan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 310 UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Sedangkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi seorang pengendara bermotor yang karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Mengenai kelalaian (*delik culpa*), UU No. 22/2009 tentang LLAJ dan KUHP tidak memberikan definisi lebih lanjut dan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian, penjelasan mengenai hal tersebut terdapat pada memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang mengatakan, bahwa kelalaian

¹⁸⁴Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h. 239

¹⁸⁵Bambang Tri Bawono, *Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, (Jurnal Hukum Vol. XXV, No. 1 April 2011, h. 453-472), h. 460

(culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.¹⁸⁶

Fiqh Jinayah ada bentuk jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam *Fiqh Jinayah* adalah jarimah pembunuhan atau *Al-Qatl*. Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa Arab, disebut *qatlual-amd*. Secara etimologi bahasa Arab, kata qatlu al-amd tersusun dari dua kata, yaitu *al-qatlu* dan *alamd*.

Kata *al-qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa, sedangkan kata *al-amd* artinya sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini adalah seorang mukalaf secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh. Untuk pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amd*) ialah seorang mukalaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat yang tidak membunuh secara umumnya.

Sementara untuk pembunuhan karena kesalahan (*Al Qatl al-khatha*) dalam pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu:¹⁸⁷

¹⁸⁶Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika A ditama, Bandung, 2008, h. 59

¹⁸⁷Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, h. 234

- a. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
 - b. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
 - c. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati.
- Sanksi hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan, sanksinya adalah

diyat yang ringan dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa. Untuk ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Diyat* (denda).

Diyat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan

- a. Benda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.
- b. Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jangka tiga tahun.

2. *Ta'zir* karena Pembunuhan

Ta'zir merupakan hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman had atau kifarat. Para ulama berpendapat tentang ketentuan *ta'zir* dalam sanksi dalam pembunuhan, di antaranya:

- a. Imam Malik dan Imam al Laits berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah didera (*dijilid*) seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahli Madinah sebagaimana dijelaskan oleh Jazuli H.A dalam fiqih Jinayat. Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah diyat. Di dalam *Fiqh Jinayah*, diyat merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.¹⁸⁸ Dalam al- Qur'an, anggota badan semua anggota tubuh ada qishashnya . Hal ini selaras dengan firman-Nya, dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45:

[illegible]

Artinya : “Karena mereka tidak membela orang yang teraniaya dari orang yang aniaya dalam hal yang diperintahkan oleh Allah agar ia berlaku adil dan menyamakan hak di antara semuanya. Tetapi ternyata mereka menentang perintah Allah ini dan berbuat zalim serta sebagian dari mereka berbuat sewenang-wenang atas sebagian yang lain.”¹⁸⁹

Ayat di atas dimaksudkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang melakukan jarimah, apabila dia menghilangkan nyawa seseorang maka

¹⁸⁸Ibnu Hajar Al-Asaqalani, *Bulugh al-Maram*, Terjemahan Mahrus Ali, Bulugul Maram, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995, h, 513

¹⁸⁹Departemen Agama, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin*, Mas

Agung, Surabaya, 2017, h. 67.



dibalas dengan nyawa Oleh karena itu, barang siapa yang melukai orang lain secara sengaja, maka dilakukan qisas terhadap yang melukai tersebut sesuai perbuatannya melukai, baik batasnya, tempatnya, panjangnya, dan kedalamannya. Perlu diketahui, bahwa syari'at sebelum kita merupakan syari'at bagi kita selama tidak ada dalam syari'at kita yang menyelisihinya, baik dalam hal jiwa, anggota badan maupun luka.

b. Menurut Imam Nawawi, perhitungan pelukaan sebagai berikut:

- 1) Mudhinah (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50) dinar, jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar;
- 2) Hasyimah (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar);
- 3) Munaqillah (luka sampai tulangnya meleset), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar);
- 4) Mukmumah (luka sampai kulit, tengkorak), diyatnya 1/3 diyat;
- 5) Jaifah (pelukaan rongga badan), diyatnya 1/3 diyat.

Diyat pada dasarnya adalah bagian dari *qishash*. Maksudnya, dalam pembahasan qishash pada bab sebelumnya, dikatakan bahwa korban memiliki hak untuk menentukan sama ada memilih qishash, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, diyat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diyat dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar diyat kepada korban. Melihat penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan

Qishas dalam *fiqh jinayah*. Apabila dihubungkan dengan penerapan keadilan

2. Hadis Imam Bukhari yang mengenai pemberian maaf dalam kasus

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”¹⁹⁰

Artinya:”Farwah bin Abu al-Maghra menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Aisyah berkata, “Pada Perang Uhud, orang-orang musyrik sempat kalang kabut”. Muhammad bin Harb menyampaikan kepadaku dari Abu Marwan Yahya bin Abu Zakaria, dari Hisyam, dari Urwah bahwa Aisyah berkata, “Iblis berteriak kepad orang-orang saat Perang Uhud, „Wahai para hamba Allah, ada musuh di blakang barisan kalian“. Barisan depan pasukan kaum Muslimin pun mundur, sehingga mereka membunuh al-Yaman (tanpa sengaja). Hudzaifah berteriak, Itu ayahku, ayahku (jangan dibunuh)!“ Namun, mereka membunuh ayahnya (karena menyangka dia adalah kaum musyrikin). Hudzaifah lalu berkata: “Semoga Allah mengampuni dosa kalian””. Urwah berkata, “sungguh, sebagian kaum musyrikin telah menderita kekalahan hingga mereka kembali bertemu di Tha’if”.¹⁹¹

¹⁹¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 2 Al-Kutubu Asy-*

¹⁹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 2 Al-Kutubu Asy-*

Syittah Shahih al-Bukhari, Almahira, Jakarta, 2012, h. 721.



restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka pada perkara kecelakaan lalu lintas memenuhi kriteria untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, dengan menyerahkan pilihan kepada korban, apakah memberikan pemaafan kepada pelaku atau tidak, jika korban memberi maaf kepada pelaku, maka penyelesaian perkara dilakukan secara damai, yang berimplikasi pada pemberian ganti rugi (*diyat*) oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai pengganti hukuman terhadap pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam Islam berupaya untuk memelihara dan menjaga ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang merupakan wujud nyata penggunaan atas *restorative justice*. Perspektif *fiqih jinayah*, pembunuhan tersalah atau pun penganiyaan yang tidak disengaja, tidak memfokuskan pada bentuk hukuman yang akan ditetapkan, tetapi berpijak pada penetapan solusi hukum yang tepat untuk mengembalikan ketertiban sosial didalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa konsep keadilan dalam hukum pidana Islam lebih luas dari pada konsep keadilan yang berkembang dalam sistem hukum pidana Barat.

Kehadiran hukum *diyat mukhaffaffah* menjadi contoh konkret bahwa hukum Islam mempertimbangkan kepentingan keluarga korban. Jika tujuan penetapan hukuman adalah untuk merehabilitasi pelaku dan mengembalikan integrasi sosial, maka pilihan hukuman dalam Islam adalah alternatif terbaik untuk mewujudkannya. Maka dengan ini asas keadilan restoratif dalam Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang berlaku bagi pelaku pembunuhan, khususnya pada pembunuhan tersalah.

Sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam, keadilan restoratif akan lebih sempurna dan adil, jika pembayaran ganti rugi senilai dengan *diyat mukhaffah*, karena menjadi tujuan sebagai pemulihan korban dan telah terpenuhi dengan kesepakatan damai, dan *diyat mukhaffah* juga menjadi alasan keadilan akan dapat dicapai.

Keadilan menjadi salah satu pemikiran tertua dari tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum adalah keadilan. Keadilan disini menjadi salah satu hak yang tertanam dan dilaksanakan yang harus dipenuhi terutama dalam hukum.¹⁹² Sehingga keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang harmonis antar hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum memainkan peranan mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya.

¹⁹²Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 33.

BAB III

PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BELUM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

A. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan cara melaksanakan mediasi penal merupakan dimensi baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam kenyataan sehari-hari di tengah masyarakat, khususnya dalam perkara laka lantas, penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melaksanakan mediasi penal telah berlangsung cukup lama.

Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam penegakan hukum haruslah didasari pada ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan penegak hukum pada tiap-tiap tingkatan proses peradilan pidana haruslah mempunyai dasar hukum (*umbrella law*) yang kuat, sehingga tindakan tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia telah menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana. Penegakan hukum pidana dalam kedudukannya sebagai hukum materil hanya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum formil (hukum acara pidana).

Penegakan hukum pidana sangat erat kaitanya dengan pelaksanaan fungsi dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Romli Atmasasmita, menjelaskan bahwa :

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), terdiri dari komponen-komponen ataupun subsistem yang ada dalam sistem peradilan pidana itu antara lain adalah: penyidik yang berfungsi untuk melakukan penyidikan, kejaksaan dalam fungsinya untuk melakukan penuntutan, pengadilan untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus suatu perkara, dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat atau wadah melakukan pembinaan bagi terpidana/terhukum sekaligus tempat untuk menjalani masa hukuman.¹⁹³

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap memberikan pengertian sistem peradilan pidana sebagai berikut :

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹⁹⁴

KUHAP sebagai dasar Hukum Acara Pidana (hukum formal) yang menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menjalankan ketentuan hukum pidana materil tidak terdapat ketentuan mengatur tentang penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, perlu untuk dicari ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi penegak hukum, khususnya penyidik Polisi dalam mengambil keputusan atau tindakan penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan keadilan restoratif.

Secara yuridis, ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi penyidik Laka Lantas Polres Batubara dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian

¹⁹³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan...*, *Op.cit*, h. 124.

¹⁹⁴M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, h. 37.

perkara laka lantas mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2/2002 tentang Polri, menyebutkan: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Berkenaan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif, maka ketentuan hukum yang menjadi pedoman bagi penegak hukum adalah UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU No. 22/2009 Tentang LLAJ, maka setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kepolisian harus melaksanakan/melakukan tindakan hukum, yaitu melakukan penyidikan terhadap setiap laporan korban laka lantas dan sekaligus melimpahkan perkara yang telah selesai dilakukan penyidikan kepada penuntut umum.

Praktiknya, penyidik polisi dalam menerima laporan korban laka lantas tidak serta merta melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 230 UU No. 22/2009 Tentang LLAJ. Personel penyidik polisi dalam menyelesaikan perkara laka lantas lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dengan melaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal).

Di sini peran ideal yang seharusnya dilakukan penyidik polisi tidaklah dilaksanakan sesuai dengan bunyi undang-undang. Dalam hal ini penyidik Laka Lantas menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 Tentang Polri.

Dasar hukum lainnya yang menjadi landasan berpijak bagi penyidik polisi pada Satlantas Polres Batubara dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal) pada penyelesaian perkara laka lantas adalah merujuk pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri tersebut, menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution*. Alternatif penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* dalam penyelesaian perkara laka lantas baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, jika tidak terdapat kesepakatan, maka proses penyelesaian perkara tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Diskresi penyidik polisi juga diatur dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 63 ayat (3) Perkap Nomor 15 Tahun 2013, menyebutkan bahwa :

Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi”. Ketentuan ini memberi peluang bagi penyidik kepolisian pada unit laka lantas untuk melakukan tindakan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal.

Penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan keadilan restoratif dengan cara melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) pada dasarnya adalah pelaksanaan dari kewenangan diskresi yang dilakukan penyidik polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2/2002

tentang Polri. Namun, dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, maka tindakan diskresi yang dilakukan penegak hukum, dalam hal ini penyidik, haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menyikapi problema hukum dalam penerapan tindakan diskresi oleh kepolisian, maka pimpinan Polri kerap mencari dasar hukum yang tepat untuk melegalisasi tindakan penghentian perkara demi kepentingan umum yang termasuk dalam delik murni. Menurut Kanit Lantas Polres Batubara M. Ronny, bahwa dasar hukum penerapan keadilan restoratif oleh penyidik polisi, adalah:

Sesuai Surat Telegram Rahasia Nomor STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrimum, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda yang ada di Republik Indonesia, terkait dengan pelaksanaan kewenangan kepolisian untuk mengambil atau melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.¹⁹⁵

Seiring berjalannya waktu, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyidik dan penyidik, juga sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Untuk menciptakan keseragaman di dalam pelaksanaan penghentian dan menjadi pedoman bagi penyidik Polisi dalam melakukan penghentian penyidikan,

¹⁹⁵Wawancara dengan M. Ronny, selaku Kanit Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 Agustus 2022.

Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyidikan. Dengan, demikian, penyidik laka lantas di dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, selain berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyidikan.

Perkembangan selanjutnya, Kapolri menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif oleh kepolisian saat sekarang ini berpedoman pada Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang keadilan restoratif, terkecuali dalam peradilan pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012 tentang SPSA). Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, secara eksplisit baru diatur dalam UU No. 11/2012 tentang SPSA, di mana terhadap perkara anak dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui penerapan diversifikasi oleh penegakan hukum pada tiap tingkatan proses peradilan pidana..

Namun, seiring terjadinya pembaharuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus-kasus tertentu, seperti terhadap tindak pidana ringan, termasuk terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif oleh penyidik laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif masih mengacu pada ketentuan Perpol No. /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di samping juga mengacu pada kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 Tentang Polri.

Penggunaan kewenangan diskresi kepolisian oleh penyidik Polisi terjadi ketika seorang penyidik dihadapkan pada pengambilan keputusan yang didalamnya terhadap berbagai pilihan tindakan. Diskresi kepolisian dalam penyidikan suatu perkara pidana, termasuk dalam penyidikan perkara laka lantas dilakukan oleh penyidik polisi dalam tataran teknis penyidikan, dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur dan menentukan bahwa terhadap perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, realita menunjukkan bahwa perkara pidana sering

diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Konsekuensi diterapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana, menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi,¹⁹⁶ sehingga keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan agar pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan kedua belah pihak yang didasari pada kesepakatan.

Terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana mengupayakan adanya keadilan restoratif dilatar belakangi pemikiran adanya ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Ide pembaharuan dalam hukum pidana disebabkan hukum pidana yang merupakan warisan dari kolonial belanda tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat,. Sesuai pendapat yang dikemukakan Barda Nawawi sebagai berikut :

Meskipun sumber hukum pidana positif Indonesia saat ini bersumber dari KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Sebab, kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*nasional legal*

¹⁹⁶Tolib Efendi. *Op.cit.* h. 4-5.

framework) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS, sudah berbeda dan berubah. Artinya, penegakan hukum pidana harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan.¹⁹⁷

Berdasarkan perkembangan dan ide pembaharuan hukum nasional tersebut, maka dalam penegakan hukum di Indonesia senantiasa harus memperhatikan sikap masyarakat terhadap hukum, sehingga tidak boleh mengabaikan waktu saat hukum itu ditetapkan/berlaku. Hal ini berarti perlu dilakukan reorientasi atau reinterpretasi terhadap asas legalitas dalam konteks sistem hukum nasional yang ada saat ini.¹⁹⁸

Ditinjau dari perspektif yuridis, keadilan restoratif dalam dimensi hukum Negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan.

Eksistensi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena keadilan restoratif dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana, tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik keadilan restoratif telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.¹⁹⁹

¹⁹⁷Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Magister Universitas Diponegoro. Semarang. 2015, h. 80-81.

¹⁹⁸*Ibid*, h. 82.

¹⁹⁹Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-November 2013). h. 3.

B. Syarat-syarat Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan

Ketentuan Pasal 229 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, menentukan beberapa jenis atau kategori ke dalam 3 (tiga) jenis atau kategori, yaitu : Laka Lantas Ringan, Sedang, dan Laka Lantas Berat. Laka Lantas Ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Sedangkan, Laka Lantas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Adapun Laka Lantas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.²⁰⁰

Berdasarkan pengkualifikasian dari jenis-jenis laka lantas tersebut, dapat dipahami bahwa pengkualifikasi dari jenis-jenis laka lantas dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ didasari pada akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut, yaitu kerugian yang timbul bagi korban, yakni berupa kerugian terhadap kendaraan, barang yang merupakan kerugian materiil.

Selain didasari pada pertimbangan kerugian materiil sebagai akibat yang timbul dari peristiwa terjadinya laka lantas, pengkualifikasian jenis laka lantas juga didasari pada kerugian immaterial yang timbul dari peristiwa laka lantas, yaitu berupa timbulnya korban jiwa atau pun luka berat, yang dikualifikasi sebagai laka lantas berat.

Ketentuan Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, menegaskan bahwa penyelesaian terhadap perkara laka lantas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka berat diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan

²⁰⁰ Lihat, Pasal 229 Ayat (2) s.d (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ketentuan peraturan perundangan-undangan ini, yaitu sesuai dengan UU No. 22/2009 tentang LLAJ. UU No. 22/2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perkara laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.

Menurut penjelasan Pasal 229 maupun Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, dinyatakan “cukup jelas”. Hal ini berarti bahwa setiap perkara laka lantas harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Namun, sesuai amanat Pasal 228 UU No. 22/2009 tentang LLAJ yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kemudian Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, sebagai dasar dan pedoman dalam penanganan Laka Lantas.

Apabila merujuk pada Pasal 64 Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, menentukan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat. Selanjutnya dalam Pasal 65, menentukan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa. Dari ketentuan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanyalah kecelakaan lalu lintas ringan. Sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, penyelesaiannya

dilakukan harus di proses melalui proses peradilan pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, menentukan bahwa :

- 1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- 2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
- 3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
- 4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
- 5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas bahwa dalam penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. Di mana penentuan dan pembayaran ganti kerugian dapat diterapkan terhadap semua jenis atau kategori perkara laka lintas, baik itu perkara laka lintas ringan, sedang, maupun laka lintas berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, maka penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang termasuk dalam kategori laka lintas ringan. Sedangkan untuk laka lintas sedang dan berat tidak dapat

diselesaikan di luar pengadilan, melainkan tetap diproses sesuai dengan proses peradilan pidana, yaitu diproses melalui pemeriksaan acara singkat untuk jenis laka lantas sedang, dan pemeriksaan acara biasa untuk jenis laka lantas berat.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ maupun Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, jika dianalisis berdasarkan teori keadilan restoratif, dapat dikatakan bahwa pengaturan dan penerapan keadilan restoratif belum sesuai dengan konsep dasar yang mengilhami diterapkannya keadilan restoratif itu sendiri. Natangsa Surbakti, menjelaskan bahwa :

Penerapan keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana dengan pemberian maaf yang merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi diantara individu dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai sikap dan perilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materil ataupun immateril, yang dilakukan oleh orang atau pihak lain.²⁰¹

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Natangsa Surbakti di atas, maka dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka penyelesaian perkara pidana tidak lagi dihadapkan pada proses peradilan pidana formal, melainkan dialihkan ke penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal).

Untuk dapat dilaksanakannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk perkara laka lantas, sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara

²⁰¹ Natangsa Surbakti, *Loc.cit.*

Pidana, maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat materil dan formil. Dalam Angka 3 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disebutkan beberapa syarat materil yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pidana, yang meliputi:²⁰²

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:
 - a. Pada pelaku:
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) Pelaku bukan residivis.
 - b. Pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Selain syarat materil, untuk dapat diterapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, harus pula memenuhi syarat-syarat formil. Berdasarkan Angka 3 huruf b Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, syarat-syarat formil yang harus dipenuhi, adalah:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor atau terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan /atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga pelapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat, yang diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;

²⁰²Lihat Angka 3 Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan suka rela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Syarat-syarat tersebut di atas memiliki kemiripan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menetapkan dua syarat dalam penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, terdiri dari syarat materiil dan formil. Adapun syarat materiil yang harus dipenuhi, meliputi :²⁰³

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak pada konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif juga harus memenuhi syarat-syarat formil, yaitu :²⁰⁴

1. Adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

²⁰³ Pasal 5 Perpol No. 8/2022 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁰⁴ *Ibid*, Pasal 6.

Syarat formil dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah berupa adanya perdamaian antara pelaku dengan korban, yang dibuktikan dengan surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak (pelaku dan korban).²⁰⁵ Sementara itu pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa :²⁰⁶

1. Mengembalikan barang ;
2. Mengganti kerugian;
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Selanjutnya, syarat lain yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah memenuhi persyaratan khusus, yaitu syarat penambahan untuk tindak pidana, yaitu : untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan tindak pidana lalu lintas. Khusus untuk tindak pidana lalu lintas, menurut Pasal 10 Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbeda dengan ketentuan

²⁰⁵*Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

²⁰⁶*Ibid*, Pasal 6 ayat (3).

yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang hanya memungkinkan dilakukannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana lalu ringan.

Berdasarkan substansi Pasal 10 huruf b Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, selain terhadap tindak pidana lalu ringan, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoartif dapat pula dilaksanakan terhadap kecelakan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan/atau barang.

Syarat khusus yang ditetapkan dalam Pasal 10 huruf b Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Resoratif, berarti bahwa penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat pula diterapkan terhadap kecelakaan lalu lintas sedang²⁰⁷ dan berat²⁰⁸. Sebab, dalam ketentuan ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kategori tindak pidana lalu lintas, hanya menyebutkan kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan "korban manusia dan/atau harta benda".

Apabila ketentuan Pasal 10 huruf b Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Resoratif, kemudian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, maka didapati bahwa keseluruhan jenis perkara kecelakaan lalu lintas yang dirumuskan dalam pasal

²⁰⁷Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang. Lihat, Pasal 229 ayat (3) UU No. 22/2009 tentang LLAJ.

²⁰⁸Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Lihat, Pasal Pasal 229 ayat (4) UU No. 22/2009 tentang LLAJ.

tersebut, yang meliputi : kecelakaan ringan, sedang dan kecelakaan berat dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, sepanjang memenuhi syarat umum dalam penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu : syarat materiil maupun syara formil.²⁰⁹

C. Syarat-Syarat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Tingkat Penuntutan

Penyelesaian perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana kecekalaan lalu lintas tidak saja dapat dilakukan di tingkat penyidik oleh penyidik polisi, akan tetap dapat pula dilakukan di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Penuntut umum dalam keadaan dan terhadap tindak pidana tertentu dalam melakukan penghentian penyidikan dikarenakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (disebut Perja No. 15/2020 tentang PPBKR).

Pasal 2 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut : asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/

²⁰⁹Lihat, Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol No. 8/2022 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

afdoening buiten process. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

Meskipun Perja No. 15/2020 tentang PPBKR merupakan aturan yang berlaku secara internal di lembaga kejaksaan, namun penerbitan Perja tersebut didasari pada pertimbangan aspek kemanfaatan, yang sangat dimungkinkan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, yaitu : keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat.

Tujuan keadilan bagi semua pihak yang hendak dicapai dari penerbitan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dapat dilihat pada bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dibentuk dan diterbitkannya Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yang menyebutkan bahwa :

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Memperhatikan bagian pertimbangan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat yang perlu diterapkan khususnya pada tindak pidana ringan. Keadilan restoratif yang lebih mementingkan pemulihan kepada keadaan semula terhadap kerugian yang dialami korban daripada pembalasan terhadap perbuatan pelaku

yang akan menimbulkan dendam semata menjadi salah satu upaya hukum yang dirasakan cukup proporsional dalam menyelesaikan konflik atau sengketa hukum antara korban dan pelaku kejahatan.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, yang salah satunya adalah meminimalisir penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan hukum pidana dengan jalan penjatuhan pidana dan ppidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh dan dilakukan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, setelah upaya lain yang digunakan tidak berhasil.

Penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana oleh penuntut umum dapat dikatakan sebagai bentuk wewenang diskresi penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 A Undang-Undang Kejaksaan, yang menyebutkan: “Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dapat dikatakan bagian dari pelaksanaan diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Dalam pelaksanaan diskresi penuntutan oleh penuntut umum, haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, diskresi penuntutan berdasarkan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, haruslah benar-benar

sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggaran aturan. Bagir Manan mengemukakan :

Restorative Justice berisi prinsip-prinsip, antara lain “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”²¹⁰

Penerapan *Restorative Justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:²¹¹

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai core philosophy negara Indonesia,

²¹⁰Glery Lazuardi, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” dalam jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 9, Tahun 2022, h. 1305.

²¹¹*Ibid.*

sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme.

Upaya mediasi sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sila ke-4 Pancasila: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang didalamnya terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah. Adapun makna yang terkandung di dalamnya adalah pengutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.

Satjipto Rahardjo, menuturkan bahwa hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.²¹² Lahirnya Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, tak lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan itu membuat Jaksa Agung merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan”.²¹³

²¹²Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, h. 155

²¹³Ro dan Micom (Jurnalis Media Indonesia), “Peraturan Kejaksaan 15/2022 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat” dikases dari *MediaIndonesia.com*, pada Kamis, 06 November 2022, Pukul 18:21 WIB.

Pada saat ini, regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma hukum Perja No. 15/2020 tentang PPBKR,. Terlepas dari pelaksanaan aturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya, seperti halnya KUHP maupun KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kekakuan tersebut sering kali berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, namun sering mengabaikan tujuan dan fungsi hukum salah satunya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pasal 2 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, menyebutkan : Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan;
5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- a. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- b. *cost and benefit* penanganan perkara;
- c. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

d. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Sementara itu, untuk tindak pidana dan perbuatan pidana yang perkaranya dapat ditutup untuk kepentingan hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tidak semua tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dihentikan dengan berdasarkan pada keadilan restoratif. Dalam Pasal 5 ayat (8) menentukan beberapa pengecualian terhadap tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu :

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun syarat terkait karakteristik pelaksanaan keadilan restoratif di antaranya yaitu:²¹⁴

- a. Pelaksanaan keadilan restoratif di ditujukan untuk membuat pelaku pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang dimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;

²¹⁴*Ibid.*

- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
- d. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik keadilan restoratif di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya keadilan restoratif, yaitu:²¹⁵

- a. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa penghentian penuntutan melalui perdamaian antara korban dan tersangka menurut Ketentuan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun. Beberapa contoh tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP, serta tindak pidana lainnya yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan kejaksaan tersebut.

Pada perkara tindak pidana penipuan misalnya, ketentuan tersebut dapat dilihat dari isi Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

²¹⁵*Ibid.*, h., 76.

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 378 KUHP tersebut dapat terlihat, selain dari pemenuhan unsur pidana atas bentuk tindak pidananya itu sendiri, terdapat pula unsur ketentuan maksimal sanksi ppidanaan yang diatur, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun. Pada perkara penggelapan apabila ingin dilaksanakannya pendekatan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020, harus bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diatur pada peraturan kejaksaan tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Ketentuan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, maka unsur maksimal sanksi ppidanaan yang diatur jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka untuk jenis tindak pidana penipuan dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian, terkait dengan perkara 378 KUHP yang layak dan dapat dilakukan upaya keadilan restoratif haruslah pula memenuhi ketentuan huruf c pada pasal yang sama. Pasal 5 ayat (1) huruf c Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, apabila dikaitkan dengan perkara 378 KUHP, maka pada perkara tersebut maksimal kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindak pidana penipuan tersebut tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah).²¹⁶

²¹⁶Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Apabila dihubungkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, maka dilihat dari jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4), lalu kemudian dihubungkan dengan ancaman pidananya yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), dapat dikatakan bahwa semua jenis kategori tindak pidana lalu lintas dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan syarat kategori tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yang menentukan syarat untuk tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan apabila tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Apabila melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), maka ketentuan pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun hanyalah untuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Namun, jika merujuk pada ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22/2009 tentang LLAJ, maka terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada dasarnya tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan oleh penuntut umum.²¹⁷

²¹⁷Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22/2009 tentang LLAJ :

(1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penerapan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR tetap harus merujuk pada ketentuan lainnya yang diatur dalam KUHP dan disesuaikan dengan jenis dan perkara tindak pidana yang dimaksudkan. Pemenuhan syarat-syarat serta unsur ketentuan pasal demi pasal yang terkait menjadi kunci dalam penerapan penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif tersebut.

D. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat Penyidikan

Penyelesaian perkara pidana pada mulanya diawali dengan pertemuan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana, tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk campur tangan dari negara (penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana). Namun setelah eksistensi suatu negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban diambil alih dan menjadi kewenangan negara. Adanya kewenangan negara, maka lembaga-lembaga penegak hukum cenderung pada pemberlakuan hukum positif, dibandingkan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berkaitan kewenangan negara tersebut, Mudzakkir mengemukakan bahwa :

Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan menjadi wakil

biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada tahun 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.²¹⁸

Setelah eksistensi negara diakui, maka posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara. Di sini negara berwenang untuk memonopoli seluruh reaksi sosial atas kejahatan, dengan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Dalam kondisi yang demikian, maka korban kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, sebagai berikut:

Peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.²¹⁹

Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya berupaya untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban dengan cara memulihkan keadaan korban. Pemulihan korban kecelakaan lalu lintas adalah dengan cara mengganti kerugian dan pemulihan terhadap korban.

Hakikatnya UU No, 22/2009 tentang LLAJ telah mengakomodir tentang tanggung jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terhadap korban. Hal mana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) UU No/. 22/2009 tentang LLAJ, yang menentukan sebagai berikut :

²¹⁸Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001, h. 383.

²¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, h. 155.

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Ketentuan Pasal 64 Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, menentukan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat. Selanjutnya dalam Pasal 65, menentukan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

Dari ketentuan tersebut, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanyalah kecelakaan lalu lintas ringan. Sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, penyelesaiannya dilakukan harus di proses melalui proses peradilan pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa untuk jenis kecelakaan lalu lintas sedang dan berat tidak dalam diselesaikan melalui berdasarkan keadilan restoratif.

Apabila memperhatikan rumusan Pasal 230, yang mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan cara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tampak jelas bahwa terhadap semua jenis

kecelakaan lalu lintas yang dirumuskan dalam Pasal 229 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, sesungguhnya tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) dan (2) kemudian mempertegas bahwa, pemulihan atau penggantian kerugian terhadap korban atau pun kepada ahli warisnya tidak menggugurkan tuntutan perkara.

Namun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 10 Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, maka terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Asal saja pada perbuatan terdakwa memenuhi kriteria atau syarat umum tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu syarat umum dan formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan, menurut Pasal 2 ayat (5) Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat dilakukan dengan penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3)

Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dalam rangka penyelesaian kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang berpedoman pada Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dilakukan apabila dalam proses penanganan perkara telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada :

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resort, untuk tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.²²⁰

Surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dibuat dan diajukan oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait. Hal ini berarti bahwa, pengajuan surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dapat dibuat dan diajukan oleh salah satu pihak saja yang terkait dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, bahkan dapat saja diajukan oleh pihak penasihat hukum dari tersangka atau pun korban. Pengajuan surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) disertai dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukannya pemulihan terhadap korban.²²¹

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka proses perdamaian antara pelaku dan korban dapat diadakan dengan meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan. Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu. Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan di dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terhadap penentuan dan penggantian kerugian materiil sebagai akibat peristiwa laka lantas

²²⁰Pasal 15 ayat (1) Perpol No. 8 /2022 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

²²¹*Ibid*, Pasal 15 ayat (2) dan (3).

dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara para pihak untuk mencapai kata mufakat. Hal ini berarti bahwa, terkait dengan ganti kerugian terhadap hak-hak korban dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat dilakukan terhadap semua jenis laka lantas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.

Menurut Kasatlantas Polres Batubara, bahwa dasar pertimbangan sosiologis diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian laka lantas, adalah :

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas, baik itu di pihak korban maupun pelaku. Korban seringkali merasa hak-hak dan kepentingannya tidak diperhatikan, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku laka lantas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum, baik oleh korban maupun pelaku, menjadikan mediasi penal sebagai alternatif yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan konflik antar pihak korban dan pelaku. Mengingat penyelesaian perkara dengan mediasi penal, maka korban dan pelaku dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan para pihak, baik itu korban maupun pelaku.²²²

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian konflik antar korban dengan pelaku, maka diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan, terutama dalam pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Penyelesaian perkara laka lantas di tingkat penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal). Di sini, pihak penyidik polisi umumnya akan memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan adanya permintaan yang

²²²Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

umumnya diajukan oleh pelaku. Penyidik polisi akan memberikan waktu dan kesempatan bagi pihak pelaku dan korban untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan negosiasi antara korban dan pelaku dapat dilakukan di kantor kepolisian, yakni di Polresta Batubara atau pun di tempat lain yang disepakati. Hasil kesepakatan yang diperoleh dari musyawarah yang dilakukan antara pelaku dengan korban kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi dasar bagi penyidik melakukan tindakan diskresi, berupa penerbitan Surat SP3 terhadap perkara.

Penyelesaian perkara laka Lantas di Polres Batubara, penyidik polisi cenderung menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dasari pada pertimbangan bahwa dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif akan memberikan keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diketahui dari data statistik penyelesaian perkara laka lantas dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 7

Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015-2019

Tahun	Jlh Laka Lantas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
		MD	LB	LR	P21	SP3
2015	305	98	143	398	4	167
2016	329	109	164	414	3	164
2017	267	86	141	304	10	202
2018	276	76	127	386	10	193
2019	288	88	124	328	5	218

Sumber : Data Rekapitulasi Laka Lantas dan SELRA Perkara Laka Lantas
Polres Baturabara Tahun 2018-2019

Tabel. 8

**Rekapitulasi Data Kecelakaan Lalu Lintas dan SELRA Perkara Kecelakaan
Lalu Lintas Tahun 2018-2019**

No	Tahun	Jlh Laka	Korban			KERMAT	SELRA	Tuggakan
			MD	LB	LR		RJ (SP3)	
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	2018	277	76	127	386	235.875, 000	148	100
2	2019	288	88	124	328	276.650, 000	158	90
Jumlah		565	164	251	714	512.525.000	306	190

Sumber : Data Rekapitulasi Laka Lantas dan SELRA Perkara Laka Lantas Polres
Baturabara Tahun 2018-2019.

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dibandingkan dengan melanjutkan perkara pada proses penuntutan dengan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum. Analisis ini didasari pada perbandingan perkara yang sampai pada tahap P21 dengan perkara yang dilakukan SP3. Hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian perkara lantas pada Satlantas Polres Batubar lebih dominan dilakukan di luar pengadilan.

Data pada Tabel. 7 menguraikan mengenai peristiwa Laka Lantas dan Selra perkara Laka Lantas di Polres Batubara tahun 2018-2019. Berdasarkan data pada Tabel. 7, dapat diketahui bahwa dari total jumlah perkara, yakni sebanyak 277 perkara yang terjadi di tahun 2018, 148 kasus atau sebesar (53,42 %) diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan di tahun 2019, dari 288 kasus

laka lintas, 158 perkara atau (54, 86%) diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*.

Kemudian pada kolom 9 Tabel. 7, menunjukkan adanya sejumlah perkara tunggakan, yaitu sejumlah perkara laka lintas yang belum dapat diselesaikan. Terjadinya tunggakan perkara dikarenakan beberapa faktor penyebab, antara lain: 1) peristiwa laka lintas tabrak lari, 2) salah satu pengendara melarikan diri. Dalam hal perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, terjadinya tunggakan perkara disebabkan belum adanya kesepakatan damai antara pelaku dengan korban.²²³

Berdasarkan pemaparan data tabel di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lintas pada Satlantas Polres Batubara telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun, dalam beberapa kasus Laka Lintas masih terdapat beberapa hambatan, namun hambatan-hambatan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat ditolerir, sehingga tidak mengganggu berjalannya proses penyelesaian perkara Laka Lintas, khususnya dalam penyelesaian perkara laka lintas dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Tingkat Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari lembaga penegak hukum dalam tata sistem hukum yang ada di Indonesia. Kejaksaan harus bekerja secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tanpa pandang bulu. Prinsip persamaan di depan

²²³Wawancara dengan Sialoho, Kanit Lintas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

hukum harus diutamakan oleh Kejaksaan, sehingga prinsip Indonesia sebagai negara hukum dapat terwujud, dan tujuan negara hukum dapat dicapai yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Hanya dengan keadilan bagi semua pihak, negara Indonesia bisa merasakan adanya hukum dalam kehidupannya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, hingga penegakan hak asasi manusia. Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diketahui bahwa:

1. Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Sedangkan Penuntut Umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Adapun tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah:²²⁴

1. Sebagai penuntut umum; Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim.
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Adapun tugas jaksa dalam kewenangannya di bidang pidana adalah sebagai berikut:²²⁵

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

²²⁴Joshua W. Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi", dalam Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017, h. 60.

²²⁵Kejaksaan RI, "Profil: Tugas dan Wewenang Jaksa" diakses melalui *Kejaksaan.go.id.*, Pada 13 November 2022, Pukul 11:45 WIB.

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²²⁶ Hal tersebut merupakan bagian dari proses keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian dari penuntutan tersebut di atas, mengenai tugas dan wewenang dari penuntut umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:²²⁷

1. Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (dominus litis);
2. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (pengertian sempit);
3. Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
4. Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).

Pada proses penuntutan subjek dari penuntutan yang dilakukan oleh jaksa adalah ditujukan kepada terdakwa dalam hal ini yaitu seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, peran aparat penegak hukum sangat penting. Seringkali mereka tampil terlalu kaku, hal ini dapat dimengerti karena birokrat sangat ketat memegang

²²⁶Kejaksaan RI, 2019, "*Modul Hukum Acara Pidana*" Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, h. 39.

²²⁷*Ibid.*

aturan. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai pintu gerbang pertama untuk keberhasilan penyelesaian kasus. Kepolisian merupakan lembaga dalam subsistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif dapat diberlakukan pada tingkat penyidikan juga pada tingkat penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan dengan alasan keadilan restoratif, apabila dilihat berdasarkan ketentuan isi dari Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHPidana, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.
- (2) Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:
 - a. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
 - b. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan dikarenakan alasan kebijakan, di mana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas *opportunitas*). Berdasarkan Pasal 77 KUHP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari:

1. Penyampingan perkara atas asas *opportunitas*, dengan alasan:
 - a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
 - b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijk belang*);
 - c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh nebis in idem; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;
 - b. Pencabutan pengaduan;
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila:
 - 1) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
 - 2) Terdakwa belum cukup umur; atau
 - 3) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Diketahui bahwa penyelesaian perkara pidana yang sering kali selalu berakhir pada sebuah penjatuhan pidana penjara, maka dari itu guna mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih menjunjung tinggi nilai keadilan, lembaga Kejaksaan menerbitkan suatu aturan berkaitan dengan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice*, yaitu: Perja No. 15/2020 tentang PPBKR. Hal tersebut perlu untuk diapresiasi sebab konsep ini dianggap melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat pada proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan dilakukannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat dilihat pada bagian konsiderans Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yang antara lain adalah:

- a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mekanisme atau tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR. Ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur mengenai tahapan awal hingga akhir penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban. Tahapan awal mengenai upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai (3) Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, menyebutkan:

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Substansi Pasal 7 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dapat dilihat bahwa upaya perdamaian dilangsungkan oleh penuntut umum. Penuntut umum kemudian menanyakan kepada para pihak mengenai upaya pendekatan restoratif. Namun perlu menjadi catatan, seperti halnya yang disebutkan pada ayat (2) ketentuan pasal tersebut, para pihak yang melangsungkan dan memutuskan mengambil langkah keadilan restoratif dituntut untuk tidak dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan sedikit pun ketika memutuskan kebijakan tersebut.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (7) Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, menentukan bahwa:

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Mekanisme perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal

10 ayat (1) sampai (6), Perja No. 15/2020 tentang PPBKR disebutkan:

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berkaitan dengan apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai perdamaian

antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai (3), Perja

No. 15/2020 tentang PPBKR, disebutkan:

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Berbeda halnya dengan apabila kesepakatan tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai (10) Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpln, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyimpangan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berkaitan dengan upaya kesepakatan perdamaian tersebut, pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2), Perja No. 15/2020 tentang PPBKR menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Keseluruhan ketentuan pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme penerapan penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban. Apabila pada pelaksanaannya keseluruhan ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka upaya penghentian penuntutan tidak dapat dilangsungkan dan perkara tersebut kembali diperiksa pada tingkat pengadilan hingga dijatuhinya amar putusan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Hal ini berarti bahwa proses penyelesaian perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan dan dengan mengajukan terdakwa ke muka persidangan.

E. Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 22/2009 tentang LLAJ.

Perlu dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai peristiwa (kejadian) yang tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun kecelakaan lalu lintas di pandang sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum oleh undang-undang, namun pada pemenuhan unsur pidana kecelakaan lalu lintas secara umum tidak terdapat unsur kesengajaan (*schuld*), melainkan adalah unsur kelalaian (*culpa*). Untuk lebih mudah dipahami bahwa pelaku tidak memiliki niat, sehingga apa yang terjadi di luar dugaan pelaku. Hal ini sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang LLAJ, yang mendefinisikan kecelakaan lalu adalah “suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.²²⁸

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana dan kapan saja, yang menimbulkan korban luka, korban jiwa maupun harta benda. Salah satu penyebabnya adalah intensitas kendaraan yang cukup tinggi dan padat, ditambah

²²⁸Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lagi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dan pengendara yang masih sangat minim.

Seperti telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa sebagian besar dari perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, hal ini diketahui minimnya jumlah perkara yang P21 atau yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif disebabkan pola penyelesaian yang demikian sudah sejak lama dikenal dalam masyarakat. Pola penyelesaian masalah tersebut lebih mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat pada penyelesaian konflik antar masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan suatu kebiasaan yang kemudian menjadi sistem hukum, yang merupakan suatu pranata hukum (struktur hukum) yang hidup di masyarakat (*living law*). Sistem hukum yang berkembang di masyarakat tersebut dikenal dengan istilah sistem hukum adat.

Merespon sistem hukum yang berkembang di masyarakat (*living law*), terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan (mediasi penal), meskipun belum memiliki dasar hukum yang diatur dalam undang-undang, khususnya UU No. 22/2009 tentang LLAJ dan KUHP yang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, namun dalam praktiknya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Batubara sebagian besar diselesaikan melalui mediasi penal.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Batubara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan mediasi penal dilakukan agar

tercipta keadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan lebih mengedepankan kepentingan korban, pelaku dan juga masyarakat guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. P. Sialoho, selaku Kanit Laka Lantas di Polres Batubara, mengemukakan bahwa :

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada Satlantas Polres Batubara pada dasarnya penyidik lebih cenderung mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini didasari pertimbangan bahwa tidak ada keharusan menggunakan hukum pidana didalam menyelesaikan suatu perkara pidana, terkecuali terhadap kejahatan yang dikualifikasi sebagai delik umum dan dikualifikasikan sebagai kejahatan berat, seperti tindak pidana pembunuhan.²²⁹

Pernyataan yang disampaikan oleh Kanit Laka Lantas P. Sialoho di atas, apabila dikaitkan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan, pada dasarnya dapat dibenarkan. Perspektif kebijakan kriminal, maka upaya penanggulangan kejahatan tidak saja menggunakan sarana penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal.²³⁰

Penegakan hukum mengandung arti sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD NRI 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai

²²⁹Wawancara dengan Sialoho, Kanit Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

²³⁰Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Prenada Kencana Media Group, h. 76

sarana politik kriminal untuk memberikan “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.²³¹

Menurut ketentuan Pasal 13 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, bahwa kepolisian merupakan institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum yang mempunyai kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dapat disidangkan ke pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut, dapat dikatakan bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama didalam penegakan hukum.

Selain itu, polisi juga dituntut untuk dapat melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam fungsinya yang demikian, maka sudah menjadi kewajiban bagi kepolisian untuk dapat menjalankan fungsi penegakan hukum yang benar-benar dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat luas, khususnya keadilan bagi korban maupun pelaku. Hal ini pulalah yang menjadi dasar pertimbangan awal bagi kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Selain pertimbangan filosofis berupa pencapaian keadilan hukum dalam masyarakat, yang menjadi pertimbangan lain bagi penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana adalah pertimbangan aspek sosial masyarakat. Pertimbangan aspek sosial dari penerapan keadilan restoratif

²³¹Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.11

dalam penyelesaian perkara laka lantas, Kanit Lantas Polres Batubara memberikan penjelasan sebagai berikut:

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode keadilan restoratif memberikan banyak manfaat, baik itu bagi aparat penegak hukum, pelaku, korban maupun masyarakat. Bagi aparat penegak hukum (kepolisian) penyelesaian perkara di luar pengadilan akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Sedangkan bagi pelaku kejahatan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan akan memberikan manfaat tersendiri, yakni terlepasnya atau terbebasnya pelaku dari ancaman sanksi pidana penjara yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pelaku juga terlepas dari stigma atau cap jelek dari masyarakat, bahwa pelaku adalah mantan pelaku kejahatan (mantan napi) yang notabenenya adalah penjahat. Sedangkan manfaat bagi korban adalah memperoleh kembali pemulihan dan kerugian yang ditanggung dari akibat perbuatan pelaku. Adapun manfaat bagi masyarakat, yaitu terciptanya suasana harmonis atau hubungan kekeluargaan, di mana penyelesaian melalui mediasi penal akan mengurangi dampak timbulnya konflik sosial.²³²

Lebih lanjut, Kanit Laka Lantas Aiptu P. Sialoho menjelaskan manfaat secara khusus yang diterima oleh korban dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu:²³³

1. Masalah biaya pengobatan maupun kerusakan kendaraan korban bisa ditanggung oleh pihak tersangka.
2. Barang bukti milik tersangka langsung bisa diambil untuk diperbaiki dan dipergunakan kembali.
3. Antara korban dan tersangka dapat membina hubungan yang lebih baik lagi sehingga tidak menimbulkan perasaan dendam serta permasalahan yang baru apalagi wilayah kota Batubara sangat kecil dan masyarakat disana pada umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.

Ditinjau dari aspek yuridis, penerapan keadilan restoratif oleh penyidik didasari pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 tentang Polri. Selain itu,

²³²Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

²³³Wawancara dengan Sialoho, Kanit Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

dalam internal Kepolisian terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pertimbangan lainnya bagi penyidik kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan cara pendekatan keadilan restoratif menurut Kanit Lantas Polres Batubara, diantaranya:²³⁴

1. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (sesorang yang belum berusia 18 tahun sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/family.
3. Adanya kesepakatan kedua pihak tidak akan menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi daripada korban adalah posisi yang salah.
4. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor /mobil mengalami kerusakan, si penabrak hanya akan mengganti kerugian materiil. Sedangkan apabila terjadi luka ringan, si penabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
5. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.
6. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
7. Perkara-perkara laka lantas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah, sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.
8. Kasus kecelakaan dimana penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya.

²³⁴Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

Selain pertimbangan tersebut di atas, dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif, maka akibat yang timbul terhadap korban juga menjadi pertimbangan yang mendasar bagi penyidik. Terhadap korban yang meninggal dunia, meskipun dapat diterapkan keadilan restoratif berupa pemberian uang santunan dan biaya pemakaman, namun penyelesaian perkara tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan (mediasi penal). Dengan kata lain, penyelesaian perkara tetap berjalan sebagaimana mestinya, sampai pada tahap penjatuhan putusan oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kanit Lantas Polres Batubara sebagai berikut:²³⁵

Mediasi penal terhadap kecelakaan lalu lintas apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil, dimana kemudian dapat diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban. Sedangkan jika dalam kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, korban jiwa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Menurut jenisnya, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LLAJ yaitu:²³⁶

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, termasuk dalam jenis kecelakaan ini adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:

²³⁵Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

²³⁶Lihat Pasal 229 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seseorang;
- g. luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

=

Kasus kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dalam keadaan tertentu dapat pula diselesaikan dengan upaya mediasi penal. Satlantas Polres Batubara juga melakukan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, namun korbannya meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh P. Sialoho yang mengatakan bahwa:

Pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa ada perdamaian dan pernyataan tidak menuntut dari keluarga korban serta tersangkanya masih ada hubungan keluarga dengan korban, misalnya korban adalah istri dari tersangka, atau korban adalah anak tersangka.²³⁷

Pendapat yang disampaikan oleh Kanit Laka Lantas di atas, juga bersesuaian dengan pandangan yang diberikan oleh Kasat Lantas

Polres Batubara, yang mengatakan bahwa :

Mediasi penal dapat dilakukan pada korban yang meninggal dunia, namun masih dalam hubungan keluarga, misalnya antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakek atau nenek dengan cucu. Untuk keluarga yang tidak kandung dan korban meninggal dunia maka kasus tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya.²³⁸

²³⁷Wawancara dengan Sialoho, Kanit Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

²³⁸Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

Pertimbangan diterapkan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun masih dalam lingkup hubungan keluarga sebagaimana diuraikan di atas adalah didasari alasan kemanusiaan. Sebagai contoh, pada kasus kecelakaan lalu lintas dimana korbannya adalah istri dan tersangka adalah suaminya. Apabila tersangka ditahan dan kasus dilanjutkan, maka anak-anak korban akan terbengkalai karena ayahnya yang masih hidup harus ditahan dan tentu saja akan menambah beban dalam keluarga tersebut. Sehingga dalam hal ini, mediasi penal menjadi jalan yang tepat dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal hanya dapat dilaksanakan pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian yang kecil atau pada kasus kecelakaan ringan dan sedang. Sedangkan untuk kecelakaan yang termasuk dalam kategori kecelakaan berat, yang menyebabkan kematian terhadap korban tidak dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Namun, demikian keadilan restoratif masih dapat diterapkan, berupa pemberian santunan terhadap keluarga korban (uang duka) dan penanggungan biaya pemakaman jenazah yang akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

BAB IV

KELEMAHAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN

LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Efektivitas Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Tiindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tingkat Penyidikan

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum (*law enforcement*) terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²³⁹

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer.²⁴⁰ Penegakan hukum sangatlah bergantung pada unsur-unsur dari sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Unsur-unsur tersebut dapat memberikan pengaruh positif dan juga negatif terhadap berjalannya penegakan hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana, tentunya terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap kelancaran didalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa dalam

²³⁹Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 5.

²⁴⁰*Ibid.*, h. 7.

proses penegakan hukum terkait dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif dan juga positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:²⁴¹ 1) Faktor hukum; 2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor sarana dan pranasana; 4) Faktor masyarakat; dan Faktor kebudayaan atau budaya hukum. Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, juga sangat berpengaruh pada efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif secara substansial belum diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Meskipun demikian, penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif telah diterapkan di wilayah hukum Polres Batubara.

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, jika merujuk pada Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ yang menegaskan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat harus diselesaikan sesuai dengan acara peradilan yang diatur dalam undang-undang.

Namun, pada praktiknya dalam penyelesaian perkara laka lantas ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara cenderung atau lebih dominan

²⁴¹*Ibid*, h. 8.

diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dapat diketahui dari presentase antara penyelesaian perkara yang dilanjutkan ke pengadilan (P21) dengan perkara yang dihentikan (SP3).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari 584 kasus laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara terhitung sejak tahun 2015 s/d 2019, perbandingan penyelesaian perkara P21 dengan SP3 cukuplah signifikan, yaitu sebesar 90% dari perkara yang ditangani dilakukan SP3. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum materil yang diatur dalam Pasal 230 Undang-Undang LLAJ tidak dijalankan dalam kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, terdapat pertentangan antara *das sein* dan *dassollen* dalam penerapan Undang-Undang LLAJ, khususnya penerapan Pasal 230 Undang-Undang LLAJ.

Keadaan yang demikian, dapat dikatakan bahwa UU No. 22/2009 tentang LLAJ memiliki pengaruh yang negatif terhadap efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan kata lain, undang-undang ini belum mengakomodir keinginan masyarakat, atau dapat dikatakan belum memperhatikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang berkembang di dalam masyarakat (*living law*), sehingga pelaksanaan undang-undang ini tidak berlaku secara efektif.

Penyelesaian suatu perkara pidana terdapat kecenderungan bahwa hukum identik dengan undang-undang, artinya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap keteraturan sosial masyarakat, maka harus dibentuk dalam suatu undang-undang. Dalam hukum pidana, maka penerapan asas ini dikenal dengan istilah

asas legalitas (segala sesuatunya harus berdasarkan pada undang-undang). Namun perlu dipahami bahwa hukum tidak saja mengenai persoalan kepastian hukum, sebab selain kepastian hukum menurut Radbruch terdapat tujuan hukum lainnya, yaitu: untuk mewujudkan keadilan dan kedayagunaan.²⁴²

Sekalipun keadilan, kedayagunaan dan kepastian hukum menjadi nilai dasar dari hukum, namun antara ketiganya kerap kali terdapat ketegangan satu sama lain. Hubungan antara keadilan, kegunaan dan kepastian hukum yang sulit untuk disatukan antara satu sama lain disebabkan antara ketiganya berisi tuntutan yang berbeda, sehingga antara satu sama lain mengandung potensi pertentangan.

Misalnya, masalah pengaturan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Menurut undang-undang ini terhadap pelaku harus diproses secara hukum dan berdasarkan hukum acara peradilan pidana yang berlaku serta diancam dengan pidana.

Penyelesaian perkara lant as ringan, menurut UU No. 22/2009 tentang LLAJ pada dasarnya telah mewujudkan asas kepastian hukum, yakni adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Mengenai apakah peraturan itu adil dan memiliki kedayagunaan terhadap masyarakat, hal itu di luar konteks pengutamaan kepastian hukum. Disinilah pandangan *positivisme* dalam sistem hukum di Indonesia masih bersifat terlalu kaku. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum yang diterapkan di tengah masyarakat haruslah mewujudkan ide-ide keadilan, lebih jelasnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:

²⁴²Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, h. 98

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.²⁴³

Sehubungan dengan penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif belum diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas belum terpenuhi asas kepastian hukum. Namun, praktiknya masyarakat menghendaki agar dalam penyelesaian perkara laka lantas dilaksanakan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara laka lantas di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif, didasari pertimbangan bahwa penyelesaian dengan menggunakan metode tersebut mengandung ide-ide hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Meskipun disadari bahwa antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah suatu keadaan yang sulit untuk berdampingan, namun paling tidak haruslah tercipta salah satu dari ketigas tujuan hukum tersebut, yakni terwujudnya keadilan hukum. Dalam hal ini diterapkan skala prioritas dalam mencapai ketiga tujuan hukum, yaitu lebih mendahulukan terwujudnya keadilan hukum, dari tujuan hukum yang lainnya.

Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan, ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya lebih dahulu,

²⁴³*Ibid*, h. 18.

barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Prioritas terhadap asas keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbuch dalam teori asas prioritas yang dikembangkannya, teori ini menyebut bahwa tujuan hukum yang utama dan pertama adalah wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”.²⁴⁴ Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka haruslah dikedepankan keadilan daripada kepastian hukum.

Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya upaya penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas, Kasat Lantas Polres Batubara, memberikan penjelasan sebagai berikut :

Secara substansial penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas belum terdapat kepastian hukum. Penyelesaian perkara laka lantas di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum (*umbrella law*) dalam Undang-Undang LLAJ. Keputusan penyidik polisi dalam mengambil tindakan tersebut didasari kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri.²⁴⁵

²⁴⁴Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 9.

²⁴⁵Wawancara dengan Erida Fitra, selaku Kasat Lantas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

Meskipun belum diatur secara khusus dalam undang-undang, namun pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas adalah suatu realita hukum yang menjadi tuntutan hukum yang datang dari masyarakat sebagai bentuk perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Bahkan dapat dikatakan sudah sejak lama ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus merespon perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Respon penyidik polisi sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu dengan mengakomodir keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang sedang berjalan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial di tengah masyarakat.

Sebagaimana fungsi utama dari Polisi sebagai penegak hukum yang dikemukakan Richardson dalam Suparlan, bahwa:

Fungsi utama Polisi adalah pemeliharaan keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, agar masyarakat tersebut beradab. Fungsi utama dari Polisi adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan, bukan melawan kejahatan dan menegakkan hukum atau mengatur moralitas publik.²⁴⁶

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas, meskipun belum diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang LLAJ, namun secara tersirat terdapat ketentuan yang mengindikasikan diterapkannya

²⁴⁶Parsudi Suparlan, 2008, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Ilmu Kepolisian, h. 57

keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lintas yang menjadi faktor pendukung bagi penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lintas. Sebagaimana dijelaskan oleh Kanit Laka Lintas Polres Batubara P. Sialoho, sebagai berikut:

Penerapan keadilan restoratif secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang LLAJ, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang LLAJ, yakni mengenai hak-hak dari korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas itu.²⁴⁷

Substansi hukum yang berlaku saat ini masih memberikan pengaruh negatif untuk dapat diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara lakalantas melalui mediasi penal. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 230 jo Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, secara tegas menentukan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan dan diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, pemulihan terhadap hak-hak korban, tidak menggugurkan penuntutan pidana. Hal ini berarti ketentuan pasal-pasal tersebut tidak sejalan dengan substansi Perpol No, 8 /2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menentukan bahwa penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif berimplikasi pada dilakukannya penghentian penyidikan (SP3). Dengan kata lain, antara substansi UU No. 22/2009 tentang LLAJ dan Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif masih terjadi benturan hukum.

²⁴⁷Wawancara dengan Sialoho, Kanit Lintas Polres Batubara, pada tanggal 4 November 2022.

B. Efektivitas Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tingkat Penyidikan

Diterbitkannya Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, berimplikasi hukum diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lembaga kejaksaan yang ada di Indonesia. Namun, penerapan keadilan restoratif oleh penuntut umum masih menemui kendala dalam hal regulasi, kesiapan sarana dan sumber daya manusia.

Dilihat dari aspek regulasi (substansi hukum), dapat dikatakan bahwa keberadaan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR masih menjadi perdebatan, karena substansi hukum dari Perja No. 15/2020 tentang PPBKR masih berbenturan dengan ketentuan KUHAP yang merupakan aturan hukum acara pidana (pedoman) bagi penegak hukum dalam menjalankan ketentuan hukum pidana materiil dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Meskipun, substansi Pasal 34 A Undang-Undang Kejaksaan memberikan wewenang bagi penuntut umum untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, akan tetapi dalam substansi Perja No. 15/2020 tentang PPBKR tidak terlihat adanya penguatan dari wewenang penuntutan umum yang diatur dalam Pasal 34A Undang-Undang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa : “Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.” Berdasarkan penjelasan Pasal 34A Undang-Undang Kejaksaan, maka dapat dipahami bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal ini merupakan

kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penuntut umum. Seyogyanya substansi dari Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, bertujuan untuk menguatkan kewenangan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum, bukanlah sebaliknya menciptakan norma hukum baru, yang pada prinsipnya belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum tertulis yang menjadi dasar dari tindakan atau penyelenggaraan negara, dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum haruslah mengacu dan memperhatikan sistem hirarkie peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, sistem hirarkie peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah provinsi; dan
- g. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkie sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mewujudkan kepastian hukum dari penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, maka substansi hukum yang terkandung dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sistem hirarkie peraturan perundang-undangan yang

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, terdapat tiga alasan penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, yaitu : 1) tidak cukup bukti, 2) perbuatan atau peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana, 3) perkara ditutup demi hukum (*as side*).

Ketentuan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, mengatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasari pada kepentingan hukum. Sepintas, ketentuan ini terkesan mengacu pada alasan ketiga untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Namun apabila merujuk kembali pada alasan kepentingan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, maka terdapat ketidaksesuaian alasan yang diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dengan alasan kepentingan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum dengan alasan kepentingan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, disebabkan suatu keadaan tertentu, yang antara lain : 1) karena tersang/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), 2) perkara tersebut *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), atau perkara tersebut telah daluarsa (Pasal 78 dan 80 KUHP).²⁴⁸ Dengan demikian, tidak terdapat alasan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Artinya, belum terdapat harmonisasi atau sinkronisasi hukum antara Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dengan KUHAP.

²⁴⁸M. Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan...*, *Op.cit*, h. 437-438.

Mengatasi hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP, yang kemudian mengakomodir tuntutan hukum masyarakat untuk dapat diterapkannya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, karena dirasakan lebih memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak, utamanya bagi korban dan pelaku.

Dilihat dari aspek struktur hukum, maka pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, belum menunjukkan efisiensi dan efektivitas dari penegakan hukum. Hal ini dikarenakan jalur administrasi dalam penyelesaian perkara melalui penerapan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, masih membutuhkan persetujuan dari berjenjang secara vertikal sampai pada Jaksa Agung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yang menunjukkan adanya syarat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, harus meminta persetujuan Jaksa Agung. Sementara itu, jika dilihat substansi dari Pasal 12 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, terdapat ketentuan batasan waktu terkait perolehan persetujuan dari pimpinan Kejaksaan Tinggi atau pun Jaksa Agung.

Substansi pasal tersebut dapat saja berlaku tidak efektif dan efisien, ketika dihadapkan pada kasus-kasus konkrit yang ada di masyarakat, yaitu ketika penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Perja No. 15/2020 tentang PPBKR banyak dimohonkan oleh masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, dikarenakan konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya oleh Polri dan Jaksa banyak menemui hambatan. Salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *Restorative Justice*. Penegak hukum secara umum sering mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari para penegak hukum yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya.

Mengatasi kendala tersebut di atas, maka perlu adanya peningkatan profesionalisme kejaksaan, khususnya penuntut umum dengan memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan keadilan restoratif, sehingga dapat memberikan pemahaman bagi para penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, utamanya dalam melakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif yang merupakan tuntutan hukum dari masyarakat luas. Dengan demikian, tidak terdapat keragu-raguan dari penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara, dalam kaitannya dengan penerapan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR. Berkenaan dengan aspek budaya hukum masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara oleh penuntut umum berdasarkan pada ketentuan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, mengutip hasil penelitian yang dilakukan Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk dalam *USU Law Journal*, Indra Cahya selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa:

Kendala yang dapat diprediksi dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif adalah budaya hukum masyarakat. Masyarakat kota Medan merupakan salah satu kota dengan budaya pluralistik dan kemajemukan terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Karakteristik masyarakat saat ini menunjukkan adanya egoisentrik, sehingga sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkannya. Dalam melakukan upaya perdamaian dianggap akan sulit termasuk perihal mendapatkan kata damai, hal ini disebabkan banyak masyarakat yang memiliki persepsi yaitu keadilan dapat terwujud dengan cara orang yang melakukan kejahatan dihukum seberat-beratnya.²⁴⁹

Perihal gambaran permasalahan tersebut, salah satu kendala dalam menyelesaikan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR. Mengatasi problematika terkait budaya hukum itu sendiri, perlu adanya seseorang tokoh publik ataupun tokoh masyarakat setempat yang kemudian dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman serta ikut dalam proses pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum melalui jalur perdamaian nantinya. Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa memahami mengenai keberlangsungan penegakan hukum melalui upaya perdamaian tersebut.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala apabila seseorang maupun masyarakat tetap berfikir secara Retributif. Hal ini dimaksudkan masyarakat masih menganggap keadilan tercapai ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anak tersebut. Budaya hukum dari masyarakat tersebut yang dianggap masih awam dan memiliki pandangan orang yang melakukan kejahatan harus dihukum menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi dalam

²⁴⁹Lidya Rahmadani Hasibuan dkk, “*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” dalam *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2015, h. 69-70.

mencapai efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam upaya penegakan hukum melalui jalur perdamaian.

Pada simpulan pembahasan ini, efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif melalui jalur upaya penghentian penuntutan atas upaya damai oleh tersangka dan korban dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan-hambatan seperti yang telah diuraikan di atas dapat dicarikan solusinya.

C. Kelemahan Pengaturan Hukum Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara substansial dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif belum terintegrasi dalam hukum pidana. Artinya, undang-undang hukum pidana belum mengakomodir penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun, merespon tuntutan pembaharuan hukum pidana, termasuk pola penyelesaian perkara pidana yang berkembang di masyarakat, banyak perkara pidana saat ini oleh penegak hukum diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, termasuk dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Dasar hukum yang menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif masih bersifat parsial, di mana pengaturannya bersifat kelembagaan. Di internal institusi Polri, Kapolri kemudian menerbitkan Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi pedoman bagi penyidik polisi dalam menyelesaikan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, termasuk terhadap perkara kecelakaan lalu lintas.

Demikian pula halnya pada lembaga Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam merespon tuntutan dan perkembangan pembaharuan hukum pidana dalam kaitan dengan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif telah menerbitkan Perja No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi penuntut umum dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara-perkara yang dipandang memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Namun, secara substansial kedua substansi hukum peraturan tersebut di atas masih terdapat inkonsistensi atau terjadinya benturan hukum dengan ketentuan undang-undang yang ada di atasnya. Khusus untuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, telah terjadi benturan hukum dengan ketentuan UU No. 22/2009 tentang LLAJ sebagai hukum pidana materiil yang mengatur tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan ketentuan yang diatur dalam KUHP sebagai ketentuan hukum formil dalam penyelesaian proses perkara pidana.

Di lihat dari aspek hukum pidana materiil, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, baik itu dilakukan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Sebab kedua pasal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukannya penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan dan Perja No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berimplikasi hukum dilakukannya penghentian penyidikan dan penuntutan oleh penyidik.

Selanjutnya dilihat dari aspek hukum acara pidana, maka ketentuan penghentian penyidikan (SP3) mengacu pada KUHAP. Secara normatif, pengertian penyidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Polri, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.²⁵⁰

Andi Sofyan menjelaskan bahwa, “hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.²⁵¹ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat

²⁵⁰M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 109.

²⁵¹Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Ke-2, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, H. 83

meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Penyidikan terhadap suatu perkara pidana adakala penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak memungkinkan dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan, KUHAP hanya menegaskan bahwa penghentian penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum didalam Pasal 109 ayat (2), yang menyebutkan: "...penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum...".

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2), penghentian penyidikan oleh penyidik didasari pada 3 (tiga) alasan, yaitu: tidak terdapat cukup bukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Konsekuensi hukum dari penghentian penyidikan adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).²⁵²

Penyidik dalam melaksanakan penghentian penyidikan didasari pada kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Di mana KUHAP telah memberikan batasan-batasan tertentu untuk dapat dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik. Selain diatur

²⁵² M. Yahya Harahap, *Op.cit*, H. 149.

dalam KUHAP, kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan penghentian juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, yang menentukan kewenangan kepolisian untuk melakukan penghentian penyidikan.

KUHAP telah mengatur dan menentukan secara limitatif mengenai alasan-alasan atau hal-hal yang menyebabkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar atau alasan melakukan penghentian penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa pengaturan dan penggarisan mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan didasari pertimbangan agar dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik menguji kepada alasan-alasan yang telah ditentukan.²⁵³ Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai beberapa alasan dilakukannya penghentian penyidikan sesuai dengan rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:²⁵⁴

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan.

²⁵³ *Ibid*, H. 150.

²⁵⁴ *Ibid*, H. 151-152.

- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.

- c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76,77, dan Pasal 78 KUHP.

Penghentian penyidikan demi hukum, terdapat beberapa keadaan yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penghentian penyidikan, diantaranya:²⁵⁵

- a. *Nebis in idem*.

Nebis in idem merupakan salah satu asas yang berlaku dalam KUHP. Asas ini menentukan bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Tersangka meninggal dunia

Meninggalnya tersangka maka dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal

²⁵⁵ *Ibid*, H. 152-153.

pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidana.

c. Kadaluarsa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUHP, apabila telah dipenuhinya tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak lagi boleh dilakukan. Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu.

Alasan-alasan dilaksanakannya penghentian penyidikan secara umum sangat mudah dipahami, alasan pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Oleh karenanya perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di muka persidangan, karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan pada tersangka.

Alasan kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Pada proses penyidikan, adakalanya suatu perbuatan yang awalnya diduga sebagai tindak pidana ternyata dengan alasan-alasan hukum tertentu peristiwa tersebut dianggap bukan sebagai tindak pidana atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, tetapi terdapat alasan pembenar dan alasan penghapus pidana

dari perbuatan tersebut. Alasan ketiga, penghentian penyidikan dilaksanakan demi hukum. penghentian penyidikan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana diatur pada Pasal 76, 77, dan Pasal 78 dan seterusnya. Penghentian penyidikan demi hukum, diantaranya adalah: *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan karena kadaluarsa.²⁵⁶

Berdasarkan alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu perkara yang diatur dalam KUHP, maka tidak ditemukan adanya alasan penghentian penyidikan yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga substansi hukum yang diatur dalam Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi di atasnya, yaitu KUHP yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses peradilan pidana (Hukum Acara).

Demikian pula halnya dengan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh penuntut umum berdasarkan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, apabila dilihat ketentuan tentang penghentian penuntutan yang diatur dalam KUHP, maka juga terjadi ketidaksesuaian atau terjadi benturan hukum.

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHP, terdapat tiga alasan penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, yaitu : 1) tidak cukup bukti, 2) perbuatan atau peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana, 3) perkara ditutup demi hukum (*as side*).

²⁵⁶ *Ibid*, H. 152.

Ketentuan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, mengatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasari pada kepentingan hukum. Sepintas, ketentuan ini terkesan mengacu pada alasan ketiga untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Namun apabila merujuk kembali pada alasan kepentingan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, maka terdapat ketidaksesuaian alasan yang diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dengan alasan kepentingan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum dengan alasan kepentingan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, disebabkan suatu keadaan tertentu, yang antara lain : 1) karena tersang/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), 2) perkara tersebut *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), atau perkara tersebut telah daluarsa (Pasal 78 dan 80 KUHP).²⁵⁷ Dengan demikian, tidak terdapat alasan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Artinya, belum terdapat harmonisasi atau sinkronisasi hukum antara Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dengan KUHAP.

Mewujudkan kepastian hukum dari penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8/2021 tentang LLAJ dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, maka substansi hukum yang terkandung dalam kedua peraturan tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sistem hirarkie peraturanperundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

²⁵⁷M. Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan...*, *Op.cit*, h. 437-438.

12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dilakukan revisi sebanyak dua kali, yang terakhir dilakukan revisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB V

REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Bentuk-Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Berbagai Negara

Bentuk praktik keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis praktik yang menjadi pioner penerapan restoratif *justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan Restoratif Board/Youth Panels.

Penjelasan mengenai masing-masing variasi dari *restorative justice* yang telah diterapkan di beberapa negara tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Model *Victim Offender Mediation* (selanjutnya disingkat *VOM*)

Proses restoratif *justice* yang pertama adalah *victim offender mediation*. Program *victim offender mediation* pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.²⁵⁸

²⁵⁸Mark S. Umbreit. William Bradshaw. And Robert B. Coates. (September 2001) *Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence Differing Needs. Approaches. and Implications*. London: Office for Victims of Crime U.S. Department of Justice. h. 14.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.²⁵⁹

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan proses mediasi melibatkan *co-mediator* terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program VOM.²⁶⁰

VOM di negara bagian Texas Amerika Serikat dilaksanakan di lembaga *Victim Services* (pelayanan korban) Texas. Tujuannya memberikan kesempatan

²⁵⁹*Ibid.*

²⁶⁰U.S Department of Justice (2004) *Balanced and Restorative justice*. U.S: Office of Justice Program. h. 4. *Request for mediation is victim-initiated and victim-driven. Victim participants must be 18 years of age or older. Offender participants must be cleared by the institutional psychologist. Mediator/facilitators are community volunteers who have gone through "intensive training." Most mediations involve co-mediators. Cases require "extensive preparation" before the two parties come to a face-to-face mediation. Indirect dialogue is also an option within this program.*

bagi korban kejahatan kekerasan bertemu secara langsung, aman, resmi dan teratur dengan pelaku, memberikan perlindungan terhadap lingkungan tempat tindak pidana. Selajutnya upaya penyembuhan dan penghapusan kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya. Upaya penyembuhan dan menghilangkan trauma yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif agak lama yaitu menunggu pihak korban untuk bersedia melakukan perdamaian dan berniat ikut serta dalam program *restorative justice* yang akan dilaksanakan. Pelaku diundang untuk ikut berpartisipasi harus dengan sukarela.²⁶¹

Pertemuan langsung antara pelaku dan korban secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting dalam pelaksanaan mediasi sampai setelah selesai dilaksanakannya proses mediasi. Dalam hal ini mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Peran mediator dalam hal ini adalah memperhitungkan dari kesiapan korban dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan merinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan. Namun hal penting diperhatikan di sini adalah bagaimana membiarkan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan.²⁶²

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap

²⁶¹Mark S. Umbreit and Robert B. Coates. *Victim Offender Mediation an Analysis of Program in Four States of The US*. Center for Restorative Justiceand Mediation. US, h 3..

²⁶²*Ibid*, h. 15

muka.²⁶³ Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelaku kepada seorang mediator yang kemudian mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan, serta mediator yang dilatih khusus.

Tahapan awal dari pelaksanaan VOM, mediator melakukan mediasi dengan mempersiapkan pertemuan antara korban dan pelaku. Persiapan awal mediasi atau pra mediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada proses mediasi. Pertemuan pra-mediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara *victim offender mediation* sehingga meminimalkan kecemasan dan

²⁶³*Ibid*, h. 123

meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi. Peran dari pra-mediasi ini sangat menentukan kesuksesan dalam proses mediasi.

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional dan materi pada dirinya. Sebaliknya, pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini pelaku juga harus bersedia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban.

Pada saat korban dan pelaku mengutarakan pembicaraan masing-masing, maka mediator akan membantu korban dan pelaku untuk mempertimbangkan jalan keluar dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi (*problem solving*) dengan menawarkan beberapa pilihan sebagai alternatif penyelesaian masalah antara korban dan pelaku.

Di beberapa negara Eropa proses mediasi tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara pihak-pihak. Mediator dalam hal ini dapat saja melaksanakan negosiasi dengan setiap pihak yang terkait dalam proses *victim offender mediation* sampai dicapai persetujuan/kesepakatan termasuk ganti rugi bila ada. Dengan tercapainya kesepakatan yang diupayakan oleh mediator, maka hasil penyelesaian akan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Di negara lain khususnya di Amerika Utara *victim offender mediation* dalam pelaksanaannya meningkatkan keterlibatan pihak yang juga terkena pengaruh dari suatu tindak pidana yang terjadi ataupun orang yang memiliki keinginan yang sama dengan

pihak-pihak yang berdialog. Mark Umbreit, Robert Coates dan Betty Vos menguraikan bahwa dilihat dari sisi korban, maka penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* telah memberikan hasil yang lebih baik dalam pemenuhan hak-hak korban. Di mana pelibatan korban dalam proses penyelesaian akan memberikan kepuasan tersendiri bagi korban, karena telah turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang dijalankan, dan hasil yang dicapai merupakan persetujuannya (korban) dan juga pelaku.²⁶⁴

Victim offender mediation adalah satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Dengan bantuan dan dukungan mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana kejahatan melukainya, untuk menerima jawaban atau bertanya kepada pelaku, dan dilibatkan secara langsung menyusun sebuah rencana ganti rugi untuk pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diterimanya.

Pelaku dalam hal ini dapat bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukannya dan sembari mendapatkan pembelajaran serta kesadaran atas akibat dari perbuatannya. Di sini mediator berperan untuk mengkonstruksikan rencana ganti rugi kepada korban. Pada *victim offender resonsiliation* beberapa program *victim offender mediation* disebut *victim offender meeting*, *victim offender* atau *victim offender dialogue*.²⁶⁵

²⁶⁴*Ibid.*

²⁶⁵*Ibid*, h. 124

Beberapa program kasus yang dibuat dalam *victim offender mediation* merupakan pelimpahan dari (diversi) putusan peradilan yang telah lengkap. Dalam program lain *victim offender mediation* diambil setelah adanya pengakuan bersalah diterima oleh Pengadilan dengan mediation sebagai kondisi percobaan (jika korban setuju), kadang juga *victim offender mediation* diambil setelah diversi dan tingkat setelah penjatuhan keputusan hakim. Kebanyakan kasus kriminalitas Anak, namun ada juga untuk kasus orang dewasa. Pada semua tingkatan seperti polisi, jaksa, hakim, dapat membuat keputusan diversi kepada *victim offender mediation*.

Sekali pelaku dan korban memutuskan untuk melakukan mediasi, secara khusus mediator akan menemui masing-masing pihak sekali atau lebih sebelum acara yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mendengar cerita masing-masing individu secara terpisah, mengundang partisipasi mereka dan jika mereka mau untuk proses sharing dengan mereka, acara dengan bentuk seperti apa yang diharapkan untuk membantu peserta mencapai harapannya, untuk menyaring jika cocok individu mana yang tidak pantas ikut dalam mediasi.

Sesi mediasi termasuk korban, pelaku, mediator dan anggota keluarga pihak korban atau pelaku, survei nasional terbaru (USA) yang dilakukan Umbreit and Greenwood pada tahun 1999, menemukan 92% dari program *victim offender mediation* yang disurvei, orang tua atau seseorang pendukung selaludatang. Mediator bertugas memfasilitas sebuah diskusi antara korban dan pelaku sehingga pertanyaan mereka dan hal-hal yang berkenaan akan disepakati. Jika muncul rencana (*plan*) ganti rugi, mediator sering akan menulis secara terperinci dalam

sebuah kontrak untuk peserta. Dalam kebanyakan peradilan mediator akan mengembalikan kontrak kepada program dan staf program akan mengirim fotocopy sumber referensi.

Victim offender mediation berbeda dengan tipe mediator yang lain. Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat, perselisihan bisnis dan konflik di Pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut perdebatan dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani. Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititik beratkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan/keadaan para pihak yang ikut terlibat.

Pada *victim offender mediation*, maka para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam *victim offender mediation*, juga tidak mengharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan mengharap lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya.

Jika jenis mediasi yang lain lebih menitikberatkan pertanggungjawaban (*settlement driver*), pada *victim offender mediation* mendasarinya dengan dialog (*dialogue driver*) dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian. Hal tersebut didasarkan pada model dan cara bukan menggunakan perintah langsung kepada seseorang (*non directive humanistic model*). Menurut Mark Umbreit dalam

penelitiannya tahun 2001 mediasi adalah suatu proses yang memperhatikan pada terciptanya sebuah suasana damai. Pengolaan emosi yang baik oleh peserta, untuk korban dan pelaku dapat berbicara langsung satu sama lain dengan intervensi minimal dari mediator.

2. Model *Family Group Conferencing* (Selanjutnya disingkat FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat pilot projectnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut.

Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan penulis *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara-negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*)

seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.²⁶⁶ Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, dan melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Terakhir adalah memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

²⁶⁶G.M Maxwell, et. al. *Family. Victims. and Culture: Youth Justice in New Zealand. Research report series (Social Policy Agency and Institute of Criminology. Victoria University of Wellington. 1993, h. 7.*

Tata Cara Pelaksanaan²⁶⁷ diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon, maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut.

Pada acara mediasi yang sebenarnya para anggota fasilitator dalam *conferencing* bertugas mengatur pertemuan yaitu tempat dan waktunya dan memastikan setiap peserta untuk dapat berpartisipasi penuh secara aktif dalam acara, namun para fasilitator ini tidak dapat memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusan yang sifatnya substantif sebagai hasil dalam artian hanya sebagai *controlling* dan *facilitating* jalannya *conferencing*. Beberapa daftar isian (*form*) *conferencing* yang menjadi agenda dan berita acara ditulis oleh fasilitator secara benar dengan maksud para peserta harus tetap mengikuti sebuah pola ketentuan dan aturan yang baku dalam menjalankan diskusi dalam *conferencing*. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi ini adalah korban, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus. Syarat utama bagi pelaku untuk dapat ikut dalam pelaksanaan *victim offender mediation* adalah adanya pengakuan bersalahnya.

²⁶⁷Contoh kasus: dikutip dari Gordon Bazemore and Mark Umbreit. *Op.Cit.* h 1. setelah pelaku, ibu dan kakek dari pelaku maka giliran korban dan polisi yang menangkap pelaku berbicara tentang pelanggaran yang terjadi dan akibatnya. *The Youth Justice Coordinator* menanyakan tambahan usulan dari peserta lainnya yaitu ada sekitar 10 orang warga (termasuk 2 orang guru pelaku, 2 orang teman korban, dan beberapa orang lainnya). Koordinator mediator menanyakan masukan dari para peserta tentang sanksi apa yang akan dikenakan pada pelaku untuk korban, guru yang juga terluka dan satu set gelasnyanya hancur dalam amukan pelaku, dan membayar barang orang lain yang rusak. Dalam waktu kurang dari satu setengah jam musyawarah tersebut para peserta menyepakati ganti rugi bagi korban supaya pelaku mengobati korban dan mengganti gelas yang rusak. Akhirnya pelaksanaan *conferencing* selesai.

Ada jenis *conferencing* lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan *conferencing* untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut.

Praktiknya diskusi dimulai oleh mediator sebagai penengah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku menjelaskan apa yang dia lakukan dan bagaimana dia pendapatnya atas penderitaan orang lain akibat perbuatannya. Pada kesempatan berikutnya adalah kesempatan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya dan dampak kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku.

Setelah pelaku dan korban berbicara kesempatan berikutnya adalah untuk para pendukung korban (*victim's supporters*) yaitu anggota keluarganya atau para teman akrabnya dapat berbicara dan setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga pelaku dan para temannya (*offender's supporters*). Kesempatan berbicara ini baik oleh pihak pelaku atau pihak korban adalah dengan tujuan mencari dan menemukan kondisi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pembicaraan dilakukan dengan terbuka dan dalam suasana nyaman bagi Anak dan bersahabat seperti tanpa tekanan salah satu pihak. Mediator tetap memberikan arahan dan bimbingan dalam mediasi tersebut agar tetap dalam suasana kondusif. Kesempatan diatur dalam waktu yang sama, lalu kemudian secara bersama-sama kelompok memutuskan apa yang semestinya dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerugian dan apakah yang butuh dilakukan oleh para

pihak pelaku dalam ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab. Semua usulan dari kelompok dicatat dan diagendakan oleh petugas pencatat mediator untuk nantinya disimpulkan secara bersama-sama. Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditanda tangani semua pihak yang ikut dan duplikat yang sama (*copy*) dari kesepakatan itu dikirim kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi.

FGC pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada para peserta. Menurut penelitian Maxwell dan Morris tahun 1993 kurang dari enam orang diantara sepuluh korban di Selandia Baru mengatakan bahwa, telah merasa puas dengan kelompok kerjasama mereka yang *conferencing*. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello and Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program conferencing yang dilakukan.

Adanya bermacam-macam tingkat kepuasan dapat memperlihatkan adanya perbedaan kultur di dalam masyarakat seperti halnya pada program-program lainnya. Pengarang berkebangsaan New Zealand mempelajari khususnya mencatat perbedaan antar kultur di dalam tempat penelitian yang dilakukannya, contohnya Maxwell dan Morris tahun 1993 menemukan lebih dari 53% korban telah merasa puas dengan hasil penyelesaian dari kasus mereka, 84% pelanggar juga cukup puas dengan hasil proses yang dijalani. Namun harus dicatat bahwa hanya 41% korban menghadiri konferensi itu. Korban sering tidak hadir dikarenakan ketiadaan waktu untuk menyempatkan diri ikut serta dalam proses. Walaupun 95% tentang kasus dalam program di New Zealand melaporkan format beberapa

dari hasil disetujui, namun komentar korban mengenai proses dan hasilnya adalah sungguh bervariasi seperti: "Ini merupakan suatu pilihan mudah. Ia memerlukan penjara. Itu adalah hal yang sangat serius. Saya mungkin nyaris telah dibunuh". Ada juga yang lain "adalah sesuatu yang toleran, ia hanya membayar \$20 dalam satu minggu, sedangkan aku harus lebih dulu mengeluarkan biaya dan kehilangan waktu, saya kira dengan proses ini tidaklah cukup". Yang lain juga berpendapat: "Aku menderita penyakit itu yang dapat menghabisi sistem tubuhku", "Aku merasakan kemampuan untuk memahami Anak perempuan itu dan permasalahannya dan dia mau menerima", "Kejahatan seperti bau busuk, tetapi hukuman yang diberikan lebih berbau busuk".²⁶⁸

Di dalam suatu studi di Australia, Kathleen Daly pada tahun 2001 mencatat bahwa 90% pelanggar dan 73% korban adalah merasa cukup dan sangat mencukupi tentang bagaimana kasus mereka telah ditangani dan 74% dalam penyelesaian kasus korban hadir untuk konferensi. Menurut penelitian Mc Garrel, pada tahun 2000 di Indianapolis dalam pelaksanaan *family group conferencing* lebih dari 90% korban melaporkan kepuasan dengan cara kasus mereka telah ditangani dibandingkan dengan 68% korban di tempat lainnya. Di mana sembilan dari sepuluh korban di AS mendasarkan studi Mccold Dan Wachtel pada tahun 1998, Fercello dan Umbreit, dan Mccarrel pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proses *family group conferencing* menunjukkan tingkat kepuasan pelanggar mencapai 90% atau lebih. Sehingga, penerapan FCG dapat dikatakan berjalan efektif.

²⁶⁸Maxwell, et. al., *Op.cit*, h. 30.

3. Model *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikut sertakan sebagai peserta peradilan pidana. Disamping itu juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi, sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi. Sehingga *Circles* mendefinisikan “*parties with a stake in the offence*” secara lebih diperluas.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *Circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan Anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh Anak.

Pihak yang menjadi peserta dalam *Circles* adalah, korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, masyarakat dan untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip *restorative justice*

dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaan *Circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *Circles* yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktiknya pelaksanaan *Circles*²⁶⁹ semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang di lakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara.

Diskusi kemudian berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti

²⁶⁹*Ibid.* h 2. kasus di negara U.S: “korban, seorang laki-laki setengah baya yang memarkir mobilnya menderita kerusakan ketika seorang pelaku, seorang anak muda berumur 16 tahun yang menabrak mobil tersebut dan juga mengenai kendaraan polisi yang kebetulan parkir di dekat tempat kejadian. Dengan nada emosional karena kerusakan pada kendaraannya dan terpikir biaya yang mah untuk memperbaikinya (padah, diasuransikan). Melihat h. itu seorang kepala yang lebih tua dari pemuka masyarakat melakukan proses *Circles* untuk kasus tersebut. Seorang paman dari pelaku ikut merasa marah pada keponakannya tadi. Pemuka masyarakat tadi melihat bahwa kejadian ini rasanya telah membuat rasa malu pada keluarganya karena sulit untuk memberi ganti kepada korban pada ujung bulan (“bulan tua”) seperti ini. Setelah dia selesai berbicara kemudian melewati para peserta seorang anak muda yang mengatakan apa yang harus dilakukan pelaku terhadap orang di sekitar itu yang duduk melingkar. dia bersedia membantu pelaku untuk memperbaiki rumah. Setelah mendengar semua ini hakim bertanya kepada *Crown Council* (jaksa Canada) dan pembela yang juga ikut dalam acara untuk membuat pernyataan dan menanyakan kepada peserta lain jika ingin menambahkan usulan. Seorang polisi yang kendaraannya ikut rusak kemudian mengambil kesempatan berbicara mengusulkan pada hakim sebagai pengganti anak tersebut harus masuk penjara. pelaku harus dibiarkan bertemu dengan hakim sebagai konseling secara regular. Setelah bertanya pada korban dan jaksa hakim menerima tawaran ini. Sebagai tambahan hakim memerintahkan ganti rugi pada korban.”

rugi atau sanksi lainya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Di sini seseorang bertugas untuk menjaga jalanya proses *circles* (*keeper of the circles*) melakukan tugasnya seperti halnya mediator dan fasilitator dalam proses *victim offender mediation* dan *Conferencing*. Tugas penjaga *Circles* mengamankan dan menjaga proses *Circles* berjalan sesuai dengan harapan. Ada seorang “*talking piece*” yaitu seorang pendamai yang dengan sopan dan santun akan selalu mengatur jadwal peserta bicara dalam *Circles*. Petugas tersebut berjalan mengelilingi *Circles* dan hanya orang yang diberikan izin olehnya yang boleh menyampaikan harapannya.²⁷⁰

Keberhasilan dari *Circles* ini adalah jika adanya kerjasama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta dalam *circles* akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama-sama mengatasi tindak pidana anak.

Keberhasilan *Circles* yang didapat dari sedikit penelitian oleh Judge Barry Stuart tahun 1996 di Canada²⁷¹ didapat anak yang dibawa dalam proses *Circles* lebih sedikit yang kembali menjadi residivis dibanding dengan Anak yang menjalabi proses peradilan formal. Dengan syarat proses *Circles* tersebut mengikuti syarat-syarat seperti tetap mamantau atau mengawasi penyelesaian kesepakatan oleh pelaku, melakukan koordinasi secara konsisten dan saling

²⁷⁰*Ibid*, h. 9.

²⁷¹Gordon Bazemore and Mark Umbreit, “*Conferencing. Circles. Board. and Mediations: Restorative Justice and Citizen Involvement in the Responce to Youth Crime*. University of Minnesota. Florida, h. 6.

pengertian antara mediator, masyarakat dan sistem peradilan formal dan membuat penyelesaian yang tidak kaku dan monoton.

4. *Model Reparative Board/Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga yang memperhatikan masalah anak, korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa dan pengacara. Tata cara pelaksanaannya mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang

sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan board terhadap pelaku berakhir.

B. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Aspek Keadilan Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Perkembangan pembaharuan sistem hukum pidana dan ppidanaan di Indonesia memperlihatkan terjadinya pergeseran cara pandang ppidanaan pada keadilan dan kemanfaatan yang harus diperoleh pihak-pihak yang berperkara, yaitu korban dan pelaku, dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri dan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan kesempatan bagi korban untuk memperoleh hak-haknya.²⁷²

Pola ppidanaan yang mengarah tercapainya keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilaksanakan melalui penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Di Indonesia, praktek penyelesaian perkara pidana menggunakan *restorative justice* ini telah dilakukan khususnya untuk penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan.

Perkembangannya, penerapan keadilan restoratif mulai mendapatkan payung hukum (*umbrella law*) melalui Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoatif yang berlaku dalam internal institusi Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang

²⁷²Rena Yulia, *Op.cit*, h. 43

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berlaku dalam lingkup lembaga Kejaksaan.

Terbitnya kedua peraturan yang berlaku secara internal dalam masing-masing institusi penegak hukum tersebut di atas didasari pada pertimbangan adanya tuntutan hukum masyarakat yang menghendaki adanya keseimbangan antara korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana, yang didasari pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penanganan perkara pidana berbasis pada keadilan restoratif dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) sehingga dapat menghambat penumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi over kapasitas di lembaga Pemasyarakatan.

Prinsip dasar dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan berbasis keadilan restoratif adalah mewujudkan perdamaian antara pihak pelaku, korban dan masyarakat berdasar pada proses pengembalian kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Dapat dikatakan, dalam penyelesaian perkara pidana berbasis pada keadilan restoratif cukup banyaknya menawarkan kemanfaatan. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana berbasis pada keadilan restoratif akan selalu memberikan manfaat bagi para pihak, baik itu korban maupun pelaku, bahkan bagi masyarakat.

Dilihat dari aspek kemanfaatan hukum, penyelesaian perkara pidana dengan berbasis pada keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan atas hak-hak korban dan pemberian perhatian terhadap pelaku, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan perilakunya, jelas

tampak bahwa penyelesaian perkara dengan berbasis pada keadilan restoratif mampu memberikan kebahagiaan (*happenes*) bagi masyarakat, yang merupakan penekanan dari tujuan hukum menurut teori *utilitarianisme*.

Perspektif teori kemanfaatan (*utilitarian theory*) bahwa kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi tolok ukur baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada sejauhmana hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²⁷³ Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dirasakan cukup mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa, baik itu korban maupun pelaku, karena penyelesaian didasari pada kesepakatan para pihak yang memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.

Dilihat dari aspek keadilan, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, diyakini akan mewujudkan keadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, jika tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka penyidik akan melakukan penghentian penyidikan dan penuntut umum akan menghentikan penuntutan perkara. Di mana kesepakatan perdamaian yang tercapai antara pelaku dan korban dianggap sebagai akhir dalam penyelesaian perkara.

Dihentikannya penyidikan dan penuntutan terhadap suatu perkara pidana oleh penyidik dan penuntut umum dikarenakan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Hasil kesepakatan perdamaian tersebut, menjadi dasar

²⁷³Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Op.cit.*, h. 117.

bagi penyidik untuk mengajukan penghentian penyidikan kepada Kepala atau Pimpinan Polri dalam setiap tingkatan dan dasar bagi penuntut umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan persetujuan penghentian penuntutan kepada kepala Kejaksaan Tinggi.

Adanya penghentian penyidikan dan penuntutan, maka akan berimplikasi hukum dihentikan proses perkara tersebut, sehingga terhadap tersangka/terdakwa tidak lagi diproses lebih lanjut ke muka persidangan, yang pada akhirnya akan dijatuhi putusan (vonis) hukuman oleh pengadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, bahwa penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana formil pada kenyataan seringkali mengabaikan hak-hak korban. Di mana putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan korban. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kemudian muncullah ide atau gagasan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana berdasarkan pada kesepakatan para pihak dengan mengedepankan kepentingan dari masing-masing pihak, baik korban maupun pelaku.

Persoalan terakhir dari penghentian penyidikan dan penuntutan perkara pidana penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoatif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR adalah masalah kepastian hukum dari substansi hukum yang terkandung dalam peraturan Jaksa Agung tersebut. Meskipun kedudukan dari Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoatif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR bukanlah termasuk dalam struktur sistem hirarkie peraturan perundang-undangan, akan tetapi sebagai peraturan hukum tertulis yang diterapkan di masyarakat, utamanya oleh penyidik dan penuntut umum dalam rangka penegakan hukum pidana, maka substansi Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoatif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR perlu untuk dikaji kesesuaiannya dengan undang-undang hukum pidana dan ppidanaan yang berlaku sebagai sistem hukum pidana di Indonesia.

Secara umum, dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua ketentuan undang-undang yang menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu KUHP sebagai ketentuan hukum pidana materiil dan KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formil. Meskipun harus diakui, dalam perkembangannya terdapat berbagai undang-undang hukum pidana khusus yang tersebar di luar KUHP yang juga termasuk dalam kategori hukum pidana materiil yang berlaku sebagai hukum positif.

Dilihat dari KUHP, peluang untuk dapat diterapkannya Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoatif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yaitu dilakukan penghentian penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum terhadap suatu perkara pidana dengan alasan kepentingan hukum, karena adanya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dapat dilihat dari Pasal 82 KUHP, yang menyebutkan :

Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tidak lain dari pada denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda dibayar

dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang telah ditetapkan.

Ketentuan di atas secara tersirat mengisyaratkan dapat dilakukannya penghentian suatu perkara pidana oleh penuntut umum dikarenakan telah adanya pembayaran denda maksimum oleh pelaku. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 82 KUHP, terdapat pembatasan untuk jenis pidana, yaitu untuk suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana denda. Jika dihubungkan dengan substansi hukum yang terkandung dalam Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, maka ketentuan yang tersirat dalam Pasal 82 KUHP masih sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yakni dilakukannya penghentian penuntutan karena adanya penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif oleh para pihak.

Selanjutnya, jika merujuk pada syarat dan ketentuan penghentian penuntutan suatu perkara pidana oleh penyidik dan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, yang menentukan tiga alasan penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, yaitu : 1) tidak cukup bukti, 2) perbuatan atau peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana, 3) perkara ditutup demi hukum (*as side*), maka pelaksanaan penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, termasuk pada alasan ketiga, yaitu ditutupnya perkara demi hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) Perja No. 15/2020 tentang

PPBKR, yang menyebutkan : “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif...”.

Ketentuan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, mengatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasari pada kepentingan hukum.²⁷⁴ Ketentuan ini apabila mengacu pada alasan ketiga, yaitu ditutupnya perkara demi hukum, untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, maka belum terlihat sinkronisasi hukum.

Dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum dengan alasan kepentingan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, disebabkan suatu keadaan tertentu, yang antara lain : 1) karena tersang/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), 2) perkara tersebut *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), atau perkara tersebut telah daluarsa (Pasal 78 dan 80 KUHP).²⁷⁵ Dengan demikian, tidak terdapat alasan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Artinya, belum terdapat harmonisasi atau sinkronisasi hukum antara Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dengan KUHAP.

Namun perlu dipahami, mengenai alasan-alasan dihentikannya penuntutan demi hukum, tidaklah terbatas pada hal-hal yang disebutkan di atas. Alasan-alasan tersebut dapat berkembang sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Artinya, penghentian penuntutan dengan alasan demi hukum dapat berkembang sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat, termasuk dihentikannya penuntutan demi hukum dikarenakan adanya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

²⁷⁴ Lihat Pasal 4 huruf a, Perja No. 15/2022 tentang PPBKR.

²⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan...*, *Op.cit*, h. 437-438.

Penegakan hukum pidana di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai hukum pidana formal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peradilan dan penjatuhan hukuman. Istilah penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.²⁷⁶ Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran *Utilitarianisme* dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.²⁷⁷ Oleh sebab itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Penegakan hukum pidana juga tidak dapat dipisahkan dari peran sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu berkaitan dengan fungsi dan peran dari pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum,

²⁷⁶Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, (Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007), h. 9.

²⁷⁷Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, h. 4.

yang meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁷⁸

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip *diferensiasi* fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²⁷⁹

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²⁸⁰

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga dijalankannya proses pemidanaan oleh lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.²⁸¹

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkonisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

²⁷⁸Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer di Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 19

²⁷⁹M. Yahya Harahap, *Penyidikan Dan Penuntutan...*, *Op.cit*, h. 90

²⁸⁰Tholib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 145.

²⁸¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan...*, *Op.cit*, h. 6-7

2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial sincronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁸²

Apabila dihubungkan dengan pengaturan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif saat ini belum mampu mewujudkan sinkronisasi struktural (*structural sincronization*), sinkronisasi substansial (*substansial sincronization*), sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*) sebagaimana diharapkan dari pembentukan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pengaturan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif masih bersifat parsial, yaitu diatur secara kelembagaan. Sehingga, substansi dan pola penyelesaian belum terintegrasi secara totalitas yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi bekerjanya sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana dan penerapan keadilan restoratif.

Apabila penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dirasakan memberikan banyak manfaat dan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas, maka seyogyanya tuntutan hukum itu harus diakomodir dengan cara membuat suatu regulasi khusus yang tentang penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Dengan adanya regulasi tersebut, maka pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif tidak lagi diatur secara

²⁸²Muladi, 2005, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : Badan Penerbit UNDIP, h. 1-2.

parsial, yang berimplikasi pada penerapannya, yakni diterapkan secara kelembagaan.

Menurut penulis, kedepannya pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dimasukkan dalam revisi KUHP. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan hukum, maka pengatur mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat diatur dalam bentuk peraturan kesepakatan bersama antar lembaga penegak hukum, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dalam Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Dalam perspektif kepastian hukum, kedua peraturan tersebut jelas belum memenuhi asas kepastian hukum, karena masih terdapat benturan hukum dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, yakni UU No. 22/2009 tentang LLAJ dan KUHP.

Namun, apabila dilihat dari perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penerapan Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, mampu untuk mencapai keadilan hukum dan memberikan kemanfaatan hukum.

C. Konsep Ideal Pengaturan dan Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana

Hukum dan manusia memiliki pendekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum.²⁸³ Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar sistem hukum yang ada dapat menyelesaikan dan menjawab semua tantangan hukum yang ada. Terlebih-lebih tantangan terhadap kehidupan di era globalisasi saat ini.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.²⁸⁴

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu

²⁸³Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, h. x

²⁸⁴Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, h. 103.

sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Keadilan menjadi tujuan dari segalanya, sehingga makna kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.²⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat, untuk dapat mendukung penyelesaian masalah hukum, dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pada hakekatnya pengaturan dalam hukum pidana juga dalam rangka menertibkan kehidupan bersama. Bahkan negara juga menjadi bagian dari keteraturan yang dirancang oleh hukum pidana itu sendiri, guna menghindari kesewenang-wenangan dalam menerapkannya.

Masyarakat dan negara sama-sama menjadi *stakeholders* dalam penegakan hukum pidana, sehingga orientasi norma pengaturannya memusat pada keduanya. Sebangun dengan hal itu, sistem hukum pidana nasional Indonesia yang pada saat ini terus-menerus dikembangkan, juga dituntut untuk terus-menerus ditinjau dan dikaji kembali, guna membuka pintu pelayanan kebutuhan kehidupan bersama masyarakat, untuk menciptakan keadilan, logis dan efisien,

²⁸⁵Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum...*, *Op.cit*, h. 9

serta memberi kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum pidana nasional, seyogianya merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terbangun sistem yang bersendikan kebenaran, logis dan efisien. Kesemua itu diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia sebagai manusia Indonesia yang adil dan beradab, dan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Sinyalemen bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang disinyalir penuh praktek korupsi (*judicial corruption*), menghadapi persoalan tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (*non flexible, formalistic, and technically*), menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan.²⁸⁶

Upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan”, tetapi telah menjadi “keharusan”. Dalam banyak segi, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum pidana nasional dinilai tidak lagi cocok dengan nilai-nilai, falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia serta

²⁸⁶Bandingkan dengan, Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Exept Rich Criminals)*, (Sydney: Butterworth, 2010)

karakter negara hukum, terutama berlangsungnya asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).²⁸⁷

Kenyataan banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” diajukan ke pengadilan, apabila dihadapkan dengan perkembangan interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat yang majemuk dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini antara lain dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus (*younger and older offender*) yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian, selain melalui jalur pengadilan. Ditambah lagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya dihadapan sidang pengadilan semakin meningkat, sehingga cara prosedur dan mekanisme yang ada terkesan tidak efisien dan tidak lagi logis.

Namun demikian, kenyataan yang sebaliknya juga memperlihatkan bahwa masyarakat semakin memahami bahwa pelayanan hukum yang efisien, cepat, sederhana, dan biaya ringan (murah) dari sistem peradilan pidana mempengaruhi keberhasilan atas kegagalan dalam memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Fenomena lain yang juga ikut memperkeruh sistem hukum pidana nasional saat ini adalah kinerja pengadilan yang dicerminkan “rendahnya” kualitas budaya hukum dari aparat peradilan, terutama hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang kerap menjadi sorotan masyarakat

²⁸⁷J.Djohansyah, Draft Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata, Makalah, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata “Small Claims Court”, di Jakarta, 28 November 2012.

saat ini. Kondisi ini menimbulkan gejolak sosial terhadap sistem hukum yang ada tidak bisa dipisahkan dari kenyataan keterlambatan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian dalam proses mencari keadilan.

Demikian pula dengan putusan yang “kontroversi” telah menimbulkan makin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang selama ini dianggap tempat paling tepat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa lainnya. Friedman pernah mengatakan bahwa “pengadilan adalah tempat memisahkan orang bersalah dari orang tidak bersalah”. Namun sistem peradilan di Indonesia justru tempat maraknya “kriminalisasi” terhadap kebijakan, *business decision*, dan perselisihan keperdataan, serta jual beli pasal dan jual beli perkara, dan lain sebagainya, yang kemudian juga tidak jarang sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, secara yuridis hukum acara pidana yang berlaku sampai saat sekarang ini belum dirumuskan berdasarkan asas kekeluargaan, dan asas musyawarah dan perdamaian sebagai asas dari negara hukum Indonesia yang dilahirkan dari hukum adat (*the living law*). Sehingga dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan praktek hukum acara pidana dewasa ini dan masa yang akan datang.

Selain itu, juga dirasakan kurang kokoh sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu yang memerlukan penanganan yang cepat guna tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini seolah-olah mengharuskan semua perkara-perkara pidana untuk diselesaikan di ruang pengadilan dan di

muka persidangan, tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya perkara tersebut. Padahal lamanya proses beracara pidana di pengadilan menjadikan biaya perkara yang dikeluarkan sangat mahal dan waktu yang relatif lama sesuai dengan prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “berperkara di pengadilan, akan hilang seekor sapi untuk mengurus hilangnya seekor kambing”. Kondisi penegakan hukum yang demikian tentunya tidaklaj diharapkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana yang dialaminya.

Kenyataan ini terlihat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejak berlakunya KUHAP tahun 1981, yang didasari pada masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban para pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.

Harus dipahami bahwa permasalahan akses keadilan (*access to justice*) bukan hanya permasalahan orang miskin, namun juga masyarakat dengan berbagai kepentingan lainnya. Beberapa karakteristik dari proses pengadilan yang ada saat ini mungkin cocok bagi para advokat atau masyarakat yang melek hukum, namun belum tentu cocok bagi orang sebaliknya. Untuk itu, pengadilan harus menyediakan forum lain yang lebih mudah diakses oleh mereka yang berkepentingan. Misalnya, perkara dengan nilai ekonomi kecil harus diperlakukan berbeda dari perkara biasa, yaitu melalui proses peradilan cepat dan pembatasan

upaya hukum. Hal ini dikarenakan perkara yang berhubungan dengan individu memperlihatkan bahwa pokok sengketa yang diperkarakan seringkali sangat kecil nilai ekonominya.

Misalnya, perkara pidana dengan terdakwa seorang nenek bernama Minah yang mencuri 3 (tiga) buah kakao, yang divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, perkara pidana yang semula diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tangerang mengenai pencurian enam buah piring oleh seorang nenek bernama Rusminah yang akhirnya oleh Mahkamah Agung dipidana dengan pidana penjara 130 hari penjara, pencurian buah semangka oleh petani bernama Basar Suyanto dan Kholil yang akhirnya divonis Pengadilan Kota Kediri selama 15 hari penjara, pencurian sandal jepit oleh seorang anak berinisial AAL di Pengadilan Negeri Palu, dan masih banyak lagi perkara-perkara pidana lainnya yang pada akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat, karena dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat.

Sebenarnya fenomena tersebut tidak akan terjadi jika sistem peradilan pidana yang ada saat ini memberikan jalur alternatif dalam penyelesaiannya, namun tetap memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang berkembang pada dewasa ini adalah pengadilan dengan acara cepat yang lebih dikenal dengan *small claim court*.

Dalam sejarahnya *small claim court* memang berkembang dan dibatasi hanya terhadap perkara-perkara perdata yang terjadi antar individu dengan individu lainnya yang berkaitan khususnya dalam hal wanprestasi yang

nominalnya tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak tantangan dari penyelesaian perkara dengan bentuk *small claim court* ini, yaitu bagaimana mampu menciptakan forum penyelesaian sengketa yang menarik, bukan hanya secara ekonomis, namun juga secara fisik dan psikologis. Di mana mereka merasa nyaman dan percaya diri dengan menggunakan mekanisme tersebut. Untuk itu, penyelesaian perkara dengan mekanisme *small claim court* ini dilakukan dengan acara pidana secara cepat dalam sub kamar pidana pada pengadilan umum di tingkat pertama. Dalam perkara sejenis ini, upaya hukum dibatasi dengan melihat nilai ekonomis perkara.

D. Rekontruksi Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif

Secara substansial, dilihat dari aspek hukum materiil yang mengatur tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22/2009 tentang Kecelakaan lalu lintas masih ditemukan hambatan untuk dapat diterapkannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, baik itu di tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Beberapa pasal yang menjadi hambatan yuridis dalam penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif adalah ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 UUNo. 22/2009 tentang LLAJ. Substansi kedua pasal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, baik di tingkat penyidikan dan penuntutan yang berpedoman pada Perpol No. 8/2021

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR.

Untuk dapat diterapkannya kedua peraturan tersebut di atas, maka paling tidak harus dilakukan perubahan terhadap Pasal 230 dan 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Adapun perubahan kedua pasal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Pasal sebelum direkonstruksi	Kelemahan Pasal yang direkonstruksi	Pasal Setelah direkontruksi
Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ : Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal ini tidak memungkinkan untuk diselesaikannya perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif dan dilakukannya penghentian penyidikan, baik itu untuk kecelakaan ringan, sedang maupun kecelakaan lalu lintas berat. Sebab, semua jenis kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan pasal ini diproses dengan acara peradilan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ : Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, <i>dan dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan adanya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif antara pelaku dan korban.</i>
Ketentuan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, berbunyi: (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib	Pasal ini berkorelasi dengan ketentuan Pasal 230, di mana pemberian restitusi atau ganti rugi menurut pasal ini tidak mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan, sehingga tidak sesuai dengan konsep penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk	Ketentuan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, berbunyi: (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib

memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.	menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku secara damai, tanpa melanjutkan proses peradilan pidana.	memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. (3) Penuntutan perkara pidana terhadap kecelakaan lalu lintas pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan penghentian penyidikan dan penuntutan dengan <i>mempertimbangkan adanya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif antara pelaku dan korban.</i> (4) Penuntutan perkara pidana dan penjatuhan pidana
---	--	--

		terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, harus <i>mempertimbangkan adanya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif antara pelaku dan korban.</i>
--	--	---

Berdasarkan hasil rekontruksi terhadap ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, maka terhadap kecelakaan ringan dan sedang dapat dilakukan penghentian penyidikan dan penuntutan, apabila antara pelaku dan korban terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan syarat dan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoatif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR.

Adapun untuk jenis kecelakaan lalu lintas berat yang menimbulkan korban jiwa (nyawa), maka adanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dapat dijadikan hakim sebagai dasar atau hal yang meringankan bagi terdakwa dalam menjatuhkan putusan (vonis) terhadap terdakwa.

Adanya rekontruksi terhadap Pasal 230 dan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, maka diharapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang saat ini mengacu pada ketentuan Perpol No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoatif dan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dapat mewujudkan tiga tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini belum berbasis keadilan restoratif, dikarenakan ketentuan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ belum merespon keinginan pelaku dan korban dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, sebab adanya pemberian ganti rugi dan pemulihan terhadap korban tidak lantas menggugurkan tuntutan perkara terhadap pelaku, sehingga tujuan diadakannya pemberian ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban tidaklah tercapai, yaitu hapusnya penuntutan perkara dengan melakukan penghentian penyidikan atau pun penghentian penuntutan.
2. Kelemahan hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu belum terintegrasinya pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum pidana, utamanya dalam KUHAP, Pengaturan hukum masih bersifat parsial, sehingga berlaku dalam internal lembaga penegak hukum saja, yang berpedoman pada peraturan masing-masing lembaga. Sebagai akibatnya, pengaturan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum.
3. Rekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, sehingga

terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dikecualikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak menggugurkan penuntutan perkara.

B. Saran

1. Perlu untuk merumuskan pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif secara integratif, tidak bersifat parsial kelembagaan. Sehingga penerapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tercipta keserempakan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.
2. Perlu untuk segera melakukan revisi dan mengesahkan KUHAP serta mengakomodir tuntutan hukum masyarakat, yang menghendaki adanya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Sehingga, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi sebuah lembaga alternatif dari proses peradilan pidana formal yang efektif dan efisien dalam menanggulangi tindak pidana di masyarakat.
3. Agar, pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat berjalan efektif, maka perlu untuk melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, sehingga terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dikecualikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak menggugurkan penuntutan perkara, dikarenakan pertimbangan hukum adanya korban jiwa.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Kajian Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian disertasi ini menemukan suatu konsep penyelesaian perkara terhadap kecelakaan lalu lintas, di mana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif dapat diselesaikan di tingkat penyidikan dan penuntutan dengan terpenuhi seluruh syarat-syarat untuk dilakukannya penghentian penyidikan dan penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Di mana syarat utamanya adalah adanya pengakuan kesalahan dari pelaku dan kesediaan korban memaafkan pelaku, serta adanya pemulihan terhadap hak-hak korban kecelakaan lalu lintas.

2. Kajian Praktis

Penyidik dan Penuntut umum dapat melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap suatu perkara kecelakaan lalu lintas, apabila antara pelaku dan korban tercapai kesepakatan perdamaian, yang menjadi syarat utama dan pertama untuk dilakukannya penghentian penyidikan dan penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif oleh penyidik dan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqih*, Logos, Jakarta, 2000.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, 2009.

Aries Harianto, dan Sunggono, Bambang, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 2 Al-Kutubu Asy-Syittah Shahih al-Bukhari*, Almahira, Jakarta, 2012.

Ali, Hatta, M, *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, IKAPI, Bandung, 2012.

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

-----, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.

Arief, Nawawi Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Prenada Kencana Media Group, 2010.

-----, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister Universitas Diponegoro, 2012.

-----, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang; Penerbit Magister Universitas Diponegoro, 2015.

-----, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Pustaka Magister, Semarang, 2016.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2014.

- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo Teguh, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- , *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Brunggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum "Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Departemen Agama, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin*, Mas Agung, Surabaya, 2017.
- Efendi, Masyhur H.A, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Efendi, Tholib, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2010.
- Effendi, Marwan, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Group, Jakarta, 2014.
- Friedman, M. Lawrence, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta; Tatanusa, 2001.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015.
- Harahap, Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001.
- Harianto, Aries dan Sunggono Bambang, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- H. S, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2012.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Hutauruk, Hotmaulana Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang:Stara Press, 2016.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta; Jala Permata Aksara, 2018.
- Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998.
- Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.
- Kansil, C. S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kristian, dan Gunawan Yopi, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mahmuda dan Budiarto Arif, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007.
- Manullang, M. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

- Marlina, Peradilan *Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung; Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- MD. Mahfud, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahbub, Muzayyin, et. al, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta; Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, 2012.
- Madmuji, Sri dan Soekanto, Soejorno, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Mansyur, dan DS, Dewi, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pubslhing, Jakarta, 2019.
- Nasution, Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Nurbani, Septiani Erlies dan Salim, H. S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nurita, Emma. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2016.
- Purnomosidi, Arie dan Prasetyo Teguh, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media, 2014.
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta; Permata Aksara, 2017.
- Rasjidi, Ira dan Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rusli, Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yokyakarta; Penerbit Publisihing, 2016.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2012.

- Rahardi, Puri, *Hukum Kepolisian, kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Lasbang Media, Yogyakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Syahrani. Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Sidharta, Arief Bernard, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Siswosoebroto, Koesriani, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Jakarta; Universitas Trisakti, 2009.
- Shidarta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.
- Shidarta dan Damodiharjo Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sidharta, Arief Bernad, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Surbakti, Natangsa, *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*. Yogyakarta; Genta Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2017
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2010.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yulia, Rena dan Setiadi Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014

Zulfa, Achjani Eva, *Keadilan Restoratif*, Jakarta; FHUI, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

Abdul Halim. *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II, 2009.

Aditya Okto Thohari, *Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal*

Dunia, Tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Annis Nurwianti, *Implementasi Restorative/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2018.

Bambang Tri Bawono, *Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, (Jurnal Hukum Vol. XXV, No. 1 April 2011, h. 453-472).

Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013.

Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.

Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2 Desember 2011.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, 2016.

D. Internet

Jecky Tengens, Pendekatan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia, melalui : <http://www.hukum.online.com>, diakses tanggal 9 Mei 2022, Pukul. 12.45 Wib.

Keadilan Restorasi, sumber <http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 8 Mei 2022. Pukul 17.30 Wib.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006.

